

**EFEKTIVITAS PROGRAM ASURANSI TENAGA
KERJA INDONESIA (TKI) SEBAGAI UPAYA
PEMENUHAN HAK-HAK TKI**

(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Surabaya)

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Citra Berlian Butsi
NIM. 0910310188**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG

2013

MOTTO

**Sebaik-baiknya umat adalah umat yang
bermanfaat bagi sesamanya
(Abi Harris, PondokBeras99)**

**Berbeda tanpa Pembedaan
(StaraMuda)**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : EFEKTIFITAS PROGRAM ASURANSI TENAGA
KERJA INDONESIA (TKI) SEBAGAI UPAYA
PEMENUHAN HAK-HAK TKI
(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya)

Disusun oleh : Citra Berlian Butsi

NIM : 0910310188

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, Mei 2013

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. M. Saleh Soeaidy, MA
NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Juli 2013
Jam : 12.00 WIB
Skripsi atas nama : Citra Berlian Butsi
Judul : Efektivitas Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-hak TKI (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dr. M. Saleh Soeaidy, MA
NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota 1



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

Anggota 2



Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP
NIP. 19531113 198212 1 001

Anggota 3



Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, Mei 2013



Citra Berlian Butsi
0910310188

RINGKASAN

Citra Berlian Butsi, 2009. **Efektivitas Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai Upaya Pemenuhan Hak-hak TKI (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya)**. Dr. M. Saleh Soeaidy, MA, Drs. Minto Hadi, M.Si, 178 Hal + XVI

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan pasti memiliki permasalahan yang mewarnai didalamnya seperti ekonomi, sosial, politik dan budaya. Permasalahan ekonomi masih menjadi masalah yang besar, khususnya terkait dengan ketenagakerjaan. Perluasan kesempatan kerja ke luar negeri menjadi alternatif menangani masalah perekonomian. Sehingga diperlukannya peraturan terkait untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja di luar negeri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikeluarkan dalam bentuk asuransi TKI. Program asuransi TKI merupakan program baru pemerintah yang didirikan pada tahun 2010, sehingga disini penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan program asuransi TKI, dan mengetahui efektivitas program asuransi TKI serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat program asuransi ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode analisis Miles Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, program asuransi TKI belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Namun program asuransi ini telah memberikan kontribusi bagi pihak terkait. Meskipun masih adanya faktor yang menjadi penghambat, yaitu kurangnya integrasi antara pemerintah, PPTKIS, Konsorsium Asuransi TKI, dan TKI.

Saran dari peneliti adalah adanya sinergitas stakeholder terhadap pelaksanaan program asuransi TKI untuk terwujudnya efektivitas dari program ini. Sehingga ketika efektivitas program mampu dicapai, manfaat juga dapat diterima oleh seluruh stakeholder.

SUMMARY

Citra Berlian Butsi, 2009. **Effectiveness of the Indonesian Labor Insurance Programme (TKI) as the fulfillment of the TKI Rights Efforts (Study On Services Technical Unit Placement and Protection of Indonesian Workers Surabaya)**. Dr. M. Saleh Soeaidy, MA, Drs. Minto Hadi, M.Si, 178 Hal + XVI

Indonesia as an archipelago country certainly has problems such as coloring in it economic, social, political and cultural. The economic issue is still a major problem, particularly in relation with employment. Expansion of employment opportunities abroad to be an alternative to dealing with the economy. So that, Indonesia needs a regulation which focus on protecting the abroad labor.

Purposes of this study are to determine, describe and analyze the effectiveness of the Indonesian Labor Insurance (TKI)'s protection programme that issued in a form of the TKI insurance. TKI insurance is a new government's programme that established in 2010, so here the researchers are interested to know more clearly how the implementation of the TKI insurance programme, to know the effectiveness of the TKI insurance programme, and to find out what factors are supporting and inhibiting the TKI insurance programme. In this study the researchers used a qualitative methods and using descriptive and analytical approaching methods by Milles Huberman.

The based on the result of research that have been taken, TKI insurance programme have not been done yet as good as the regulation. But this insurance programme has contributed for the related parties. Eventhough there are some inhibiting factors, such as the lack of integration between government, PPTKIS, TKI Insurance Consortium, and TKI.

Advice from researchers is the synergy of stakeholders on the implementation of the TKI insurance program in the realization of this effectiveness programme. So that, when the effectiveness of this programme is able to be achieved, the benefits can also be accepted by all stakeholders.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, ucapan tanpa batas untuk Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas setiap nafasku dan keberkahanNya. Shalawat serta salam bagi junjunganku, Nabi Muhammad SAW atas teladannya. Penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Ayah, Ibu, adik yang telah banyak memberikan perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta pengorbanan dalam bentuk apapun untuk selalu memberikan yang terbaik.
2. Keluarga besar Pakdhe Eko Sugiyarto yang telah merawat dan mendidik saya selama melaksanakan pendidikan di kota Malang.
3. Sahabat Kerabat Badger Hanna, Tika, Mico, Chacha, Kiki, Moli, Noer, Kavi, Martha, Samid dan semuanya yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Sahabat karibku Mas Ridwan, Monalisa, Pipid, dan Prastika yang selalu bersedia mendengar keluh kesahku dan menemaniku melakukan penelitian skripsi selama di Surabaya.
5. My Phobhia Hutama, Kusuma, Darmawan, Davin, Bayu, Buyung, Rizal thanks being my besties dari semester pertama hingga sekarang
6. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik Anda semua.

Terima Kasih banyak, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua.

Malang, Juni 2013

Penulis
Citra Berlian Butsi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Efektivitas Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai Upaya Pemenuhan Hak-hak TKI (Studi Kasus pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya).**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. MR. Khairul Muluk, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. M. Saleh Soeaidy, MA selaku Ketua Dosen Pembimbing dan Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku Anggota Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Publik atas segala ilmu yang diberikan.
5. Bapak Drs. Hariyadi Budihadjo. M,Pd selaku Kepala UPTP3TKI Surabaya
6. Seluruh Staff UPTP3TKI Surabaya atas segala bimbingan dan informasi yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil terbaik namun apabila masih kurang sempurna, dengan kerendahan hati penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dan dapat disempurnakan melalui penelitian dengan tema yang sama. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Amin.

Malang, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
ORISINILITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Kontribusi Penelitian	19
E. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tenaga Kerja	21
1. Pengertian Tenaga Kerja	21
2. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	23
3. Perlindungan TKI	24
4. Hak-hak Dasar dan Kewajiban TKI	24
B. Asuransi	25
C. Asuransi TKI	30
1. Pengertian Asuransi TKI	31
2. Jenis Asuransi TKI	31
D. Teori Efektivitas	32
E. Teori Program	34
1. Perencanaan Program dan Proyek	35
2. Implementasi Program dan Proyek	36
3. Monitoring dan Evaluasi	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi dan Situs Penelitian	47
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Instrumen Penelitian	50
G. Analisis Data	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Gambaran Umum Kota Surabaya	53
Visi Misi Kota Surabaya	54
2. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) Surabaya	58
a. Visi dan Misi	60
b. Dasar Hukum UPTP3TKI Surabaya	61
c. Susunan Organisasi UPTP3TKI Surabaya	62
d. Tugas Pokok dan Fungsi UPTP3TKI Surabaya.....	63
e. Jenis-jenis Pelayanan UPTP3TKI Surabaya	65
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	60
1. Pelaksanaan program asuransi TKI yang dilakukan oleh Konsorsium Asuransi TKI dibawah pengawasan UPTP3TKI Surabaya	66
a. Jenis Program Asuransi TKI yang Dilaksanakan oleh Konsorsium Asuransi TKI	69
b. Alasan adanya Program Asuransi TKI	72
c. Mekanisme Program Asuransi TKI di UPTP3TKI	76
d. Peran UPTP3TKI dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Program Asuransi TKI	82
e. Peran Konsorsium Asuransi TKI sebagai Penyelenggara Program Asuransi TKI	83
f. Implementasi program asuransi TKI di Jawa Timur	91
2. Efektivitas Program Asuransi TKI sebagai Bentuk Perlindungan UPTP3TKI dalam Upaya Pemenuhan Hak- hak TKI	99
a. Evaluasi program asuransi TKI	100
b. Dampak yang dirasakan oleh TKI khususnya dari Jawa Timur dengan adanya program Asuransi TKI UPT P3TKI Surabaya	109
c. Bentuk pemenuhan hak-hak TKI yang mampu diselesaikan oleh UPT P3TKI melalui program asuransi TKI	113
3. Faktor yang mempengaruhi efektifitas program asuransi TKI di UPT P3TKI Surabaya	117
a. Faktor pendorong efektifitas program asuransi TKI	117
1) Faktor internal organisasi (UPT P3TKI Surabaya, dan lembaga pemerintah yang terkait)	117
2) Faktor eksternal (TKI, PPTKIS, dan Konsorsium asuransi TKI)	120
b. Faktor penghambat efektifitas program asuransi TKI	122

1) Faktor internal organisasi (UPT P3TKI Surabaya, dan lembaga pemerintah yang terkait)	122
2) Faktor eksternal (TKI, PPTKIS, dan Konsorsium asuransi TKI)	124
A. Analisis Data	127
1. Pelaksanaan program asuransi TKI yang dilakukan oleh Konsorsium Asuransi TKI dibawah pengawasan UPTP3TKI Surabaya	127
a. Jenis Program Asuransi TKI yang Dilaksanakan oleh Konsorsium Asuransi TKI	127
b. Alasan adanya Program Asuransi TKI	129
c. Mekanisme Program Asuransi TKI di UPTP3TKI	129
d. Peran UPTP3TKI dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Program Asuransi TKI	134
e. Peran Konsorsium Asuransi TKI sebagai Penyelenggara Program Asuransi TKI	135
f. Implementasi program asuransi TKI di Jawa Timur	138
2. Efektivitas Program Asuransi TKI sebagai Bentuk Perlindungan UPTP3TKI dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak TKI	140
a. Evaluasi program asuransi TKI	140
b. Dampak yang dirasakan oleh TKI khususnya dari Jawa Timur dengan adanya program Asuransi TKI UPT P3TKI Surabaya	151
c. Bentuk pemenuhan hak-hak TKI yang mampu diselesaikan oleh UPT P3TKI melalui program asuransi TKI	152
3. Faktor yang mempengaruhi efektifitas program asuransi TKI di UPT P3TKI Surabaya	154
a. Faktor pendukung efektifitas program asuransi TKI	154
1) Faktor internal organisasi (UPT P3TKI Surabaya, dan lembaga pemerintah yang terkait)	154
2) Faktor eksternal (TKI, PPTKIS, dan Konsorsium asuransi TKI)	154
b. Faktor penghambat efektifitas program asuransi TKI	156
1) Faktor internal organisasi (UPT P3TKI Surabaya, dan lembaga pemerintah yang terkait)	156
2) Faktor eksternal (TKI, PPTKIS, dan Konsorsium asuransi TKI)	157

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	158
B. Saran	162
1. Bagi UPTP3TKI Surabaya	162
2. Bagi Konsorsium Asuransi TKI	163

3. Bagi Calon TKI/TKI 164
4. Bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) 165

DAFTAR PUSTAKA 166



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Indonesia pada tahun 2012	3
Tabel 2	TKI bermasalah di Negara Penempatan pada bulan Januari hingga bulan Desember 2012	74
Tabel 3	Jenis Pengaduan Kasus TKI Bermasalah di Negara Penempatan	75
Tabel 4	Lima Besar Kab/Kota di Jawa Timur dengan Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2011	95
Tabel 5	Jumlah kasus yang ditangani oleh Crisis Center	114
Tabel 6	Jumlah kasus yang ditangani melalui konter TKI di Bandara Juanda	114
Tabel 7	Sumber dana anggaran UPT P3TKI Surabaya	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Model Kesesuaian David C. Korten	39
Gambar 2	Model Interaktif analisis data Miles dan Huberman	52
Gambar 3	Lambang Kota Surabaya	58
Gambar 4	Susunan Organisasi UPT P3TKI Surabaya	63
Gambar 5	Proses Pendaftaran Kepesertaan Asuransi TKI	80
Gambar 6	Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi TKI ke Konsorsium Proteksi TKI	81
Gambar 7	Syarat kelengkapan dokumen TKI	93
Gambar 8	Lima Besar Negara Penempatan TKI Jawa Timur Tahun 2011	94
Gambar 9	Cara atau Tahapan Gabungan Penanganan Kasus CTKI/TKI	113



DAFTAR LAMPIRAN

Suasana Kantor UPTP3TKI Surabaya	169
Proses Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)	170
Bentuk Pengaduan di Crisis Center	171
Pendataan Kedatangan TKI di Konter TKI Bandara Juanda	172
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 209/MEN/IX/2010 Tentang Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia “Proteksi TKI”	173
Lampiran Surat No. 071/SK-PI/DIR-PATKI/Srt/II/2011.....	176
Daftar Riwayat Hidup	178



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2010 terdapat 237.641.326 jiwa, sehingga akan muncul permasalahan-permasalahan yang mewarnai didalamnya, seperti masalah ekonomi, politik, hingga masalah sosial. Masalah yang menyangkut tentang perekonomian khususnya, seperti ketenagakerjaan, pengangguran, dan kemiskinan di Indonesia sudah menjadi masalah pokok bangsa dan membutuhkan penanganan segera untuk mewujudkan pembangunan nasional. Pada dasarnya pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional berdasarkan UUD 1945 dan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh.

Maka hakikat dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Namun dalam pelaksanaan pembangunan nasional, Indonesia masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan yang bermacam-macam, meliputi:

1. Dualisme peraturan yaitu pengaturan pada sistem pada negara Indonesia yang bersifat dualism dan berakibat pada terhambatnya pembangunan di Indonesia.
2. Kependudukan dan kemiskinan, kependudukan di Indonesia tidak merata sehingga kepadatan di beberapa kota besar sangat

mempengaruhi pembangunan. Dengan kepadatan penduduk tersebut maka persaingan untuk mencari lapangan kerja sangat sulit, dan mengakibatkan pengangguran dan Kemiskinan.

3. Iklim dan geografis, Iklim di Indonesia adalah tropis dan geografisnya berupa kepulauan, sehingga sulit untuk pemerintah melakukan pemerataan pembangunan dan ditambah lokasi pulau – pulau berjarak cukup jauh.
4. Pemerataan pembangunan, di Indonesia pemerataan masih cukup labil, karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata. Akibatnya masih banyak beberapa daerah yang belum mendapatkan infrastruktur yang memadai, diantaranya : air bersih, listrik, pendidikan ,dan lapangan pekerjaan. Akibat dari tidak meratanya pembangunan sangat banyaknya kemiskinan di Indonesia.

Berbagai macam penyebab diatas adalah faktor yang mempengaruhi pembangunan negara, dan mengingat Indonesia adalah negara berkembang, sehingga masalah-masalah diatas harus segera diselesaikan.

Strategi pembangunan ekonomi dan investasi di Indonesia yang mengejar pertumbuhan ekonomi berbasis modal ternyata belum mampu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Hal ini antara lain disebabkan karena Indonesia adalah negara yang perekonomiannya memiliki kelebihan tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak serta merta berdampak secara signifikan mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah yang sangat penting di Indonesia, sehingga menjadi fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek yang lainnya. Kemiskinan yang terjadi

dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran dalam bekerja. Pengangguran yang dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga angka kemiskinan selalu ada.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 dalam tabel berikut dapat dilihat angka kemiskinan di Indonesia yang menjadi permasalahan negara Indonesia pada bulan Maret 2012 dan September 2012.

Tabel 1 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Indonesia pada Tahun 2012

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Presentase Penduduk Miskin (%)		
	kota	Desa	kota+desa	kota	desa	kota+desa
September 2012	10,507.80	18,086.90	28,594.60	8.60	14.70	11.66
Maret 2012	11 046.75	18 972.18	30 018.93	9.23	15.72	12.49

Sumber: BPS Tahun 2012

Dari tabel jumlah dan presentase penduduk miskin di atas, dapat kita lihat bahwa pada bulan Maret hingga September mengalami penurunan, namun belum terlihat secara signifikan dan masih selalu ada.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks memang membutuhkan kerjasama semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, sehingga diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya menekan angka kemiskinan. Meskipun selama ini telah banyak banyak program-program pembangunan dari pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan

seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, kompensasi BBM dan berbagai program lain. Namun, dari berbagai program pemerintah tersebut masih belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Ketika program bantuan pemerintah tidak lagi mampu mengatasi kemiskinan, program pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia adalah salah satu alternatif mengatasi permasalahan krusial negara.

Program bantuan untuk masyarakat miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan katergantungan penduduk yang bersifat permanen. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berwirausaha dan penyediaan lapangan kerja. Namun perlu disadari kembali terbatasnya lapangan pekerjaan di negara sendiri dan angka pengangguran di Indonesia sangatlah tinggi. Menurut survei BPS hingga tahun 2012, tingkat pengangguran di Indonesia terdapat 7,61 juta jiwa. Disisi lain besarnya kesempatan kerja dan penawaran kerja di luar negeri mampu menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak memperoleh pekerjaan di Indonesia.

Perlunya program pemerintah dengan agenda perluasan kesempatan kerja saat ini perlu dikembangkan sebagai alternatif mengatasi masalah negara. Agenda perluasan kesempatan kerja dapat dilaksanakan dengan program ketenagakerjaan, yakni sebagai salah satu hal yang mampu memberikan efek besar terhadap tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Indonesia memiliki sumber tenaga kerja yang berkualitas serta menjelaskan bahwa pada dasarnya bekerja merupakan hak asasi manusia tanpa dasar diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan kemampuan.

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri adalah program pengelolaan ketenagakerjaan di Indonesia sebagai agenda perluasan kerja, selain itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian TKI serta meningkatkan kesejahteraannya. Mengingat didalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Dalam peran dan tugasnya pemerintah telah mengeluarkan program-program kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, *skill*, paket kebijakan pemerintah dan perlindungan, khususnya menyangkut masalah ketenagakerjaan. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, merupakan paket kebijakan yang diberikan pemerintah untuk melindungi dan menangani permasalahan yang krusial menyangkut ketenagakerjaan.

Selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Merupakan dasar hukum yang mampu memproteksi TKI yang bekerja di luar negeri. Dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) pekerja migran Indonesia yang biasanya disebut Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan untuk TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Migrasi TKI untuk bekerja diluar negeri merupakan salah satu alternatif perluasan kesempatan kerja yang diperlukan untuk menyerap pertumbuhan angka

tenaga kerja yang relative tinggi. Adanya proses migrasi tersebut akan menguntungkan baik bagi negara pengirim, para tenaga kerja maupun bagi negara penerima. Negara penerima akan mendapat tambahan persediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menunjang proses produksi, sedang bagi negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri mendapat pemasukan devisa bagi negara guna menunjang pembangunan. Hingga saat ini pengiriman TKI ke luar negeri telah mampu memasok devisa terbesar kedua bagi Indonesia setelah migas.

Kemudian, sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang mendasar dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), hingga bulan Juni 2012 terdapat 3.998.592 penduduk Indonesia yang bekerja diluar negeri secara resmi atau legal dengan lebih dari 51 negara tujuan. Dalam pelaksanaan penerapan UU Nomor 39 Tahun 2004, pentingnya peran instansi pemerintah untuk sebagai pemangku kebijakan dan sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap TKI, sedangkan masyarakat khususnya TKI adalah pelaksana kebijakan tersebut.

Sebagai instansi pemerintah yang bekerja dalam bidang ketenagaakerjaan di wilayah Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (Disnakertransduk Prov. Jatim), merupakan satu-satunya organisasi pemerintah yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah (perda) dan Peraturan Gubernur (pergub) Jawa

Timur. Dibawah Disnakertransduk Jatim terdapat 18 Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh Jawa Timur, salah satunya Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Surabaya dengan dasar hukum UU Nomor 39 Tahun 2004, Perda Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI, serta dasar hukum terkait. UPTP3TKI ini memiliki tugas memberikan pelayanan, penempatan, dan perlindungan bagi para Calon TKI/TKI di Jawa Timur maupun bagi pengelola perusahaan jasa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) Jawa Timur.

Hingga tahun 2011, UPTP3TKI Surabaya telah menempatkan sebanyak 67.512 TKI Jawa Timur ke berbagai negara di Asia Pasifik, Amerika, Eropa dan Afrika. Adanya UPTP3TKI ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memberikan payung kepada para TKI di Jawa Timur, agar mereka merasa lebih diperhatikan nasibnya dan merasa dilindungi. Dengan adanya sarana yang disediakan pemerintah ini dapat mempermudah bagi CTKI untuk melakukan segala persiapan untuk bekerja di luar negeri. Selain itu disini TKI memperoleh perlindungan selama kegiatan pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait penempatan dan perlindungan bagi TKI, sehingga para TKI yang bekerja keluar negeri tetap merasakan kenyamanan bekerja diluar negeri, namun penempatan dan perlindungan TKI saat ini terus menjadi sorotan. Masih banyak TKI yang sering mendapatkan perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Berbagai kasus yang

menimpa TKI merupakan hal yang ironis karena kurangnya negara melindungi warga negaranya yang bekerja diluar negeri. Masih banyak pihak-pihak yang terkait dengan urusan TKI saling melempar tanggung jawab dalam melakukan perlindungan terhadap TKI.

Di Jawa Timur berbagai kasus tersebut tidak terlepas dari kesalahan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sejak awal. Pada umumnya pelanggaran yang sering dilakukan perusahaan PPTKIS adalah fasilitas penampungan dan pelatihan yang tidak layak, ketidakpastian pemberangkatan dan menahan Calon TKI (CTKI) selama masa pendidikan, pemalsuan sertifikat pelatihan TKI, pemalsuan umur CTKI serta pemalsuan hasil rekam medis dan kelengkapan dokumen lainnya yang tidak sesuai dengan data asli CTKI. Nasib para TKI hingga kini tidak kunjung baik, permasalahan yang dihadapi TKI juga tak kunjung selesai. Berbagai kasus mengenai TKI masih mewarnai pemberitaan dimedia massa. Sebagai contoh kasus yang termuat dalam berita BNP2TKI tanggal 28 Maret 2013 sebagai berikut:

“Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Surabaya menerima pengaduan dari Karmilah (37 tahun) diTaiwan. Di dalam pengaduan lewat surat, TKI asal Dusun Gembes RT 046/RW 011 Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, itu menyebutkan untuk mencukupi kebutuhan tiap harinya harus bekerja pagi, siang, dan malam dengan membawa serta seorang anaknya berusia 3 tahun.

Demikian salah satu pengaduan Karmilah dalam surat tulisan tangan setebal 13 lembar folio tertanggal 18 Februari 2013. Dalam surat tersebut ia melampirkan dua lembar foto bersama anaknya ukuran postcard yang ditujukan kepada UPTP3TKI Surabaya dan BNP2TKI. Karmilah, pemilik Paspor Nomor AL 203945 mengaku kebingungan mengadukan tentang nasibnya saat ini di Taiwan. Paspornya sudah habis masa berlakunya. Ia kebingungan untuk mengurus perpanjangan karena tidak ada biaya. Guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, Karmilah bekerja pagi, siang, dan malam kepada siapa saja yang membutuhkan

tenaganya bahkan sesekali nyaris menggelandang. "Saya ingin pulang ke Indonesia, karena memiliki sanak-saudara," katanya.

Karmilah juga mengadukan, kalau anaknya yang saat ini berusia 3 tahun 1 bulan adalah buah dari hubungan yang tidak dikehendaknya. Ia sudah mengadukan masalahnya ke Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, tetapi kata Karmilah - pejabat di KDEI tidak mau menerimanya. Berikut ia juga sudah mengadu ke agensi di Taiwan tetapi tidak direspon dengan baik". (*Situs Berita BNP2TKI, 2013*)

Nasib yang dialami oleh karmilah merupakan bukti lemah dan kurang optimalnya upaya perlindungan pemerintah terhadap TKI diluar negeri. Hal ini bertolak belakang dengan Peran TKI yang sangat besar dalam menyumbang devisa negara. Seperti yang dijelaskan Kepala UPTP3TKI Surabaya, bahwa sejak awal tahun 2011 hingga akhir tahun 2011, UPTP3TKI Surabaya telah menempatkan sebanyak 67.152 TKI ke berbagai negara, dengan perincian 50.102 TKI perempuan dan 17.050 TKI laki-laki pada sektor formal dan sektor informal, sedangkan kiriman uang (remitansi) TKI tercatat sebesar 3,65 trilyun rupiah.

Sehingga, penempatan dan perlindungan TKI harus mendapat perhatian serius dari negara, terutama dari Pemerintah. Seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004, menjelaskan bahwa, pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Kemudian penempatan dan perlindungan CTKI/TKI diharapkan mampu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, menjamin dan melindungi CTKI/TKI sejak didalam negeri, dinegara tujuan, hingga kembali ke tempat asal dan meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Dalam upaya perlindungan TKI diluar negeri berdasarkan pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 2004, pemerintah wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan perlindungan TKI.

Dengan bentuk perlindungan TKI meliputi perjanjian penempatan, pelatihan TKI, Perjanjian kerja, asuransi TKI, dan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Sebagaimana menurut pasal 5 dan 6 UU Nomor 39 Tahun 2004, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, dan dijelaskan dalam pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 2004 Pemerintah berkewajiban:

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak CTKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
2. Mengawasi penempatan CTKI/TKI;
3. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan CTKI diluar negeri;
4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Perlindungan terhadap TKI diluar negeri wajib dilakukan oleh Perwakilan RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. Dan apabila diperlukan, pemerintah dapat menetapkan jabatan atas ketenagakerjaan pada perwakilan RI tertentu untuk perlindungan TKI diluar negeri. Berkaitan dengan tindak pemberian perlindungan selama TKI bekerja diluar negeri, UPTP3TKI Surabaya berdasarkan pasal 90 UU Nomor 39 Tahun 2004. melakukan pembinaan oleh pemerintah dalam bidang perlindungan TKI dilakukan dengan:

1. Memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
2. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI;
3. Menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam rangka memberikan perlindungan terhadap TKI dari Mitra Usaha dan Pengguna TKI yang bermasalah, penempatan TKI pada Pengguna perseorangan diharuskan melalui Mitra Usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan negara masing-masing. Selain bentuk perlindungan bagi TKI dalam konteks pembinaan dari UPT P3TKI Surabaya, pemerintah mewajibkan bagi PPTKIS untuk mengikutsertakan CTKI dalam program asuransi bagi CTKI yang akan diberangkatkan keluar negeri.

Program ini merupakan program pemerintahan yang bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dapat terjadi berbagai ragam dan jenis resiko yang perlu ditanggulangi baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian Indonesia dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Asuransi di Indonesia berawal pada masa penjajahan Belanda, terkait dengan keberhasilan perusahaan di negeri tersebut di sektor perkebunan dan perdagangan di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan jaminan terhadap keberlangsungan usahanya, tentu diperlukan adanya asuransi. Perkembangan industri asuransi di Indonesia sempat vakum selama masa penjajahan Jepang. Secara umum asuransi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Menurut pasal 246 KUHD menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang

diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pasal 1 ayat (1) asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Terkait tentang asuransi terdapat 3 (tiga) hal mengenai asuransi, yakni:

1. Penanggung adalah pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ke tiga terlaksana.
2. Tertanggung adalah pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung.
3. Suatu peristiwa belum tentu akan terjadi (*evenement*).

Berdasarkan definisi diatas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, asuransi merupakan suatu persetujuan untung-untungan (*kans-overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Pentingnya pemahaman tentang asuransi juga sangat diperlukan mengingat terkadang kita harus mengalami hidup yang penuh dengan resiko yang terduga maupun tidak terduga. Beberapa kejadian alam yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini akan memakan banyak korban, baik korban jiwa maupun harta, seperti mengingatkan kita akan pentingnya asuransi. Bagi setiap anggota masyarakat yang mengalami ketidakberuntungan (*misfortune*) yang selalu ada. Dengan berkembangnya program-program asuransi di Indonesia hal ini juga tak luput dari perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia, termasuk TKI.

Di Indonesia termasuk di Jawa Timur program asuransi TKI telah menjadi syarat wajib bagi CTKI/TKI yang akan berangkat maupun yang telah bekerja keluar negeri. Peraturan asuransi TKI telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2010, dan adanya perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia jo. Dalam pelaksanaan program asuransi TKI, penyelenggaraan asuransi dilaksanakan oleh 1 (satu) konsorsium asuransi proteksi TKI, yang beranggotakan minimum 10 (sepuluh) perusahaan asuransi dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor 209/Men/IX/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI dengan nama “Proteksi TKI” dengan melampirkan beberapa

dokumen persyaratan yang telah diatur dalam Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010.

Konsorsium adalah pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan. Saat ini Konsorsium Asuransi Proteksi TKI diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya. Di dalamnya tergabung juga sembilan perusahaan asuransi lain, yaitu Asuransi Umum Mega, Asuransi Harta Aman Pratama, Asuransi Tugu Kresna Pratama, Asuransi LIG, Asuransi Raya, Asuransi Ramayana, Asuransi Purna Astanugraha, Asuransi Tafakul Keluarga, dan Asuransi Relife. Dalam rangka melindungi TKI, berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI, PPTKIS wajib mengasuransikan CTKI/TKI pada konsorsium asuransi TKI yang telah ditetapkan dengan membayar premi asuransi TKI. Berdasarkan pasal 15 ayat (2) Permenakertrans Nomor 07/Men/V/2010, bahwa premi asuransi TKI yang ditetapkan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. Premi asuransi TKI pra penempatan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- b. Premi asuransi TKI masa penempatan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- c. Premi asuransi TKI purna penempatan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bagi UPTP3TKI Surabaya, adanya program asuransi TKI ini dinilai sangat penting karena program asuransi TKI dapat memberikan proteksi atau jaminan perlindungan pada diri TKI dan keluarganya dari resiko-resiko dalam hidup yang setiap saat dapat terjadi. Asuransi TKI merupakan program asuransi yang spesifik

dan dapat meng-cover perlindungan TKI secara *all risk*, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap semua resiko yang dialami oleh TKI, baik pada saat pra, masa dan purna penempatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah perlindungan bagi TKI, antara lain melalui asuransi TKI. Dikarenakan TKI yang tatkala menghadapi berbagai resiko, seperti perubahan ketentuan ketenagakerjaan dinegara penempatan TKI bekerja, gaji tidak dibayar, kecelakaan pada saat bekerja, resiko sakit dan berbagai macam resiko lainnya.

Apabila terjadi permasalahan pada TKI, maka asuransi TKI dapat dicairkan. Seperti yang dijelaskan dalam berita BNP2TKI pada tanggal 2 Desember 2012 bahwa Satinah binti Jumadi Ahmad, TKI yang berasal dari Semarang harus dihukum pancung karena telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya yang telah berlaku kasar. Namun pemerintah Indonesia berusaha melakukan perundingan dengan penyelesaian uang diyat (uang darah) agar TKI Satinah dapat dilepaskan dari hukuman pancung. Untuk selanjutnya uang diyat yang akan dibayarkan adalah uang yang berasal dari premi asuransi yang dibayarkan telah dibayarkan. Sehingga butir diyat bagi TKI bermasalah harus menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan Konsorsium Asuransi Proteksi TKI (*Berita BNP2TKI Tahun 2012*).

Namun dalam pelaksanaannya, program asuransi TKI belum cukup memberikan perlindungan yang memadai bagi TKI. TKI sering mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim asuransi, khususnya bagi TKI informal, yakni TKI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (pembantu/*babysitter*/penjaga

manula/tukang masak). Proses pengajuan klaim asuransi sulit untuk dipahami oleh TKI, terutama persyaratan penyediaan dokumen untuk membuktikan klaim yang dapat memberatkan TKI. Untuk pengajuan klaim, perlu adanya keterangan dari perwakilan RI, namun, TKI masih sering mengalami kesulitan mengakses Perwakilan RI dinegara penempatan, sehingga persyaratan pengajuan klaim tersebut tidak terpenuhi.

Meskipun saat ini, pengajuan klaim diusahakan untuk dipermudah, dimana TKI cukup memberitahukan keputingannya ke agen (Mitra Usaha). Kemampuan petugas PPTKIS dalam memperjuangkan klaim asuransi TKI sangatlah penting. Pasalnya selama ini pihak asuransi selalu berkelit pada aturan yang kaku sehingga banyak klaim asuransi TKI yang diajukan tidak mendapatkan hasil sesuai hak-haknya.

Dalam data UPT P3TKI Surabaya tahun hingga 2010, terdapat 1479 pengajuan klaim asuransi yang diajukan, yang disetujui sebanyak 587 klaim dan masih terdapat 892 klaim yang masih belum terselesaikan. Mengingat pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk kemudahan memperoleh klaim asuransinya. Selain itu berdasarkan data BNP2TKI per November 2011, dari uang premi yang dihimpun konsorsium asuransi sebesar Rp 192 Miliar lebih sejak Oktober 2010, namun baru Rp 13 miliar atau 5,6 persen saja yang dapat dicairkan untuk pembayaran klaim TKI oleh pihak asuransi.

Banyaknya kasus yang terjadi apabila dikaitkan dengan efektivitas suatu program yang menjelaskan bahwa suatu program merupakan salah satu perwujudan dari *problem solving* suatu permasalahan. Efektivitas suatu program

dapat dilihat ketika program asuransi TKI ini diimplementasikan, apakah program ini kedepannya mampu memberikan manfaat bagi calon TKI/TKI, karena definisi dari efektivitas menurut Hadayaningrat (1995) adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga program asuransi TKI ini perlu dilihat sasaran atau tujuan dari program ini dapat tercapai atau tidak untuk selanjutnya dapat diukur bagaimana keefektivan dari program asuransi TKI ini.

Namun perlu disadari kembali bahwa program asuransi TKI merupakan program baru pemerintah yang masih membutuhkan banyak perubahan secara bertahap dalam bentuk evaluasi sebagai bahan perbaikan pelayanan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut tentang efektifitas program asuransi bagi TKI yang dilakukan oleh pemerintah sebagai tindakan perlindungan dari berbagai aspek kasus bagi TKI khususnya yang berasal dari Jawa Timur. Sehingga penulis tertarik mengulas lebih dalam tentang *“Efektivitas Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai Upaya Pemenuhan Hak-hak TKI (Studi Kasus pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya)”*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis berusaha merumuskan beberapa masalah dalam efektivitas program asuransi TKI, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan program Asuransi TKI yang dilakukan oleh Konsorsium Asuransi TKI dibawah pengawasan UPT P3TKI Surabaya?
2. Bagaimana efektivitas program asuransi TKI sebagai bentuk perlindungan UPT P3TKI Surabaya sebagai upaya pemenuhan hak-hak TKI?
3. Faktor pendorong dan penghambat apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas program asuransi TKI?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan dalam penulisan penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan program Asuransi TKI yang dilakukan oleh Konsorsium Asuransi TKI dibawah pengawasan UPT P3TKI Surabaya.
2. Mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis efektivitas program asuransi TKI sebagai bentuk perlindungan UPT P3TKI Surabaya sebagai upaya pemenuhan hak-hak TKI.
3. Mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas program asuransi TKI.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan khasanah keilmuan serta sumber pustaka (referensi) dalam bidang perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia, khususnya di UPT P3TKI Surabaya
- b) Selain itu, Sebagai acuan bagi para pejabat UPT P3TKI Surabaya dalam meningkatkan program asuransi TKI yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan efektivitas program asuransi TKI di UPT P3TKI Surabaya
- b) Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Pusat dan Pejabat UPT P3TKI Surabaya dalam proses meningkatkan perlindungan bagi TKI melalui program asuransi TKI, khususnya di wilayah Jawa Timur.
- c) Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang efektivitas program asuransi TKI sebagai upaya pemenuhan hak-hak TKI.

E. Sistematika penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat mendukung penelitian, serta kerangka pemikiran yang memberikan gambaran alur penulisan dan hipotesis yang dikemukakan dalam penulisan ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang definisi operasional variabel penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode analisisnya.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan tentang diskripsi dan objek penelitian melalui gambaran umum serta membahas dan menganalisis data-data yang didapat dari hasil penelitian dan pengolahan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi peneliti yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Mengacu pada permasalahan dalam penelitian ini maka akan dikemukakan beberapa kerangka pemikiran sebagai landasan untuk menelaah masalah dalam rangka mencari solusi pemecahannya. Hal ini penting karena landasan teori merupakan unsur ilmu yang dapat memberikan kontribusi bagi peneliti untuk mencoba menerangkan permasalahan yang terjadi. Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai landasan teori yang mencakup Pengertian Tenaga Kerja, Asuransi TKI, Teori Efektivitas, Teori Program

A. Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan menurut Hamalik (2005:7) tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi, kemampuan yang tepat guna, berdaya guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sebagai hasil guna bagi dirinya dan masyarakat secara keseluruhan. Dimana dalam konteks rumusan tersebut, tenaga kerja dapat dilihat yaitu tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dan tenaga kerja sebagai pembangun ekonomi. Untuk itu pembangunan

ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung.

Menurut Simanjutak dalam Agusmidah (2010:6), tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh umur/usia. Sedangkan menurut Agusmidah (2010:9) tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi untuk kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Terdapat juga pembagian tenaga kerja menurut Agusmidah (2010:6-7) yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labour force, terdiri atas :

- 1) Golongan yang bekerja
- 2) Golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan

Sedangkan untuk kelompok bukan angkatan kerja, terdiri atas :

- 1) Golongan yang bersekolah
- 2) Golongan yang mengurus rumah tangga
- 3) Golongan lain-lain atau penerima pendapatan

Golongan yang bersekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya bersekolah. Golongan yang mengurus rumah tangga adalah mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah, sedangkan tergolong lain-lain ini ada dua macam, yaitu :

- 1) Golongan penerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi, tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan uang dan sewa atas milik.
- 2) Mereka yang hidupnya tergantung pada orang lain, misalnya karena lanjut usia, cacat atau sakit kronis.

Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja ini kecuali mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini seing juga dinamakan sebagai *Potential Labour Force* (PLF). Jadi tenaga kerja mencakup siapa saja yang dikategorikan sebagai angkatan kerja dan juga mereka yang bukan angkatan kerja, sedangkan angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan yang tidak bekerja (pengangguran).

2. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Di dalam Undang undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri, pasal 1 ayat (1) bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedang dalam pasal 1 ayat (2), Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

3. Perlindungan TKI

Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut pemerintah berkewajiban untuk:

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksanaan penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;

3. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI diluar negeri;
4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKU secara optimal dinegara tujuan; dan
5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan.

4. Hak – hak Dasar dan Kewajiban TKI

Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Hak dan kewajiban TKI tercantum dalam pasal 8 dan 9 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

a) Hak – hak Dasar TKI

Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

1. Bekerja diluar negeri;
2. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI diluar negeri;
3. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri
4. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
5. Memperoleh upah sesuai dengan standart upah yang berlaku di negara tujuan;
6. Memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
7. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
8. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal
9. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

b) Kewajiban TKI

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk:

1. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
2. Manaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
3. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

B. Asuransi

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Agar suatu kerugian potensial (yang mungkin terjadi) dapat diasuransikan (*insurable*) maka harus memiliki karakteristik:

1. Terjadinya kerugian mengandung ketidakpastian;
2. Kerugian harus dibatasi;
3. Kerugian harus signifikan;
4. Rasio kerugian dapat terprediksi; dan
5. Kerugian tidak bersifat katastropis (bencana) bagi penanggung.

Kematian adalah suatu hal yang bisa diasuransikan. Meski merupakan sesuatu yang mengandung kepastian, namun kapan tepatnya saat kematian seseorang berada diluar kendali orang tersebut. Sehingga saat terjadinya peristiwa

kematian yang betul-betul mengandung ketidakpastian inilah yang menyebabkan *insurable*.

Berdasarkan penggolongannya, asuransi digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa

Menurut pasal 246 dan pasal 247 KUHD dikenal adanya asuransi kerugian dan asuransi jiwa dan menurut ketentuan Pasal 3 (a) dan Pasal 4 UU Nomor 2/1992, mengenal adanya asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Adapun perbedaan asuransi kerugian dengan asuransi jiwa adalah:

a) Mengenai para pihak

Pertanggung jawaban kerugian hanya dua pihak yaitu, pihak penanggung dan tertanggung, sedangkan dalam pertanggung jawaban jiwa, selain pihak penanggung, pihak tertanggung dapat memecah diri menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Penutup (pengambil) asuransi, yakni orang yang menutup (mengambil asuransi, berkewajiban membayar premi dan berhak menerima polis.
- 2) Penikmat, yaitu orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi untuk menerima prestasi dari penanggung.
- 3) Badan tertanggung yaitu orang yang jiwanya dipertanggung.

b) Mengenai yang dipertanggung

Pertanggung jawaban kerugian yang dipertanggung adalah barang. Sedangkan dalam pertanggung jawaban jiwa (jumlah) yang dipertanggung adalah jiwa.

c) Mengenai prestasi penanggung

Pertanggung jawaban kerugian, prestasi penanggung adalah mengganti kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung. Sedangkan dalam pertanggung jawaban jiwa, prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan pada saat penutupan pertanggung.

d) Mengenai kepentingan

Kepentingan pada pertanggung jawaban kerugian adalah hak subyektif atau kewajiban yang bernilai uang, dapat diancam bahaya dan tidak dilarang oleh undang-undang (pasal 268 KUHD). Sedangkan kepentingan pada pertanggung jawaban jiwa bersifat immaterial.

e) Mengenai evenemen

Evenemen pada pertanggung jawaban kerugian berupa terjadinya peristiwa tak tentu yang menimbulkan kerugian pada tertanggung. Sedangkan yang dimaksud evenemen pada pertanggung jawaban jiwa adalah meninggalnya jiwa seseorang atau lampaunya tenggang waktu pertanggung jawaban tanpa meninggal.

f) Mengenai asas indemnitas

Asas indemnitas artinya asas ganti kerugian, yakni hanya kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung yang diganti. Asas indemnitas berlaku bagi pertanggung jawaban kerugian, namun tidak berlaku bagi pertanggung jawaban jiwa.

2. Asuransi Sukarela dan asuransi wajib

Berdasarkan prosesnya, asuransi dikenal adanya asuransi sukarela dan asuransi wajib. Asuransi sukarela terjadi apabila dikehendaki para pihak antara tertanggung dan penanggung. Asuransi sukarela lahir berdasarkan perjanjian yang dibuat antara tertanggung dengan penanggung, sehingga berlaku syarat-syarat dan asas-asas hukum perjanjian.

Asuransi wajib terjadi karena berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak ada kebebasan antara tertanggung dan penanggung dalam

menentukan pilihannya sesuai yang dikehendaki. Semua hak dan kewajiban sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Asuransi komersial dan asuransi sosial

Menurut Suparman dan Endang (1993:124), asuransi komersial/sukarela yaitu perjanjian asuransi yang bersifat sukarela diselenggarakan atas kehendak pribadi dengan maksud untuk melindungi dirinya dari kemungkinan terjadi kerugian karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Asuransi komersial lebih ditujukan untuk kepentingan resiko pribadi bertanggung terhadap resiko kerugian yang dihadapi. Hal ini diharapkan agar apabila terjadi kerugian bertanggung secara ekonomis akan memperoleh ganti rugi dari penanggung. Jadi lebih tertuju kepada kepentingan ekonomi.

Asuransi sosial pada dasarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat luas, terhadap semua kemungkinan kerugian yang diderita diluar kemampuan orang-orang pribadi. Adapun unsur-unsur asuransi sosial adalah:

- a) Diselenggarakan karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b) Perikatan yang terjadi antara para pihak lahir karena undang-undang mengharuskan;
- c) Mempunyai sifat wajib bagi mereka yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang bersangkutan;
- d) Pada umumnya yang bertindak sebagai penyelenggara atau penanggung adalah pemerintah;
- e) Lebih diutamakan perlindungan kepada hal-hal yang berhubungan dengan risiko sosial dari pada risiko individual;
- f) Ditujukan untuk memberikan suatu jaminan sosial kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, dan bukan dimaksudkan untuk mencari keuntungan;
- g) Perbandingan antara premi dan santunan (*benefit*) diatur secara progresif;
- h) Besarnya premi ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan, dan lebih ditetapkan kepada kepentingan

masyarakat (*social adequacy*) dari pada keadilan pribadi (*private equity*); dan

- i) Tidak ada pilihan mengenai masalah kepentingan dan peristiwa (*evenement*) (Suparman dan Endang, 1993:130-131).

Sedangkan unsur-unsur asuransi komersial adalah:

- a) Diselenggarakan bukan karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b) Perikatan yang terjadi antara tertanggung dengan penanggung berdasarkan perjanjian;
- c) Bersifat sukarela bagi mereka yang bersangkutan;
- d) Penanggung bisa swasta atau pemerintah;
- e) Diutamakan untuk perlindungan terhadap resiko individual;
- f) Ditujukan untuk kepentingan individual (pada umumnya) dan dimaksudkan untuk mencari keuntungan;
- g) Perbandingan antara premi dan santunan proposional;
- h) Besarnya premi ditetapkan berdasarkan perjanjian;
- i) Besarnya santunan ditetapkan berdasarkan perjanjian; dan
- j) Adanya pilihan bagi tertanggung mengenai kepentingan dan peristiwa (*evenement*) yang aka diasuransikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggolongan asuransi komersial dan asuransi sosial lebih mengarah kepada tujuannya. Asuransi komersial diadakan oleh penanggung sebagai bisnis dengan tujuan utamanya mencari untung. Asuransi komersial juga dikenal sebagai asuransi sukarela, karena lahirnya asuransi komersial berdasarkan perjanjian antara tertanggung dengan penanggung, sehingga berlaku syarat-syarat dan asas-asas hukum perjanjian. Sedangkan asuransi sosial bersifat wajib, diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberikan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atau sebagian anggota masyarakat tertentu dan tidak mencari keuntungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Asuransi TKI

Asuransi TKI merupakan program baru pemerintah yang telah mengalami perubahan, yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap TKI guna untuk melindungi kepentingan CTKI/TKI sebagai upaya untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan perundang-undangan baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

1. Pengertian Asuransi TKI

Asuransi Tenaga Kerja Indonesia merupakan salah satu program perlindungan terhadap TKI. Dalam PER. 07/MEN/V/2010 pasal 1 ayat (3), menjelaskan bahwa Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri. Program asuransi TKI merupakan program asuransi pemerintah yang diselenggarakan oleh konsorsium asuransi TKI, yang beranggotakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) perusahaan asuransi yang telah mendapatkan ketetapan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Jenis Asuransi TKI

Dalam peraturan pemerintah PPTKIS wajib mengasuransikan CTKI/TKI pada konsorsium asuransi TKI yang telah ditetapkan dengan membayar premi asuransi TKI. Dalam Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010, pasal 25 ayat (2)

menjelaskan bahwa premi asuransi TKI ditetapkan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. Premi asuransi pra penempatan
Besarnya asuransi pra penempatan sebesar Rp 50.000,00 dan jangka waktu pertanggungannya paling lama 5 (lima) bulan sejak penandatanganan perjanjian penempatan.
- b. Premi asuransi masa penempatan
Besarnya asuransi penempatan sebesar Rp 300.000,00 dan jangka waktu pertanggungannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- c. Premi asuransi purna penempatan
Besarnya asuransi purna penempatan adalah Rp 50.000,00 dan jangka pertanggungannya paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya perjanjian kerja yang terakhir atau TKI sampai kedaerah asal dengan ketentuan tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak perjanjian kerja yang terakhir.

D. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program. Steers (1958:87) menjelaskan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau saran yang telah tercapai sesuai dengan rencana, dapat dikatakan efektif tetapi belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka

belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana sebelumnya dapat dikatakan efektif. Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisien akan meningkat.

Pengertian efektivitas menurut Hadayaningrat (1995) adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat Hadayaningrat mengartikan efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas juga bisa diartikan dengan manjur, mujarab, atau tepat guna. Suatu tindakan dikatakan efektif jika tindakan tersebut memberi hasil yang optimal.

Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) menjelaskan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Sehingga efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil) program atau kegiatan

yang dinilai. Dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan (*spending wisely*).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan dapat dipahami bahwa efektivitas dalam proses suatu program yang tidak dapat mengabaikan target sasaran yang telah ditetapkan agar operasionalisasi untuk mencapai keberhasilan dari program yang dilaksanakan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan segi kualitas yang diinginkan oleh program. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Namun unsur yang terpenting dalam konsep efektivitas adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, dan tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses.

Untuk menilai apakah suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau sebaliknya. Sehingga efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, serta berorientasi pada keluaran yang dihasilkan. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

E. Teori Program

Menurut United Nations (1971) dalam Zauhar (1993:2) menjelaskan bahwa *“programme is taken to mean a form of organized social activity with a specific objective, limited in space and time: It often consist of an interrelated group of projects and usually limited to one or more an going organizations and activities”* (Program inidiartikansuatu bentuk kegiatan sosial yang terorganisasidengantujuan tertentu, terbatasdalam ruang dan waktu: ini sering terjadi pada sebuah kelompokyang saling terkaitproyek danbiasanya terbatas pada satuatau lebihorganisasi dankegiatan yang sedang berjalan). Dengan adanya suatu program, maka suatu permasalahan dapat teratasi dengan baik sebagai *problem solving*. Selain itu mampu membangun motivasi masyarakat untuk merencanakan dan membuat suatu program untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program merupakan jenis-jenis proyek yang terkait satu sama lain.

Selanjutnya untuk mencapai sebuah tujuan, sebuah program harus memiliki ciri-ciri menurut United Nations (1971) dalam Zauhar (1993:2) adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan yang dirumuskan secara jelas;
- b. Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan;
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program selektif mungkin;
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut;
- e. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri;
- f. Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

1. Perencanaan Program dan Proyek

Adanya suatu perencanaan suatu program dan proyek memang sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk menilai suatu program yang akan dijalankan dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan tenaga, waktu dan biaya. Selanjutnya menurut Siagian dalam Zauhar (1993:5) perencanaan program dan proyek tersebut perlu dilihat kelayakannya yang memuat informasi dan analisis yang berkaitan dengan:

- a. Segi ekonomi dari suatu proyek;
- b. Segi keuangan suatu proyek terutama sumber pembiayaannya;
- c. Segi teknis suatu proyek, khususnya dalam pelaksanaan dan pengoperasian proyek;
- d. Dampak politik suatu proyek yang sering merupakan pertimbangan yang dominan dalam memproyektikan suatu kegiatan;
- e. Segi manajemen suatu proyek dalam arti tersedianya tenaga pimpinan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan proyek, dan
- f. Desain sementara suatu proyek.

Apabila kelayakan suatu program sudah dianggap cukup. Maka selanjutnya adalah desain. Di dalam desain inilah akan tergambar rincian yang lebih detail dari suatu program atau suatu proyek. Jika desain ini memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, finansial, sosial dan politik maka tahap berikutnya adalah persetujuan (*approval*). Disetujui tidaknya suatu program dan proyek merupakan indikasi kualitas dari suatu perencanaan.

2. Implementasi Program dan Proyek

Melihat adanya keterkaitan antara jenis-jenis proyek satu dengan lainnya, maka dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan aspek koordinasi dan konsistensi menjadi sangat penting. Keberhasilan program dan proyek dengan demikian sangat tergantung pada kerjasama dengan organisasi/instansi yang terkait. Selanjutnya dijelaskan oleh Zauhar (1993:10-11) bahwa keberhasilan

program dan proyek sangat dipengaruhi oleh keteladanan pimpinan program dan proyek. Faktor yang lainnya adalah persoalan yang menyangkut tentang biaya.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi adalah tata kerja. Dalam hal ini perlu diatur secara jelas tentang pembagian tugas dalam organisasi, komunikasi vertical-diagonal-horizontal dalam organisasi seperti sistem pelaporan. Langkah terpenting dalam implementasi adalah pengendalian pelaksanaan. Sasaran dalam pengendalian adalah yang berkaitan dengan tujuan, sehingga pencapaian tujuan dapat lebih terjamin. Dengan pengendalian pelaksanaan inilah langkah penting dan strategis dapat segera diambil ketika terjadi penyimpangan. Selanjutnya terkait dengan suatu program, menurut Grindle (1980:7) menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Kemudian bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2001:192) menjelaskan bahwa implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian. Terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat

sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap kehidupan politik.

Sehubungan dengan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu program, Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:99) menjelaskan enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi suatu program adalah sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standard dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiimplementasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk ini diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik agen pelaksana

Agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.


5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dalam kajian implementasi program, terdapat berbagai model yang dikemukakan para ahli untuk mempermudah dalam memahami proses analisis implementasinya, salah satunya adalah model kesesuaian David C. Korten adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Model Kesesuaian David C. Korten

Sumber: Jurnal Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000:12-13)



Model kesesuaian implementasi kebijakan atau program memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini menjelaskan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program. Bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan apabila terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program.

Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas *output*-nya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat, atau apabila syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output

program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan/program mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

3. Monitoring dan Evaluasi

Menurut Zauhar (1993:11) menjelaskan bahwa monitoring adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan untuk mengikuti, mengamati dan melacak jalannya pelaksanaan program dan proyek pembangunan dengan menggunakan sistem pelaporan dan tinjauan langsung ke lokasi agar memperoleh data dan informasi yang jelas serta menghimpun masalah yang ada untuk segera dijadikan alternatif pemecahan sebagai input penyempurnaan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui dari dekat pelaksanaan pembangunan dan mengidentifikasi tindakan korektif kemudian dimungkinkan untuk pengambilan penyesuaian serta mendukung usaha penyempurnaan. Menurut Zauhar (1993:11-16) Monitoring dibedakan menjadi dua yakni monitoring umum dan monitoring proyek.

Monitoring umum adalah monitoring yang melihat suatu kegiatan pembangunan sebagai obyeknya. Monitoring umum ini berfungsi untuk mengamati dan mengawasi secara terus menerus bagaimana hasil guna dan daya guna keseluruhan kegiatan pembangunan tersebut yang secara fungsional dapat menunjang tercapainya tujuan pembangunan. Disamping itu juga mengamati apakah penggunaan sumber dana oleh seluruh kegiatan pembangunan itu sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan. Selanjutnya evaluasi terhadap proyek dan program dilaksanakan berdasarkan waktu-waktu tertentu atau yang sudah ditentukan.

Sedangkan monitoring proyek adalah monitoring yang melihat kegiatan-kegiatan dalam suatu proyek sebagai obyek. Monitoring proyek berfungsi mengamati dan mengawasi secara terus menerus bagaimana hasil guna dan daya guna kegiatan-kegiatan tersebut dalam hubungan dengan penggunaan input proyek untuk mencapai hasil proyek yang diharapkan. Monitoring proyek ini juga berfungsi mengamati apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Selanjutnya untuk tahapan evaluasi pada monitoring proyek dilakukan tergantung kepada kebutuhan seperti tiga bulan, kuartal, atau pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan, guna mengkaji sejauh mana sasaran dan tujuan fungsional proyek tersebut telah dicapai.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa monitoring merupakan proses pengukuran yang berusaha menentukan apakah yang telah atau belum terjadi/tercapai pada suatu tahap pelaksanaan proyek selama proyek sedang berjalan, sedangkan evaluasi merupakan proses pengukuran atau pengenalan yang berusaha untuk menentukan mengapa kejadian dalam pelaksanaan tingkat keluaran proyek belum atau telah tercapai. Dengan demikian maka monitoring dan evaluasi merupakan salah satu penilaian yang saling berkaitan dan erat hubungannya dalam pelaksanaan proyek/program pembangunan tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam mengungkapkan beberapa kebenaran melalui penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian tertentu. Menurut Poerwadarminta (1970:649), pengertian dari metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud di dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1987:4), penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengertian penelitian kualitatif menurut David Williams dalam Darsono (2005:11), adalah penelitian yang dengan melakukan pengumpulan pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Menurut pendapat Eisher sebagaimana dikutip oleh Sutopo (2002:10), riset kualitatif memusatkan pada deskripsi, data yang dikumpulkan berwujud kata-kata dalam kalimat atau gambar yang mempunyai arti lebih dari sekedar angka atau jumlah. Berisi catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode analisis Miles dan Huberman. Maksudnya ialah dalam penelitian deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan

lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.

Sedangkan menurut Maman (2002:3) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Menurut Vredenburg (1987: 38) studi kasus ialah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, di mana tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai penelitian yang eksploratif dan deskriptif.

Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif ini penulis akan mampu mendeskripsikan tentang keefektifan program asuransi TKI yang dijalankan oleh pemerintah.

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dengan sesuatu yang tanpa alasan, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi peneliti terhadap adanya

masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada fokus. Dengan adanya fokus penelitian, maka pusat perhatian dari permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis menjadi semakin jelas. Menurut Moleong (2007:116), ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan fokus sebagai berikut:

1. Membatasi studi atau dengan kata lain, fokus penelitian dapat membatasi bidang-bidang *inquiry* (masukan), misalnya: jika peneliti membatasi diri pada upaya menemukan teori-teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi.
2. Memenuhi kriteria *inquiry*-eksklusi (masukan dan keluaran), yaitu suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan adanya fokus penelitian, maka seseorang peneliti dapat mengetahui data mana yang akan diambil dari data-data yang sedang dikumpulkan. Namun, apabila data yang diperoleh tidak relevan dengan fokus penelitian, tentu saja data tersebut tidak berarti dan tidak perlu diperhatikan.

Betapa berartinya suatu fokus penelitian karena fokus penelitian sangat penting peranannya dalam penelitian untuk dapat dijadikan sebagai sarana untuk memandu dan mengarahkan penelitian. Dengan arahan fokus penelitian, peneliti akan dapat mengetahui secara pasti data mana yang dibutuhkan dan perlu diupayakan pengumpulannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, fokus yang dapat dirumuskan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Asuransi TKI yang dilakukan oleh Konsorsium Asuransi TKI dibawah pengawasan UPT P3TKI Surabaya. Fokus yang dapat dijadikan batasan adalah:
 - a. Jenis program asuransi TKI yang dilaksanakan oleh konsorsium asuransi TKI
 - b. Alasan adanya program asuransi TKI
 - c. Mekanisme program asuransi TKI di UPT P3TKI Surabaya
 - d. Peran UPT P3TKI Surabaya dalam pelaksanaan dan pengawasan program asuransi TKI
 - e. Peran konsorsium asuransi TKI sebagai penyelenggara program asuransi TKI.
 - f. Implementasi program asuransi TKI di Jawa Timur
2. Efektivitas program asuransi TKI sebagai bentuk perlindungan UPT P3TKI Surabaya dalam upaya pemenuhan hak-hak TKI. Fokus yang menjadi batasan adalah:
 - a. Evaluasi program asuransi TKI
 - b. Dampak yang dirasakan oleh TKI khususnya dari Jawa Timur dengan adanya program Asuransi TKI UPT P3TKI Surabaya
 - c. Bentuk pemenuhan hak-hak TKI yang mampu diselesaikan oleh UPT P3TKI melalui program asuransi TKI.
3. Faktor yang mempengaruhi efektivitas program asuransi TKI di UPT P3TKI Surabaya. Fokus yang menjadi batasan adalah:
 - a. Faktor pendorong efektivitas program asuransi TKI

1. Faktor internal organisasi (UPT P3TKI Surabaya, dan lembaga pemerintah yang terkait)
 2. Faktor eksternal (TKI, PPTKIS, dan Konsorsium asuransi TKI).
- b. Faktor penghambat efektivitas program asuransi TKI
1. Faktor internal organisasi (UPT P3TKI Surabaya, dan lembaga pemerintah yang terkait)
 2. Faktor eksternal (TKI, PPTKIS, dan Konsorsium asuransi TKI).

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Sedangkan, situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penyusunan memilih lokasi penelitian pada wilayah Kota Surabaya. Dengan alasan karena, pada lokus penelitian ini mempunyai cakupan cukup luas dalam pengelolaan kegiatan ketenagakerjaan seluruh wilayah Jawa Timur. Sehingga, diperlukan keefektifan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sedangkan situs penelitian yaitu pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya terletak di Jl. Jagir Wonokromo No. 358 Surabaya. Yang merupakan suatu badan atau instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan seleksi, penempatan, pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja ke luar negeri.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data di lapangan peneliti memperoleh data yang sebenarnya dari narasumber yang tepat dan dapat menjadi pegangan akan keakuratan dari hasil penelitian nantinya. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dikelompokkan dua jenis data berdasarkan cara memperolehnya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya oleh peneliti. Data tersebut menjadi data sekunder jika digunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala UPTP3TKI, Kepala Seksi Perlindungan dan Evaluasi, Kepala Bimbingan dan Penyiapan, Staf UPTP3TKI, CTKI/TKI yang berada dalam lingkup Kantor UPT P3TKI Surabaya.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dilapangan penelitian atau dalam arti lain diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti yaitu melalui dokumen, arsip, laporan, catatan, dan lain-lain yang banyak memuat informasi ataupun data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode yang penggunaannya disesuaikan dengan sifat dan jenis data yang diperoleh. Sehingga data yang diperoleh nantinya benar-benar obyektif dan

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara terbuka dan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu :

1. Proses memasuki lokasi penelitian

Tahap pertama, peneliti mendatangi Kantor UPT P3TKI Surabaya, untuk mendapatkan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai dialog publik yang sedang dilakukan oleh Kantor UPT P3TKI Surabaya

2. Ketika berada di lokasi penelitian

Tahap kedua, memfokuskan pada pengenalan dan melakukan pendekatan-pendekatan baik formal maupun informal antara peneliti dengan pihak yang bersangkutan.

3. Pengumpulan Data

Dalam tahap ketiga ini, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian secara sistematis terhadap obyek yang di selidiki, adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tentang mekanisme pelaksanaan program asuransi TKI UPT P3TKI Surabaya.
- b. Wawancara mendalam, yaitu dimana peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka dan wawancara dengan informan untuk menggali informasi faktual yang berkaitan dengan persoalan yang ditanyakan, kemudian pada tahap ini peneliti tidak

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara mendalam ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari narasumber.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi yang sifatnya internal seperti Laporan Tahunan UPTP3TKI Tahun 2011, Data Klaim asuransi TKI Tahun 2011, dll.

F. Instrument Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam melakukan penelitian, khususnya dalam kegiatan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, yang termasuk instrument penelitian adalah :

1. Peneliti sendiri dalam mengamati gejala-gejala yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga didapatkan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti secara representatif yang berguna sebagai bahan analisa.
2. *Interview Guide*, untuk mempermudah wawancara maka dipergunakan pedoman agar hasil yang diharapkan dapat maksimal.
3. *Field note*, buku catatan lapangan yang berguna untuk mencatat informasi utamanya yang bersifat verbal yang diperoleh selama penelitian.
4. Perangkat penunjang (*tape recorder*, kamera).

G. Analisis Data

Setelah data-data yang diperoleh dari studi pustaka dan hasil riset lapangan diolah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2012:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.


Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2009:16) mengenai analisis data dalam penelitian disini lebih menitikberatkan pada alur kegiatannya. Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi meliputi:

1. Reduksi data (*data Reduction*) merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyerdehanaan, pengabstrakan dan informasi data “mentah” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan reduksi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, meringkas, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasikan.
2. Penyajian data (*Data Display*), penyajian adalah sambungan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melalui penyajian nyata, peneliti menyederhanakan informasi yang

kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana atau konfigurasi yang mudah dipahami.

3. Menarik kesimpulan atau menverifikasi (*Conclusion Drawing atau veryfyng*), kegiatan ini memberi makna yaitu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab atau akibat proposisi. Verifikasi berarti meninjau ulang catatan-catatan lapangan, bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Makna yang muncul dari atau untuk harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya. Inilah yang disebut validitas.

Hubungan ketiga komponen analisa data tersebut dapat digambarkan dalam sebuah model interaktif sebagai berikut :



Gambar 2. Model Interaktif Analisis Data Miles dan Huberman
Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:19)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya, merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur. Secara geografis terletak di tepi pantai utara Jawa Timur terbentang antara $7^{\circ}09'$ sampai $7^{\circ}21'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}36'$ sampai $112^{\circ}54'$ Bujur Timur. Dengan luas wilayah sebesar $374,36 \text{ km}^2$, Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Batas-batas wilayah kota Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Batas Utara : Selat Madura
2. Batas Selatan : Kabupaten Sidoarjo
3. Batas Timur : Selat Madura
4. Batas Barat : Kabupaten Gresik

Kawasan Kota Surabaya terdiri dari kawasan wilayah darat dan kawasan wilayah laut.

1. Kawasan wilayah darat terbagi menjadi tujuh, yaitu :
 - a. Kawasan pemerintahan
 - b. Kawasan perumahan
 - c. Kawasan fasilitas umum
 - d. Kawasan perdagangan dan jasa
 - e. Kawasan industri dan pergudangan
 - f. Kawasan pariwisata

- g. Kawasan khusus ruang untuk sarana dan prasarana transportasi
2. Kawasan wilayah laut terbagi menjadi empat, yaitu :
 - a. Kawasan pengembangan pantai
 - b. Kawasan penangkapan ikan
 - c. Kawasan pariwisata laut
 - d. Kawasan alur pelayaran.

Visi dan Misi Kota Surabaya

1) Visi Kota Surabaya

Visi pembangunan Kota Surabaya tahun 2011-2015 adalah **Menuju Surabaya sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, dan Berwawasan Lingkungan**. Terwujudnya kota Surabaya sebagai pusat perdagangan dan jasa yang cerdas dalam merespon semua peluang dan tuntutan global, didukung oleh kepedulian tinggi dalam mewujudkan struktur pemerintahan dan kemasyarakatan yang demokratis, bermartabat dalam tatanan lingkungan yang sehat dan manusiawi.

Penjelasan visi:

Menuju surabaya lebih baik adalah sebuah amanah. Sampai hari ini Kota Surabaya telah berevolusi menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya yang senantiasa terus berusaha menjawab tuntutan serta tantangan zaman. “Menuju Surabaya Lebih Baik” identik dengan upaya untuk menjawabnya. Zaman adalah idiom terbaik untuk menggambarkan dinamika perubahan serta perkembangan aspirasi masyarakat. Artinya, tuntutan serta tantangan zaman adalah sama dan sebangun dengan perubahan serta perkembangan kebutuhan,

keinginan, dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu tak dapat dipungkiri bahwa “Menuju Surabaya Lebih Baik” adalah kristalisasi aspirasi sekaligus amanah rakyat. Seluruh warga Kota Surabaya jelas menghendaknya. Tugas dan kewajiban kita sekarang adalah berusaha sekuat tenaga, dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, untuk mewujudkan kehendak tersebut.

Surabaya sebagai kota Jasa dan Perdagangan. Kota jasa dan Perdagangan, mengandung arti Kota yang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan.

Surabaya sebagai kota Cerdas, Manusiawi, Bermartabat dan Berwawasan Lingkungan. Peningkatan kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan persoalan yang dihadapi Kota Surabaya, oleh karenanya pembangunan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia warga Kota Surabaya, tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan kualitas dan kapasitas intelektual, melainkan juga mencakup kecerdasan emosional dan spiritual. Dengan sendirinya peningkatan taraf kesehatan juga tidak hanya menitikberatkan pada kesehatan jasmani semata, namun juga meliputi kesehatan mental dan rohani warga kota., selain itu dalam proses pembangunan harus mampu menghadirkan suasana kota

yang manusiawi dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan serta aparatur Pemerintah Kota Surabaya secara komprehensif dan terintegrasi, berbasis optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota serta didukung oleh pengembangan infrastruktur kota. Membangun kehidupan kota yang lebih Bermartabat untuk selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tolok ukur utama. Selain itu dalam pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada infrastruktur fisik sebagai penyediaan sarana dan prasarana dasar warga kota semata, namun juga meliputi infrastruktur sosial demi menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas kontemporer dengan suasana khas sesuai tradisi dan budaya lokal.

Jika dikaitkan antara VISI RPJMD kota Surabaya dengan VISI RPJMD Provinsi Jawa Timur serta Visi RPJM Nasional. Tampak adanya keterkaitan yang saling melengkapi dimana dalam Visi RPJMN disebutkan "Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur" dan dalam VISI RPJMD Provinsi Jawa Timur disebutkan "Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" sedangkan untuk VISI RPJMD kota Surabaya sebagaimana disebutkan diatas yaitu "Menuju Surabaya Lebih Baik Sebagai Kota Jasa Dan Perdagangan Yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, Dan Berwawasan Lingkungan" Visi RPJM Nasional, RPJMD provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kota Surabaya, mengarah pada tujuan sama yaitu Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang sejahtera, yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja berdimensi fisik atau materi,

tetapi juga rohani. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang berkeadilan, bermartabat, dan terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas.

2) Misi Kota Surabaya

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi, sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Walikota terpilih memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam proses pembangunan di kota Surabaya .

Adapun misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Membangun kehidupan kota yang lebih cerdas melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, keterampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan;
2. Menghadirkan suasana kota yang manusiawi melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besarnya mendukung kesejahteraan warga;
3. Mewujudkan kehidupan warga yang bermartabat melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreativitas segenapwarga Kota

Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional;

4. Menjadikan Kota Surabaya semakin layak huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang berwawasan lingkungan.

3) Lambang Kota Surabaya



Gambar 3. Lambang Kota Surabaya

Sumber: Situs Resmi Kota Surabaya Tahun 2012

2. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Surabaya

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Kota Surabaya adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas operasional di lapangan. UPTP3TKI mempunyai tugas melaksanakan seleksi, penempatan, pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja ke luar negeri. UPTP3TKI Kota Surabaya dipimpin oleh Kepala UPTP3TKI Kota Surabaya yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Untuk melaksanakan tugas UPTP3TKI mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan penyiapan penyuluhan, sosialisasi dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- c. Pemberian perlindungan kepada TKI dan lembaga pelaksana penempatan TKI mulai dari kegiatan pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan;
- d. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan yang berkaitan dengan penempatan TKI;
- e. Pelaksanaan promosi ke luar negeri untuk mendapatkan permintaan tenaga kerja dari luar negeri;
- f. Penyusunan laporan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program kegiatan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Visi dan Misi

1) Visi UPTP3TKI Surabaya

Adapun visi UPTP3TKI Surabaya adalah **“Terwujudnya Tenaga Kerja Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera, aman dan damai.** Visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara UPTP3TKI dan seluruh *stakeholder* dalam merealisasikan pembangunan Jawa Timur secara terpadu.

2) Misi UPT P3TKI Surabaya

Misi adalah implementasi dari keinginan menyatukan langkah dari gerak dalam melaksanakan visi yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah misi UPT P3TKI Surabaya, antara lain:

- a. Pembinaan dan pengembangan pelayanan kepada calon TKI yang menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian kerja.
- b. Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi ekonomi daerah serta mengisi peluang kerja di dalam dan luar negeri.
- c. Peningkatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam segala aspek serta memfasilitasi terlaksananya hubungan koordinasi antara lembaga pemangku kepentingan penempatan TKI yang dinamis.
- d. Peningkatan dan perluasan jaringan kemitraan dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan TKI.
- e. Peningkatan dan perluasan jejaring kemitraan dalam rangka pemberdayaan TKI purna dan keluarga untuk pengembangan perluasan kesempatan kerja.
- f. Pengembangan kemampuan aparatur dibidang pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.
- g. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan dibidang pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

b. Dasar Hukum UPT P3TKI Surabaya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya UPT P3TKI Surabaya berdasarkan pada hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
2. Inpres Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI.
3. Peraturan Menakertrans RI No. PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
4. Peraturan Menakertrans RI No. PER-20/MEN/IX/2007 tentang Asuransi TKI
5. Perda Prov. Jawa Timur No. 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI
6. Pergub Jawa Timur No. 122 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur.
7. SK Gubernur Jawa Timur No. 188/98/KPTS/013/2003 tentang Tim Pelayanan Kedatangan TKI dari Luar Negeri di Bandara Juanda
8. SK Gubernur Jawa Timur No. 188/54/KPTS/103/2006 tentang Penunjukan Penyelenggaraan PAP bagi CTKI ke luar negeri.


c. Susunan Organisasi UPT P3TKI Surabaya

Susunan Organisasi UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terdiri atas:

1. Kepala UPT

2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Penyiapan dan Bimbingan
4. Seksi Perlindungan dan Evaluasi

Selanjutnya dijelaskan susunan organisasi UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya(UPTP3TKI Surabaya) yang akan dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.Susunan Organisasi UPTP3TKI Surabaya
Sumber: Bagian Tata Usaha UPT P3TKI Surabaya

Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT P3TKI.

d. Tugas Pokok dan Fungsi UPT P3TKI Surabaya

Tugas Kepala UPT, Sub Bagian dan Seksi-seksi di UPTP3TKI ialah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT P3TKI mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seleksi, penempatan, pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja ke luar negeri.

b. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi perbekalan;
- 4) Melaksanakan pelayanan masyarakat
- 5) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kehumasan dan kearsipan;
- 6) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT P3TKI.

c. Seksi Penyiapan dan Bimbingan, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana dan melaksanakan program kegiatan;
- 2) Menyiapkan bahan penyuluhan;
- 3) Menyiapkan bahan sosialisasi program penempatan TKI;
- 4) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisai program penempatan;
- 5) Melakukan pendataan calon TKI yang berminat ke luar negeri;
- 6) Memberikan informasi pelayanan calon TKI dan lembaga;
- 7) Melaksanakan pelayanan penyebarluasan rencana kebutuhan calon TKI berdasarkan permintaan nyata dari negara pengguna TKI;
- 8) Melaksanakan penelitian dokumen calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri;
- 9) Memberikan pelayanan rekomendasi bebas fiskal luar negeri;
- 10) Menyiapkan dan melaksanakan pembekalan akhir pemberangkatan TKI;
- 11) Memberikan bimbingan pengurusan buku tabungan, asuransi perlindungan dan penelitian dokumen TKI;

- 12) Melaksanakan promosi permintaan TKI ke luar negeri;
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT P3TKI.

d. Seksi Perlindungan dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- 1) Penyusun rencana dan melaksanakan program kegiatan seksi;
- 2) Menyamakan isi perjanjian penempatan antara lembaga pelaksana penempatan TKI dengan TKI;
- 3) Menyampaikan isi perjanjian kerja;
- 4) Membantu menyelesaikan klaim asuransi perlindungan TKI;
- 5) Melakukan pemantauan pemberangkatan dan pemulangan TKI;
- 6) Membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh lembaga pelaksanaan penempatan TKI;
- 7) Membantu penyelesaian masalah TKI dari pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala UPT P3TKI.

e. Jenis-Jenis Pelayanan UPT P3TKI Surabaya

Jenis-jenis pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) antara lain :

- a. Sosialisasi Program Penempatan TKI ke Luar Negeri.
- b. Rekomendasi Rencana Kebutuhan Calon TKI.
- c. Rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN).
- d. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).
- e. Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
- f. Rekomendasi untuk pengurusan visa kerja TKI Taiwan ke Tetto.

- g. Pengurusan pembayaran Dana Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI (DP3TKI).
- h. Pelayanan Pendataan & Perlindungan bagi TKI yang datang melalui Bandara Juanda (Counter TKI).
- i. Pengurusan pembayaran premi dan pencairan klaim asuransi

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan program asuransi TKI yang dilakukan oleh Konsorsium Asuransi TKI dibawah pengawasan UPTP3TKI Surabaya.

Dalam pelaksanaan program pembangunan nasional, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (PPTKILN) merupakan salah satu program yang merupakan salah satu tolak ukur negara dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan program PPTKILN. Hingga saat ini BNP2TKI telah memiliki 19 Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan 13 Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) yang berlokasi di Ibukota Provinsi yang belum mempunyai BP3TKI dan Kabupaten/Kota. Di Provinsi Jawa Timur memiliki Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) yang memiliki fungsi sama dengan BP3TKI.

Dalam program yang dijalankan oleh pusat dan diikuti oleh seluruh BP3TKI dan P4TKI diseluruh Indonesia termasuk UPT P3TKI Surabaya, salah satunya adalah program asuransi TKI yang sejak tahun 2010 menjadi syarat wajib

bagi TKI yang akan bekerja di luar negeri. Berkaitan dengan pelaksanaan program asuransi TKI, program ini berjalan berdasarkan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 tentang Asuransi TKI, maka pemerintah perlu mengoptimalkan program asuransi yang menyangkut pemenuhan hak-hak TKI. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.

Dalam pelaksanaan program asuransi TKI, penyelenggaraan asuransi dilaksanakan oleh 1 (satu) Konsorsium Asuransi Proteksi TKI, yang beranggotakan minimum 10 (sepuluh) perusahaan asuransi dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor 209/Men/IX/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI dengan nama “Proteksi TKI” dengan melampirkan beberapa dokumen persyaratan yang telah diatur dalam Permen Nomor 7 Tahun 2010. Dengan jenis pelayanan yang diberikan adalah pendaftaran kepesertaan asuransi TKI dan Pengajuan, pengurusan klaim asuransi TKI. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Kepala UPTP3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan Permenakertrans Nomor 209 tahun 2010, kami selaku pemerintah menunjuk konsorsium asuransi TKI untuk memberikan pelayanan dilingkup kegiatan perasuransian yang seperti pendaftaran, pengklaiman dan pelayanan terkait asuransi TKI.” (Wawancara tanggal 16 April 2013, di ruang Kepala UPT P3TKI Surabaya).

Saat ini Konsorsium Proteksi TKI diketuai oleh PT Asuransi Central Asia Raya. Di dalamnya tergabung juga sembilan perusahaan asuransi lain, yaitu Asuransi Umum Mega, Asuransi Harta Aman Pratama, Asuransi Tugu Kresna Pratama, Asuransi LIG, Asuransi Raya, Asuransi Ramayana, Asuransi Purna

Astanugraha, Asuransi Tafakul Keluarga, dan Asuransi Relife. Selanjutnya PT Paladin International Insurance Brokers & Claims bertindak sebagai pialang asuransinya.

Program asuransi TKI ini dirasa sangat penting seperti yang dijelaskan oleh Staf Bagian Asuransi TKI di UPTP3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Program asuransi TKI ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah bagi TKI khususnya bagi TKI Jawa Timur dan perlindungan bagi CTKI/TKI itu sendiri, terhadap dampak yang ditimbulkan ketika pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Meskipun pelaksanaan program asuransi ini berada dibawah perusahaan asuransi swasta, namun untuk pelaksanaannya pihak UPTP3TKI selaku pemerintah tetap memberikan pengawasan, dan memfasilitasi sesuai dengan dasar hukum yang berlaku”. (Wawancara tanggal 25 Maret 2013, di ruang Bidang Perlindungan dan Evaluasi)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa program asuransi bagi TKI ini dirasa penting untuk melindungi calon TKI maupun TKI yang berasal dari Jawa Timur, meskipun program asuransi TKI ini berada dibawah penanganan pihak Asuransi Swasta.

a. Jenis Program Asuransi TKI yang Dilaksanakan oleh Konsorsium Asuransi TKI

Dalam pelaksanaan program asuransi TKI yang dilaksanakan oleh Pihak Konsorsium Proteksi TKI di Indonesia, jenis program asuransi TKI ini dilaksanakan berdasarkan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010, pasal 23 ayat

(1) menjelaskan bahwa jenis program asuransi TKI meliputi:

- 1) Program asuransi TKI pra penempatan
- 2) Program asuransi TKI selama penempatan, dan
- 3) Program asuransi TKI purna penempatan.

Kemudian Program ini ditujukan bagi calon TKI dan TKI yang akan bekerja di luar negeri untuk masa waktu yang telah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh pengurus Konsorsium Proteksi TKI di lingkungan kantor UPTP3TKI Surabaya menjelaskan sebagai berikut:

“Asuransi ini merupakan salah satu syarat legalitas calon TKI/TKI yang akan bekerja di luar negeri dan telah diatur dalam Permenakertrans. Terdapat 3 (tiga) jenis program asuransi TKI dengan masa waktu tertentu, hal ini dimaksudkan karena unsur risiko yang dihadapi dalam masing-masing waktu juga berbeda”. (Wawancara tanggal 25 Maret 2013, di Kantor Cabang Proteksi Asuransi TKI)

Selanjutnya dalam lampiran surat Konsorsium Proteksi TKI No. 071/SK-PI/DIR-PATKI/Srt/II/2011 pada tanggal 7 Februari 2011 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pra penempatan, merupakan masa persiapan sebelum keberangkatan dengan periode maksimal 5 (lima) bulan
- b. Masa penempatan, yakni selama bekerja di luar negeri untuk periode maksimal 24 bulan
- c. Purna penempatan, merupakan proses pengembalian sampai tiba di rumah kembali dari negara penempatan untuk masa periode maksimal 1 (satu) bulan.

Kemudian selanjutnya dijelaskan dalam Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 pada pasal 23 ayat (2) pra penempatan, ayat (3) selama penempatan dan ayat (4) purna penempatan, merupakan risiko-risiko yang dialami selama masa waktu penempatan. Pada pasal 23 ayat (2) dijelaskan program asuransi TKI pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Risiko meninggal dunia;
- b. Risiko sakit dan cacat;

- c. Risiko kecelakaan;
- d. Risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI; dan
- e. Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual.

Selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan program asuransi TKI selama penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
- b. Risiko meninggal dunia;
- c. Risiko sakit dan cacat;
- d. Risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;
- e. Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun missal sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
- f. Risiko upah tidak dibayar;
- g. Risiko pemulangan TKI bermasalah;
- h. Risiko menghadapi masalah hukum;
- i. Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual;
- j. Risiko hilangnya akal budi; dan
- k. Risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.

Kemudian pada ayat (4) dijelaskan program asuransi TKI purna penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Risiko kematian;
- b. Risiko sakit;
- c. Risiko kecelakaan; dan

- d. Risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda.

Selanjutnya diperjelas pada pasal 23 ayat (5) yakni jenis risiko dan besarnya santunan asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan Menteri ini.

Dari data diatas pada masa penempatan merupakan jenis program asuransi yang memiliki jenis resiko yang spesifik, karena jangka waktu penempatan yang sangat panjang yakni 24 (dua puluh empat) bulan. Seperti penjelasan Staf Bagian Asuransi TKI di UPTP3TKI Surabaya yang menjelaskan sebagai berikut:

“Ketika TKI telah berangkat ke negara penempatan, jenis resiko yang tercover kedalam asuransi telah memasuki jenis resiko pada masa penempatan. Hal ini dikarenakan masa kerja mereka yang mencapai 2 (dua) tahun, sehingga dimungkinkan terjadinya resiko yang sangat banyak dan mereka sudah jauh dari negara mereka. Sehingga adanya jenis pada masa penempatan diharapkan benar-benar mampu melindungi mereka secara keseluruhan.” (wawancara tanggal 25 Maret 2013, di ruang Bidang Perlindungan dan Evaluasi)

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa jenis program asuransi TKI telah diatur dalam Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010, sehingga diharapkan mampu melindungi calon TKI maupun TKI yang bekerja di luar negeri, dan sebagai dasar bagi pihak Konsorsium Proteksi TKI dalam memberikan pelayanan bagi TKI dan sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak TKI.

b. Alasan adanya Program Asuransi TKI

Pada dasarnya keinginan masyarakat untuk bekerja di luar negeri disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, dan pemerintah tidak bisa melarang warganya untuk memilih jenis pekerjaan serta lokasi tempat mereka bekerja. **Pemerintah sangat menyadari bahwa untuk melarang atau mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak bekerja di luar negeri memang sulit, karena di samping menyangkut hak asasi manusia yang dilindungi Undang-undang dan juga menyangkut otoritas dan kedaulatan suatu Negara.** Adanya perluasan kesempatan kerja di dalam negeri juga perlu diperhatikan untuk mengurangi jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri khususnya TKI di sektor informal. Sebagaimana menurut penjelasan Kepala UPTP3TKI Surabaya yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kita sebagai pemerintah sebenarnya berharap adanya lapangan pekerjaan yang luas dinegara sendiri, sehingga masyarakat ini mampu memperbaiki perekonomiannya di negara sendiri dan tidak perlu bekerja keluar negeri. Namun pada kenyataannya, pengiriman TKI memang harus dilaksanakan dan bekerja adalah hak asasi mereka. Sehingga kami sebagai pemerintah hanya bisa memberikan fasilitas dan perlindungan bagi mereka.”
(Wawancara tanggal 16 April 2013, di ruang Kepala UPT P3TKI Surabaya)

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlindungan, pemberian fasilitas, dan hak-hak bagi TKI juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan adanya program asuransi bagi TKI. Adanya program ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan pemerintah bagi CTKI/TKI terhadap segala risiko yang ditimbulkan selama masa waktu penempatan. Sebagaimana menurut penjelasan staf bagian Asuransi TKI di kantor UPTP3TKI Surabaya menjelaskan sebagai berikut:

“Program asuransi bagi CTKI/TKI ini memang saya rasa sangat penting, mengingat selama ini banyak sekali kasus-kasus TKI yang terjadi, baik itu ketika dipenampungan PPTKIS, saat mereka bekerja di luar negeri maupun saat mereka kembali pulang. Apalagi di Jawa Timur, disini jumlah TKI juga sangat besar, kasus-kasus yang terjadi juga sangat banyak. Banyak sekali risiko yang kemungkinan terjadi dan kita tidak tahu. Selain itu TKI juga manusia yang sama-sama memiliki hak, ingin merasa aman dan nyaman dimanapun. Maka dengan adanya permenakertrans No.7 tahun 2010 tentang asuransi TKI, merupakan salah satu payung hukum dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak TKI”. (wawancara tanggal 25 Maret 2013, di Ruang Perlindungan dan Evaluasi)

Mengingat banyak kasus yang terjadi pada TKI. Berdasarkan data UPT P3TKI Surabaya pada bulan Januari hingga bulan Desember 2011 masih terdapat pengaduan kasus yang terjadi pada TKI dinegara penempatan yang dapat dilihat didalam tabel berikut ini:

Tabel 2. TKI Bermasalah di Negara Penempatan pada Bulan Januari Hingga Desember 2011

NO.	NEGARA	JUMLAH KASUS
1	Hongkong	270
2	Taiwan	244
3	Singapore	188
4	Malaysia	53
5	Arab Saudi	6
6	Brunei Darussalam	5
7	Yordania	2
8	Macau SAR	1
9	Trinidad	1
10	Unit Emirat Arab	1
11	Qatar	1
TOTAL		772

Sumber: Crisis Center UPT P3TKI Surabaya

Masih banyaknya TKI Jawa Timur yang bermasalah di negara penempatan pada tahun 2011 khususnya pada negara penempatan Hongkong yang menduduki peringkat pertama jumlah TKI yang bermasalah di negara penempatan. Namun tidak sedikit juga negara-negara penempatan yang terdapat TKI bermasalah di dalamnya. Permasalahan TKI di negara penempatan sepanjang tahun 2011 didalamnya terdapat jenis-jenis permasalahan yang dihadapi didalamnya

Selanjutnya dapat dilihat pula tabel permasalahan TKI dengan beberapa jenis pengaduan kasus yang diterima oleh UPT P3TKI Surabaya sepanjang Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jenis Pengaduan Kasus TKI Bermasalah di Negara Penempatan

NO.	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS
1	Majikan Bermasalah	245
2	Penganiayaan oleh majikan	176
3	PHK Sepihak	113
4	Pemerasan/tindak criminal	59
5	Gaji tidak dibayar	41
6	Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kerja (PK)	25
7	Kecelakaan Kerja	20
8	Dokumen tidak lengkap	18
9	Majikan meninggal	15
10	Lari dari majikan	13
11	Gaji tidak dibayar	13
12	Pelecehan Seksual	12
13	Tidak mampu bekerja	6
14	TKI Meninggal Dunia	6
15	<i>Unfit</i>	5
16	TKI Hamil	3
17	TKI Membawa anak	2
TOTAL		772

Sumber: Crisis Center UPT P3TKI Surabaya

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyaknya pengaduan permasalahan yang menimpa TKI sepanjang tahun 2011. Pengaduan permasalahan TKI yang ditangani UPTP3TKI Surabaya terdapat dua macam, yakni di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo yang dilakukan langsung berdasarkan pengaduan TKI pada saat datang dari bekerja di luar negeri, dan pengaduan melalui Crisis Center di UPTP3TKI Jalan Jagir Wonokromo Surabaya. Sehingga pentingnya upaya yang berkesinambungan dan terus menerus untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal terhadap penanganan kasus yang dihadapi calon TKI/TKI di Jawa Timur.

Terkait dalam memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal, program asuransi TKI memiliki peranan penting dalam memberikan pemenuhan hak-hak TKI. Sehingga alasan adanya program asuransi ini seperti yang dijelaskan didalam pasal 1 Pemenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 pada ayat (3), Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Asuransi TKI adalah bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri. Dengan adanya program asuransi bagi TKI, UPT P3TKI Surabaya ini mampu memproteksi calon TKI/TKI beserta keluarganya khususnya di wilayah Jawa Timur.

c. Mekanisme Program Asuransi TKI di UPT P3TKI Surabaya

Para TKI pada dasarnya ketika ingin bekerja ke luar negeri wajib memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dengan memenuhi persyaratan administrasi, pemeriksaan kesehatan dan pelatihan selama 200 jam. Persyaratan

KTKLN ini wajib dimiliki bagi TKI Informal yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) maupun bagi TKI yang bekerja di sektor formal di berbagai perusahaan di luar negeri. Dalam pengurusan dan pembuatan KTKLN terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Penyiapan dan Bimbingan di UPT P3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. KTKLN sekurang-kurangnya memuat identitas TKI (nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, dan sidik jari), dokumen perjalanan dan dokumen kerja TKI, PPTKIS, mitra usaha dan/atau pengguna, dan keanggotaan asuransi.” (wawancara tanggal 8 April 2013, di Ruang Penyiapan dan Bimbingan)

Pentingnya KTKLN bagi calon TKI/TKI yang akan bekerja di luar negeri juga diperkuat dengan penjelasan Kepala UPT P3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Adanya KTKLN ini sudah diatur di dalam UU Nomor 39/2004, dan untuk mendapatkan KTKLN calon TKI diharuskan memenuhi persyaratan seperti dokumen-dokumen penempatan ke luar negeri, mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan terdaftar ke dalam program asuransi TKI sebagai perlindungan. Yang mana KTKLN itu berbentuk seperti ATM dan terdapat 57 data yang berisi identitas TKI saat bekerja di luar negeri, salah satunya asuransi TKI. Sehingga Calon TKI yang tidak mengurus asuransi TKI, maka tidak akan mendapatkan KTKLN.” (wawancara tanggal 16 April 2013, di ruang Kepala UPT P3TKI Surabaya)

Dalam pemenuhan persyaratan pembuatan KTKLN, telah dijelaskan bahwa Asuransi telah menjadi salah satu syarat mutlak. Pelaksanaan program asuransi TKI yang dilaksanakan oleh pihak Konsorsium Proteksi TKI, telah tertuang di dalam Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010, pasal 14 ayat (1)

menjelaskan bahwa Konsorsium Asuransi TKI wajib memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI berupa:

- a. Pendaftaran kepesertaan asuransi;
- b. Perpanjangan kepesertaan asuransi;
- c. Penyerahan KPA kepada calon TKI/TKI;
- d. Pembayaran klaim asuransi pra, masa, dan purna penempatan; dan
- e. Pelayanan lain sesuai dengan lingkup pertanggung.

KPA adalah Kartu Peserta Asuransi merupakan kartu yang diberikan kepada TKI yang telah mendaftarkan diri pada asuransi TKI.

Selanjutnya mekanisme program asuransi TKI yang dilaksanakan oleh pihak konsorsium harus berdasarkan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 tentang Asuransi TKI, dan dijelaskan pula pada pasal 14 ayat (2) bahwa Ketua Konsorsium Asuransi TKI wajib menyampaikan daftar peserta program asuransi TKI kepada menteri yang dilengkapi dengan nomor polis asuransi TKI dan nomor KPA. Bukti nomor KPA beserta nomor polis merupakan bukti yang menjelaskan bahwa calon TKI/TKI telah terdaftar secara resmi ke dalam keanggotaan asuransi, dan berhak untuk mendapatkan perlindungan. Seperti penjelasan staff bagian Asuransi TKI di kantor UPT P3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Mekanisme program asuransi ini sudah jelas tertuang didalam permenakertrans tentang asuransi TKI. sehingga meskipun pelaksanaan program asuransi ini berada dibawah penanganan swasta, tetapi dalam pelaksanaan/implementasi harus berdasarkan dengan peraturan pemerintah, karena ini program pemerintah untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak mereka (TKI).” (wawancara tanggal 25 Maret 2013, di ruang Perlindungan dan Evaluasi)

Mekanisme pelaksanaan program Asuransi TKI selanjutnya dijelaskan dalam Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 tentang Asuransi TKI pada pasal 15. Pada pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) wajib mengasuransikan calon TKI/TKI pada konsorsium asuransi TKI yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara program asuransi TKI dengan membayar premi asuransi. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari


- a. Premi asuransi TKI pra penempatan sebesar Rp 50.000,-
- b. Premi asuransi TKI masa penempatan sebesar Rp 300.000,-
- c. Premi asuransi TKI purna penempatan sebesar Rp 50.000,-

Setelah pembayaran premi asuransi TKI telah dilaksanakan, pada pasal 16 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal premi asuransi TKI telah dibayar, maka pihak konsorsium asuransi TKI wajib menerbitkan:

- a. Bukti pembayaran premi asuransi TKI
- b. Polis asuransi atas nama calon TKI/TKI, dan
- c. KPA atas nama calon TKI/TKI.

Bukti pembayaran premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada PPTKIS, polis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah dan copy polis asuransi disampaikan kepada Dirjen, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Pimpinan PPTKIS, dan yang terakhir adalah KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib diberikan kepada calon

TKI/TKI yang akan ditempatkan melalui PPTKIS. Setiap calon TKI/TKI peserta program asuransi TKI berhak mendapatkan KPA yang diterbitkan oleh konsorsium asuransi TKI. Berdasarkan gambar berikut ini dapat dilihat mekanisme pendaftaran kepesertaan asuransi TKI adalah sebagai berikut:




Gambar 5. Proses Pendaftaran Kepesertaan TKI
Sumber: Bagian Perlindungan dan Evaluasi UPTP3TKI Surabaya

Bagi TKI yang akan memperpanjang perjanjian kerja melalui PPTKIS, maka PPTKIS wajib memperpanjang kepesertaan asuransi TKI yang bersangkutan dengan membayar premi asuransi. Besarnya premi asuransi TKI yang dibayarkan bagi TKI yang perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar 40% dari besarnya premi asuransi masa penempatan. Sedangkan untuk perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sebesar 80% dari besarnya premi asuransi masa penempatan.

Bagi CTKI/TKI maupun ahli waris yang akan mengajukan klaim asuransi TKI, maka wajib memenuhi prosedur berupa kelengkapan dokumen yang telah tercantum di dalam pasal 26 Permenakertrans Nomor 7 tahun 2010. Berikut berkas dokumen yang wajib di penuhi oleh calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah meliputi:

1. Surat pengajuan klaim ditandatangani oleh calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah dan bermaterai cukup.
2. KPA (asli)
3. Fotocopi identitas diri calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah (Fotocopi Paspor, KTP, Kartu Keluarga, SK dari KBRI/Agency, SK Sakit dari dokter dan SK Kematian dari rumah sakit negara penempatan).
4. Surat Keterangan asli dari ahli waris yang sah diketahui kepala desa/kelurahan domisili ahli waris dalam hal klaim diajukan oleh ahli waris

Berikut ini adalah prosedur pengajuan klaim asuransi kepada konsorsium asuransi TKI berdasarkan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi TKI ke Konsorsium Asuransi TKI (Berdasarkan Permenakertrans Nomor 7/MEN/V/2010).

Sumber: UPTP3TKI Surabaya

d. Peran UPT P3TKI Surabaya dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Program Asuransi TKI

Dalam melaksanakan segala tugas dan fungsinya, UPTP3TKI Surabaya bekerja sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Terkait dengan perlindungan bagi calon TKI/TKI, pihak UPTP3TKI berupaya semaksimal mungkin memberikan perlindungan. Dalam peranannya pihak UPTP3TKI melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan UU 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI pada pasal 5 ayat (1) bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Kemudian dijelaskan pula pada pasal 6 bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana pada pasal 5 dan pasal 6, dijelaskan secara jelas pada pasal 7, bahwa pemerintah berkewajiban untuk:

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui PPTKIS maupun berangkat secara mandiri;
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin penemuan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan.

Kemudian diperjelas kembali oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri. PP tersebut dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan terhadap TKI diluar negeri agar lebih maksimal.

Berkaitan dengan peran UPTP3TKI dalam pelaksanaan dan pengawasan, pelaksanaan program asuransi TKI adalah pihak konsorsium proteksi TKI yang telah ditetapkan oleh Kemenakertrans melalui Permenakertrans. Terkait dengan urusan program asuransi TKI, UPTP3TKI berperan memberikan pelayanan perlindungan terhadap TKI, memfasilitasi para TKI yang bermasalah terkait klaim asuransinya. Seperti yang dijelaskan staf bagian Asuransi TKI di kantor UPTP3TKI Surabaya sebagai berikut:

“Program asuransi ini memang program pemerintah, namun pelaksanaan dilaksanakan oleh pihak asuransi swasta. Sehingga dalam hal ini kami selaku pemerintah tidak berhak ikut campur dalam pelaksanaan program ini. Disini kami selaku pemerintah hanya sebagai fasilitator bagi calon TKI/TKI yang merasa kesulitan dalam mengurus klaim asuransi mereka. Selain sebagai fasilitator kami juga bertindak sebagai pengawas terhadap jalannya program ini. Karena tugas kami sudah dijelaskan didalam peraturan.” (wawancara tanggal 25 Maret 2013, diruang Perlindungan dan Evaluasi).

e. Peran Konsorsium Asuransi TKI sebagai Penyelenggara Program Asuransi TKI

Penunjukkan Konsorsium asuransi TKI merupakan salah satu program pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan perlindungan bagi TKI. Sehingga peran konsorsium asuransi TKI memang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program asuransi ini, seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPT P3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Peran konsorsium memang sangat besar, segala urusan kegiatan perasuransian berada dibawah pihak konsorsium, kita sebagai pemerintah

hanya sebagai fasilitator saja. Mereka pihak konsorsium diharapkan mampu bekerja sesuai dengan peraturan yang sudah pemerintah buat, sehingga besar harapannya calon TKI/TKI itu sendiri dapat merasakan manfaatnya dan merasa dilindungi oleh negara. Khususnya untuk wilayah Jawa Timur ini, mengingat Jawa Timur merupakan salah satu wilayah penyumbang TKI terbesar di Indonesia” (wawancara tanggal 23 April 2013, di ruang Kepala UPT P3TKI Surabaya).

Dalam rangka melindungi TKI untuk wilayah Jawa Timur, PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI ke dalam program asuransi. Program asuransi TKI ini diselenggarakan oleh konsorsium asuransi TKI, yang beranggotakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) perusahaan asuransi yang terdiri dari perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa. Bagi perusahaan asuransi yang akan bergabung ke dalam konsorsium asuransi TKI juga harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berdasarkan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010, dijelaskan pada pasal 5, bahwa untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri, perusahaan asuransi wajib mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen seperti:

- a. Copy akta pendirian dan/atau akta perubahan perseroan terbatas;
- b. Copy surat izin usaha perasuransian dari Menteri Keuangan RI;
- c. Surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program asuransi TKI;
- d. Surat pernyataan bersedia membentuk kantor cabang sekurang-kurangnya di 11 (sebelas) daerah embarkasi;
- e. Bukti kepemilikan sistem pendataan online yang dapat diakses oleh publik;
- f. Surat pernyataan bersedia menyerahkan uang jaminan atas nama Menteri qq. Perusahaan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- g. Neraca keuangan yang dibuat oleh akuntan publik;
- h. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. Bukti lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Menteri Keuangan bagi direksi dan komisaris; dan
- j. Pas foto (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur) dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Didalam peranannya sebagai penyelenggara asuransi TKI, berdasarkan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 pada pasal 14 ayat (1) Konsorsium asuransi TKI wajib memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI berupa:

- a. Pendaftaran kepesertaan asuransi;
- b. Perpanjangan kepesertaan asuransi;
- c. Penyerahan Kartu Peserta Asuransi (KPA) kepada calon TKI/TKI;
- d. Pembayaran klaim asuransi pra, masa, dan purna penempatan; dan
- e. Pelayanan lain sesuai dengan lingkup pertanggungsaan.

Selanjutnya pada pasal 14 ayat (2) dijelaskan pula bahwa Ketua Konsorsium asuransi TKI wajib menyampaikan daftar peserta program asuransi TKI kepada Menteri yang dilengkapi dengan nomor polis asuransi TKI dan nomor KPA.

Seperti yang dijelaskan pengurus Konsorsium Proteksi TKI di lingkungan kantor UPTP3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Peran konsorsium asuransi TKI memang sangat besar, mengingat kami adalah pihak yang ditunjuk oleh Menteri untuk memberikan proteksi bagi TKI berupa asuransi TKI ini. Untuk tata pelaksanaannya dalam bekerja dan memberikan pelayanan kami bertindak sesuai dengan peraturan

Menteri yang ditetapkan. Seperti yang dijelaskan dalam Permen No.7 tahun 2010, bahwa penyelenggaraan asuransi ini dilaksanakan oleh pihak asuransi swasta yang ditunjuk pemerintah, jadi segala urusan terkait asuransi kami yang menangani mulai dari pendaftaran hingga penerbitan KPA serta pengajuan klaim. Setelah nomor polis dan nomor KPA terbit, selanjutnya kami wajib menyerahkan nomor polis dan nomor KPA kepada pemerintah.” (wawancara tanggal 25 Maret, di Kantor Cabang Proteksi Asuransi TKI)

Berdasarkan perannya dalam memberikan pelayanan sesuai dengan lingkup pertanggung, Konsorsium Proteksi TKI memberikan perlindungan yang dibagi kedalam tiga bagian yakni pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan dengan jenis pertanggung yang berbeda. Sesuai dengan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 pada pasal 23 ayat (2) dijelaskan program asuransi TKI pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Risiko meninggal dunia;
- b. Risiko sakit dan cacat;
- c. Risiko kecelakaan;
- d. Risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI; dan
- e. Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual.

Selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan program asuransi TKI selama penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
- b. Risiko meninggal dunia;
- c. Risiko sakit dan cacat;
- d. Risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;

- e. Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun missal sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
- f. Risiko upah tidak dibayar;
- g. Risiko pemulangan TKI bermasalah;
- h. Risiko menghadapi masalah hukum;
- i. Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual;
- j. Risiko hilangnya akal budi; dan
- k. Risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.

Kemudian pada ayat (4) dijelaskan program asuransi TKI purna penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Risiko kematian;
- b. Risiko sakit;
- c. Risiko kecelakaan; dan
- d. Risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda.

Jenis-jenis risiko seperti itulah yang nantinya menjadi tugas yang ditangani oleh konsorsium proteksi TKI dengan jangka waktu pertanggungungan yang telah ditentukan di dalam pasal 25 ayat (1) menjelaskan jangka waktu pertanggungungan asuransi TKI diatur sebagai berikut:

- a. Pra penempatan, paling lama 5 (lima) bulan sejak penandatanganan perjanjian penempatan;

- b. Masa penempatan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan
- c. Purna penempatan, paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya perjanjian kerja yang terakhir atau TKI sampai ke daerah asal dengan ketentuan tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak perjanjian kerja yang terakhir berakhir.

Selanjutnya dalam keikutsertaan sebagai peserta asuransi TKI, calon TKI/TKI wajib mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Polis Induk Nomor 01.96910. Polis Induk merupakan ketentuan atau persyaratan yang menjelaskan lebih jelas tentang pemberian perlindungan bagi calon TKI/TKI yang sudah merujuk pada Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010. Polis Induk ini berisi tentang pendaftaran kepesertaan asuransi, jenis risiko yang mampu diklaimkan, serta hal-hal terkait. Sesuai dengan Polis Induk nomor 01.96910, calon TKI/TKI wajib mendaftarkan diri sebagai peserta Asuransi. Berdasarkan Polis Induk no. 01.96910 pasal 6 ayat (1), pendaftaran peserta Asuransi TKI harus memuat data tentang calon peserta asuransi, sebagai berikut:

- a. Nama, tepat dan tanggal lahir, umur serta alamat;
- b. Jenis Kelamin
- c. Jenis pekerjaan
- d. Nomor paspor
- e. Negara penempatan
- f. Nama dan alamat majikan di negara penempatan, dan
- g. Penerima manfaat (ahli waris).

Dalam pendaftaran kepesertaan asuransi, PPTKIS wajib bertanggung jawab terhadap kebenaran data isian dalam daftar peserta asuransi, karena

pendaftaran peserta asuransi ini diajukan atau didaftarkan oleh PPTKIS, yang selanjutnya diterima oleh pihak konsorsium proteksi TKI dengan dilampirkan bukti setor pembayaran premi sebagai dasar penerbitan Kartu Peserta Asuransi (KPA). Kepemilikan KPA ini hanya dimiliki oleh peserta asuransi yang sudah sah. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPT P3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Setiap calon TKI/TKI yang sudah terdaftar dalam kepesertaan asuransi, wajib memegang sendiri KPANYA, karena mereka adalah peserta yang sah dan sudah terdaftar serta KPA itu merupakan hak TKI. Adanya KPA yang masih dipegang oleh PPTKIS, itu dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ketidakpahaman TKI.” (wawancara tanggal 16 April 2013, di ruang Kepala UPTP3TKI Surabaya).

Peranan konsorsium asuransi TKI selanjutnya adalah pemberian perpanjangan kepesertaan anggota asuransi. Seperti penjelasan staf bagian Asuransi TKI di kantor UPT P3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Bagi TKI yang kontrak kerja sudah habis dan akan memperpanjang kontrak, juga harus memperpanjang kepesertaan asuransinya, karena sebelumnya sudah ditetapkan masa berlaku waktu pertanggungannya.” (wawancara tanggal 15 April 2013, di ruang Perlindungan dan Evaluasi)

Bagi TKI yang akan memperpanjang perjanjian kerja melalui PPTKIS, maka PPTKIS wajib memperpanjang kepesertaan asuransi TKI yang bersangkutan dengan membayar premi asuransi. Hal tersebut di jelaskan kedalam Permenakertrans Nomor 7 tahun 2010 pada pasal 17 ayat (1) bahwa dalam hal TKI memperpanjang perjanjian kerja melalui PPTKIS, maka PPTKIS wajib memperpanjang kepesertaan asuransi TKI yang bersangkutan dengan membayar premi asuransi. Besarnya premi asuransi TKI yang dibayarkan bagi TKI yang

perpanjangan perjanjian kerja dijelaskan didalam pasal 17 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebesar 40% dari besarnya premi asuransi masa penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b; dan
- b. Perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sebesar 80% dari besarnya premi asuransi masa penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b.

Pada pasal 17 ayat (3) bahwa dalam hal dilakukan perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), premi asuransi TKI Purna penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c tetap berlaku.

Demikian besarnya peran Konsorsium Proteksi TKI sangat diharapkan mampu bekerja dan memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan yang telah diharapkan. Pentingnya kerja sama pihak pemerintah yakni UPTP3TKI Surabaya, dan pihak swasta yakni PPTKIS Jawa Timur dan Konsorsium Proteksi TKI diharapkan mampu memberikan *feed back* bagi calon TKI/TKI Jawa Timur dalam hal perlindungan kesehatan dan perlindungan jiwa.

d. Implementasi program asuransi TKI di Jawa Timur

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Hal ini dikarenakan tenaga kerja memiliki peran sertanya dalam pembangunan dan dalam meningkatkan kualitas ketenagakerjaan. Selanjutnya


berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, atau yang biasa disebut dengan UUK, maka diterbitkan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. UU Nomor 39 tahun 2004 ini membahas lebih lanjut terkait tentang segala hal yang berkaitan dengan TKI, mulai dari penempatan hingga perlindungannya.

Kemudian berdasarkan UUK dan UU Nomor 39 Tahun 2004 tersebut menjadi alasan munculnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Asuransi TKI. Adanya Asuransi TKI ini dimaksudkan adalah agar calon TKI/TKI yang akan bekerja di luar negeri tetap merasakan perlindungan selama mereka bekerja di luar negeri. Dalam implementasinya program asuransi ini menjadi banyak sorotan dari berbagai pihak dengan berbagai alasan yang mendasar. Seperti bagaimana program ini mampu berjalan sesuai dengan peraturan, dan apakah peraturan ini mampu memberikan manfaatnya bagi calon TKI/TKI, dan masih banyak beberapa alasan lainnya. Seperti yang dijelaskan Kepala UPTP3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Program asuransi ini merupakan program baru, sehingga banyak menjadi sorotan dari berbagai pihak untuk dapat dilihat bagaimana implementasinya dan hasil akhirnya. Bagaimana keefektifan program ini, apakah sudah efektif, apa kurang atau bahkan tidak sama sekali. Hal ini tentu baik sebagai bahan evaluasi pemerintah selanjutnya. Termasuk di Jawa Timur, setiap calon TKI/TKI wajib mendukung jalannya program pemerintah ini.” (wawancara tanggal 16 April 2013, di ruang Kepala UPTP3TKI Surabaya).

Peraturan ini juga wajib dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh calon TKI/TKI dan PPTKIS di Jawa Timur. Sebagai propinsi dengan penyumbang TKI terbesar di Indonesia, Jawa Timur berusaha untuk meminimalisir hal-hal yang

terkait dengan ketenagakerjaan, termasuk kelengkapan dokumen kerja. Agar diizinkan masuk ke suatu negara, menetap sementara, dan bekerja secara sah di negara tersebut, TKI harus memiliki dokumen-dokumen tertentu. Tanpa adanya dokumen tersebut, dimungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh TKI seperti terancam ditahan, dikembalikan ke negara asal, terjebak perdagangan ilegal, serta tak bisa menerima bantuan dari pemerintah saat terkena masalah. Bentuk dokumen yang harus dimiliki merupakan syarat yang menjelaskan bahwa mereka adalah TKI yang berada dibawah perlindungan pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Syarat Kelengkapan Dokumen TKI


Sumber: UPTP3TKI Surabaya

Salah satu syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh calon TKI/TKI adalah asuransi TKI. Dimana asuransi TKI ini merupakan proteksi atau jaminan perlindungan pada diri TKI dan keluarganya dari resiko-resiko dalam hidup yang setiap saat dapat terjadi. Asuransi TKI merupakan program asuransi yang spesifik dan dapat meng-cover perlindungan TKI secara *all risk*, sehingga dapat

memberikan perlindungan terhadap semua resiko yang dialami oleh TKI, baik pada saat pra, masa dan purna penempatan serta merupakan bentuk perlindungan pemerintah guna memenuhi hak-hak calon TKI/TKI.

Dalam implementasinya pelaksanaan program asuransi TKI ini berada dibawah penanganan pihak Konsorsium proteksi TKI yang bekerja sesuai dengan Permenakertrann Nomor 7 Tahun 2010 jo. Konsorsium asuransi disini merupakan konsorsium yang telah ditunjuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pihak penyelenggara asuransi TKI. Selanjutnya pihak Konsorsium Asuransi TKI ini berkoordinasi dengan PPTKIS terkait dengan pendaftaran kepesertaan Asuransi TKI. PPTKIS wajib mendaftarkan calon TKI kedalam kepesertaan asuransi TKI sesuai dengan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 pasal 15 ayat (1). Setelah dilakukan pendaftaran kepesertaan asuransi TKI, maka diterbitkannya KPA dan nomor polis yang nantinya menjadi hak milik TKI, dan bukti pembayaran premi asuransi selanjutnya diserahkan kepada PPTKIS sebagai bukti sesuai dengan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 pasal 16.

Menurut data UPTP3TKI Surabaya pada tahun 2011, jumlah PPTKIS untuk wilayah Jawa Timur berjumlah 68 PPTKIS legal atau yang telah memiliki Surat Ijin Operasional (SIOP), sedangkan untuk jumlah TKI yang telah ditempatkan selama tahun 2011 berjumlah 67.152 orang dengan perincian 20.181 orang dari sektor formal dan 46.971 orang dari sektor informal, dengan 5 (lima) besar negara penempatan. Adapun 5 (lima) besar negara penempatan adalah sebagai berikut:



Gambar 8. Lima Besar Negara Penempatan TKI Jawa Timur Tahun 2011

Sumber: UPTP3TKI Surabaya Tahun 2011

Dengan 5 (lima) besar Kab / Kota di Jawa Timur yang menempatkan TKI ke Luar

Negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Lima Besar Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2011

NO	KOTA	JUMLAH
1	Kab. Malang	8.383
2	Kab. Blitar	8.247
3	Kab. Ponorogo	7.422
4	Kab. Tulungagung	5.940
5	Kab. Banyuwangi	4.891

Sumber: UPTP3TKI Surabaya

Banyaknya jumlah penempatan TKI, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap calon TKI, dan besar pula tugas pemerintah dalam mengawasi kinerja konsorsium asuransi dan PPTKIS.

Untuk didalam UPTP3TKI Surabaya, berkaitan dengan asuransi TKI berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab seksi Perlindungan dan Evaluasi (Perleva). Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Perleva menjelaskan sebagai berikut:

“Berkaitan dengan Asuransi TKI, Seksi Perleva ini bertugas mengawasi, memfasilitasi terkait penanganan kasus calon TKI/TKI, serta pengaduan. Pengaduan susahnya klaim asuransi misalnya.” (wawancara tanggal 28 Februari 2013, di Ruang Perlindungan dan Evaluasi).

Seksi Perleva ini berkoordinasi dengan pihak konsorsium asuransi terkait dengan segala kegiatan yang menyangkut asuransi TKI. Dalam implementasi kegiatan asuransi TKI terdapat dua bagian, bagian pertama adalah pendaftaran kepesertaan asuransi dan yang kedua adalah pengajuan klaim (pencairan dana) asuransi.

Bagi calon TKI/TKI yang akan bekerja di luar negeri wajib terdaftar sebagai peserta asuransi, dan memiliki KPA serta memiliki KTKLN. Selanjutnya calon TKI/TKI tersebut dapat diberangkatkan di negara penempatan. Adanya asuransi TKI ini dapat menjamin risiko yang di alami TKI saat bekerja. Sedangkan bagi calon TKI/TKI atau ahli waris yang telah terdaftar sebagai peserta asuransi TKI dapat mengajukan klaim asuransi TKI-nya jika terjadi risiko kerja, sesuai dengan jangka waktu pertanggungan asuransi TKI yang telah tercantum di dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010.

Selanjutnya bagi calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah dapat mengajukan klaim asuransi kepada konsorsium asuransi TKI dengan memenuhi prosedur berupa kelengkapan dokumen yang telah tercantum di dalam pasal 26 Permenakertrans Nomor 7 tahun 2010 dan apabila terjadi permasalahan kepengurusan klaim UPTP3TKI Surabaya bertindak sebagai fasilitator dalam penyelesaian masalah terkait klaim asuransi. Kelengkapan dokumen sangat diperlukan, karena nantinya akan berpengaruh terhadap pencairan klaim yang diajukan.

Berikut berkas dokumen yang wajib dienuhi oleh calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah meliputi:

1. Surat pengajuan klaim ditandatangani oleh calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah dan bermaterai cukup.
2. KPA (asli)
3. Fotocopi identitas diri calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah (Fotocopi Paspor, KTP, Kartu Keluarga, SK dari KBRI/Agency, SK Sakit dari dokter dan SK Kematian dari rumah sakit negara penempatan).
4. Surat Keterangan asli dari ahli waris yang sah diketahui kepala desa/kelurahan domisili ahli waris dalam hal klaim diajukan oleh ahli waris.

Dengan prosedur pengajuan yang telah dijelaskan pada gambar

Berdasarkan data UPTP3TKI Surabaya pada tahun 2011 dengan kurun waktu bulan Januari hingga Desember 2011 terdapat 874 lembar surat keterangan pengajuan klaim asuransi dengan jumlah 1479 orang yang mengajukan klaim. Namun hanya 587 orang yang mampu di cairkan dananya oleh pihak Konsorsium Asuransi TKI, dan terdapat 892 orang yang pengajuan klaimnya masih belum terselesaikan. Banyak penjelasan terkait susahnya klaim mampu dicairkan seperti kelengkapan dokumen, ketidakpahaman calon TKI/TKI atau ahli waris mengenai polis asuransi TKI dan tata cara klaim, polis asuransi dari konsorsium asuransi yang tidak sesuai dengan polis milik pemerintah hingga praktik kecurangan yang dilakukan oleh PPTKIS.

Ketidakseimbangan antara jumlah klaim yang mampu dicairkan dengan klaim yang belum terselesaikan sangatlah tidak sesuai. Masih terlihat jumlah yang besar pada klaim yang belum diselesaikan. Menurut Kepala UPTP3TKI Surabaya menjelaskan sebagai berikut:

“Melihat jumlah klaim yang mampu di cairkan dengan yang tidak mampu dicairkan selisihnya sangatlah jauh. Terkadang apa yang dilakukan oleh konsorsium asuransi TKI ini sudah mengesampingkan peraturan yang pemerintah buat. Tetapi mengedepankan praktik bisnisnya yang mengarah pada *profit oriented*. Saya disini sudah tiga kali melakukan pemanggilan terhadap perwakilan konsorsium di Jawa Timur namun hingga saat ini tidak mendapat respon.” (wawancara tanggal 16 April 2013, di Ruang Kepala UPTP3TKI Surabaya)

Penjelasan tersebut juga diperkuat oleh penjelasan salah satu staff bidang Asuransi di UPTP3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Banyaknya klaim yang tidak bisa dicairkan sebenarnya tidak sepenuhnya kesalahan dari TKI maupun ahli warisnya. Banyak kecurangan yang dilakukan oleh pihak konsorsium dan PPTKIS dengan memanfaatkan ketidakpahaman TKI dan ahli warisnya. Ketika dokumen sudah lengkap dan bisa dicairkan, namun jumlah santunan atau uang yang diterima tidak sesuai dengan polis, belum lagi nantinya jumlah tersebut dipotong oleh PPTKIS dengan alasan administrasi. Mengingat klaim ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak TKI” (wawancara tanggal 23 April 2013, di Ruang Perlindungan dan Evaluasi UPTP3TKI Surabaya).

Implementasi program asuransi TKI ini bertolak belakang dengan Permenakertrans Nomor 7/MEN/V/2010 pada BAB II mengenai perusahaan asuransi seperti:

1. Proses, prosedur dan mekanisme klaim asuransi calon TKI/TKI atau ahli waris pada perusahaan Konsorsium Proteksi Asuransi TKI
2. Sistem perlindungan asuransi yang dilaksanakan oleh Konsorsium asuransi TKI
3. Status dan kedudukan pialang asuransi, karena hingga saat ini belum adanya kantor tetap yang dimiliki pialang asuransi
4. Integralisasi dan verifikasi data serta teknologi informasi perlindungan calon TKI/TKI
5. Kegagalan klaim asuransi karena *unfit*, *unskilled* dan tidak memiliki dokumen

6. Perbedaan standart premi dan jumlah klaim yang diterima TKI
7. Polis Asuransi yang diurus oleh PPTKIS.

Permasalahan seperti ini masih terus menjadi hal yang masih diselesaikan oleh pihak UPTP3TKI Surabaya. Dalam pelaksanaan kepesertaan anggota asuransi, proses pendaftaran keanggotaan sangatlah dipermudah, tetapi berbeda ketika calon TKI/TKI akan mengajukan klaim asuransi sebagai pemenuhan hak mereka. Program asuransi ini merupakan program pemerintah yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pihak swasta. Namun meskipun program ini dilaksanakan oleh pihak swasta, tetapi jika terjadi permasalahan pemerintah tetap akan menjadi objek perhatian masyarakat dan media sebagai bahan evaluasi.

2. Efektivitas Program Asuransi TKI sebagai Bentuk Perlindungan UPT P3TKI Surabaya dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak TKI

Pelaksanaan program asuransi bagi TKI merupakan pertanyaan besar bagi sejumlah pihak, apakah program ini mampu menjamin dan melindungi TKI yang bekerja diluar negeri. Hingga saat ini masih terjadi permasalahan yang menyangkut sulitnya pencairan klaim serta mendapatkan jaminan saat TKI tersebut berhak untuk mendapatkan asuransi. Kesalahan yang terjadi terkadang disebabkan karena ketidakpahaman calon TKI/TKI terhadap polis asuransinya, kenakalan dari pihak PPTKIS yang hanya berorientasi pada keuntungan, dan pihak asuransi yang tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Seperti penjelasan kepala UPTP3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya setiap tahun banyak sekali TKI Jawa Timur yang melakukan pengajuan klaim yang diajukan di Konsorsium Proteksi Asuransi, tetapi sebagian besar klaim yang mereka ajukan tidak dapat dicairkan karena

banyak alasan yang kurang jelas. Misalnya ada TKI yang pindah majikan bukan karena kemauan TKI, tetapi dari agen penempatan. Masalah seperti itu seharusnya TKI mendapatkan klaim asuransinya, dan itu sudah sangat jelas didalam peraturan. Tetapi setelah ditelusuri, ternyata agen diluar negeri memindah TKI dengan alasan kemauan TKI sendiri, padahal tidak. Hal-hal seperti itu yang menjadi salah satu faktor keefektifitasan program asuransi ini.” (wawancara tanggal 16 April 2013, di ruang kepala UPTP3TKI Suarabaya).

Sehingga pentingnya konsep dan solusi yang tepat guna pemenuhan hak-hak TKI di luar negeri.

a. Evaluasi program asuransi TKI

Evaluasi penyelenggaraan asuransi TKI oleh Konsorsium Asuransi terhadap pemenuhan hak tenaga kerja Indonesia hingga saat ini masih menjadi tugas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI dan pihak terkait untuk melakukan penataan kembali terhadap sistem perlindungan asuransi TKI dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat optimal bagi TKI. Termasuk UPTP3TKI Surabaya yang masih berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi permasalahan terkait asuransi TKI diwilayah Jawa Timur.

Dalam hal ini, evaluasi adalah suatu kegiatan yang penting untuk menilai kualitas, rasionalitas, efektivitas, efisiensi dan *equity* pada pelayanan perlindungan TKI. Untuk mengevaluasi program asuransi TKI ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang terjadi di lapangan apakah sudah diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat seperti:

1. Proses, prosedur dan mekanisme pendaftaran kepesertaan asuransi TKI
2. Proses, prosedur dan mekanisme klaim asuransi calon TKI/TKI atau ahli waris pada pihak Konsorsium asuransi TKI

3. Sistem perlindungan asuransi yang dilaksanakan oleh pihak konsorsium asuransi TKI

Yang pertama adalah proses, prosedur dan mekanisme pendaftaran kepesertaan asuransi TKI, dalam hal ini rangkaian kegiatan terkait pendaftaran kepesertaan asuransi TKI berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan prosesnya yang tidak berbelit dan syarat yang minta tidak terlalu sulit. Seperti penjelasan staf bagian asuransi di kantor UPTP3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Selama ini mekanisme pendaftaran kepesertaan asuransi TKI berjalan dengan baik-baik saja. Hal ini karena syarat dokumennya tidak terlalu sulit dan banyak, seperti ketika kita akan membuka rekening di bank.” (wawancara tanggal 18 April 2013, di ruang Perlindungan dan Evaluasi UPTP3TKI Surabaya).

Pelaksanaan kepesertaan asuransi TKI ini telah sesuai dengan Polis Induk Asuransi TKI Nomor 01.96910 pada pasal 6 yang memuat tentang data calon peserta asuransi, dan PPTKIS sebagai pihak penanggung jawab terhadap kebenaran data. Namun permasalahan hanya muncul ketika KPA telah diterbitkan, masih sering terjadi PPTKIS tidak memberikan KPA tersebut kepada calon TKI/TKI yang seharusnya telah menjadi hak milik calon TKI/TKI. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu TKI asal Nganjuk selaku TKI pra penempatan adalah sebagai berikut:

“Saya datang kesini untuk mengajukan klaim asuransi karena saya mengalami kecelakaan kerja ditempat penampungan, tetapi saya kesulitan karena ternyata KPA saya berada ditangan PPTKIS saya dan saya tidak menerima KPA itu sejak diterbitkan.” (wawancara tanggal 19 April 2013, di lingkungan UPTP3TKI Surabaya).

Contoh kasus seperti inilah yang dengan sangat jelas melanggar Permenakertrans Nomor 7/MEN/V/2010 pasal 16 ayat (5) dan Polis Induk Asuransi TKI Nomor 01.96910 pasal 7.

Pada evaluasi kedua adalah proses, prosedur dan mekanisme klaim asuransi calon TKI/TKI atau ahli waris pada pihak Konsorsium asuransi TKI. Pada bagian ini masih sering sekali terjadi permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi *trending topic*. Hingga saat ini sangat jelas diwilayah Jawa Timur untuk klaim sepanjang tahun 2011 berjumlah 1479 orang yang mengajukan klaim. Namun hanya 587 orang yang mampu di cairkan dananya oleh pihak Konsorsium Asuransi TKI, dan terdapat 892 orang yang pengajuan klaimnya masih belum mampu dicairkan dengan berbagai alasan.

Ada beberapa contoh kasus yang nantinya mampu menjadi bahan evaluasi program asuransi ini. Kasus pertama, berdasarkan wawancara pada tanggal 19 April 2013 di lingkungan kantor UPTP3TKI Surabaya dengan salah satu TKI asal Trenggalek berinisial SM dengan penempatan Hongkong yang berpindah majikan bukan karena keinginan sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh TKI berinisial SM adalah sebagai berikut:

“Saya berada di UPTP3TKI ini sedang melakukan pelaporan dan pengurusan klaim, karena terjadi kenakalan yang dilakukan oleh agen (PPTKIS) saya. Saya mengajukan klaim karena ketika saya bekerja, saya berpindah tempat kerja dan majikan tidak karena keinginan saya sendiri. Sehingga saya kembali ke Indonesia untuk mengurus klaim. Tetapi ketika saya mengajukan klaim, klaim ditolak oleh pihak asuransi, karena didalam data saya tertulis bahwa saya berpindah majikan karena keinginan saya sendiri.”(wawancara tanggal 19 April 2013, di lingkungan UPTP3TKI Surabaya)

Contoh kasus selanjutnya adalah pemalsuan data TKI oleh PPTKIS ketika mendaftarkan dalam kepesertaan asuransi TKI. Berdasarkan wawancara tanggal 19 April 2013 dengan salah satu TKI asal Trenggalek berinisial JK yang menjelaskan sebagai berikut:

“Saya disini untuk mengajukan klaim asuransi karena saya mengalami kecelakaan kerja ketika saya bekerja. Namun ketika telah mengajukan dan menunggu sangat lama, pengajuan klaim saya ditolak karena ada data saya yang tidak sesuai dengan dokumen milik saya.” (wawancara tanggal 19 April 2013, di lingkungan UPTP3TKI Surabaya)

Hal ini dikarenakan pendaftaran kepesertaannya dilaksanakan secara kolektif oleh pihak PPTKIS.

Contoh kasus yang terakhir adalah contoh kasus klaim asuransi yang mampu dicairkan oleh pihak konsorsium asuransi TKI. Berdasarkan wawancara pada tanggal 19 April 2013, berinisial DD selaku ahli waris dari RRN, TKI asal Pakisaji Malang yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja terjatuh dari lantai 8 (delapan). Seperti penjelasan ahli waris yang berinisial DD adalah sebagai berikut:

“Dengan dibantu oleh pihak PPTKIS tempat penampungan RRN dulu dan UPTP3TKI, pengajuan klaim saya dapat dicairkan sesuai peraturan, tetapi menunggu proses pencairannya lama sekali, sudah lebih dari 2 (dua) bulan. Saya sudah berkali-kali datang ke kantor asuransi ini.” (wawancara tanggal 19 April 2013, di lingkungan UPTP3TKI Surabaya).

Masih banyak sekali contoh kasus yang terjadi terkait pengklaiman dana asuransi TKI bagi TKI asal Jawa Timur. Ketika klaim mampu dicairkan masih juga terdapat pemotongan biaya yang dilakukan oleh PPTKIS dengan alasan sebagai biaya administrasi dan transportasi.

Contoh kasus seperti ini belum bisa dikatakan hak-hak TKI sudah terpenuhi. Fakta dilapangan, klaim asuransi yang merupakan hak TKI tidak selalu dengan mudah diterima. Pada kenyataannya, Konsorsium Asuransi dengan berbagai alasan tidak menjalankan kewajiban membayar klaim asuransi tersebut. Alasan yang sering digunakan antara lain tidak adanya ketentuan didalam peraturan perundang-undangan dan dalam polis asuransi yang disepakati, sehingga pada waktu yang lalu, konsorsium asuransi dengan alasan tersebut hanya membayarkan klaim asuransi sesuai kehendak sepihak konsorsium saja. Seperti penjelasan staf bagian Asuransi di Kantor UPTP3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya terdapat perbedaan yang jelas antara polis asuransi milik pemerintah dengan polis asuransi milik konsorsium. Seharusnya mereka mencairkan jumlah santunan sesuai dengan polis induk pemerintah, tetapi terkadang mereka mencairkan berdasarkan polis asuransi milik mereka, yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah uang yang mampu dicairkan menurut polis induk asuransi milik pemerintah. Hal ini sangat merugikan bagi TKI dan sangat jelas melanggar peraturan pemerintah” (wawancara tanggal 18 Maret 2013, di Ruang Perlindungan dan Evaluasi UPTP3TKI Surabaya).

Bentuk pelanggaran yang sangat jelas ini dilakukan oleh Konsorsium Asuransi yang tidak membayarkan klaim asuransi seperti ketentuan yang berlaku. Padahal pemerintah telah melakukan pungutan premi asuransi kepada setiap TKI sebesar Rp. 400.000 yang disetorkan kepada perusahaan Konsorsium Asuransi TKI melalui PPTKIS.

Evaluasi ketiga yakni evaluasi sistem perlindungan asuransi yang dilaksanakan oleh pihak konsorsium asuransi TKI. Sistem perlindungan asuransi TKI jika berdasarkan pada Permenakertrans Nomor 7/MEN/V/2010 pada pasal

23 dan Polis Induk Asuransi TKI Nomor 01.96910 pada pasal 1 dijelaskan bentuk perlindungan yang diberikan meliputi pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Hingga saat ini kasus yang sering terjadi terkait pengajuan klaim adalah ketika masa penempatan, karena risiko yang ditimbulkan pada masa ini sangatlah besar. Sebagian besar risiko yang terjadi adalah meninggal dunia dan kecelakaan kerja. Pada masa pra penempatan dan purna penempatan sangat kecil sekali terjadinya risiko kerja. Dalam masa penempatan, jika terjadi risiko kerja oleh TKI penanganan terkait klaim asuransi masih berjalan lambat. Hal ini dapat dilihat panjangnya prosedur kepengurusan klaim dan lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga calon TKI/TKI atau ahli waris dalam menerima manfaat asuransi TKI tersebut. Tidak dipungkiri juga, klaim yang diajukan ditolak, karena risiko yang dialami tidak tercantum di dalam peraturan terkait. Melihat permasalahan yang seperti ini, evaluasi yang mampu diberikan adalah penyederhanaan sistem kepengurusan klaim asuransi. Banyak faktor yang menjadi penghambat seperti ketidaktahuan calon TKI/TKI tentang sistem yang ditetapkan, ketidakefektifan waktu, biaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini.

Berdasarkan permasalahan terkait efektifitas program asuransi TKI yang diselenggarakan oleh pihak konsorsium asuransi TKI, terdapat pula wacana pembubaran konsorsium proteksi TKI dan digantikan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Komisi IX DPR. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPTP3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Pada tahun 2012 sudah ada wacana dari Komisi IX DPR untuk membubarkan konsorsium asuransi TKI ini, karena dinilai sangat tidak

efektif dalam memberikan pelayanan dalam hal asuransi TKI.” (wawancara tanggal 16 April 2013, di Ruang Kepala UPTP3TKI Surabaya).

Peran Konsorsium asuransi TKI untuk cabang wilayah Jawa Timur juga hampir sama dengan di Jakarta (pusat), kerja konsorsium dinilai belum mampu sesuai dengan peraturan di UPTP3TKI. Masih sulit untuk diajak berkoordinasi terkait pendataan hal yang terkait dengan asuransi TKI, seperti laporan berkala yang seharusnya dilaporkan oleh pihak konsorsium ke pihak UPTP3TKI Surabaya, dan instansi pemerintah yang terkait seperti kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/kota yang berada di seluruh wilayah Jawa Timur, namun masih sering mengabaikan peringatan yang diberikan oleh pihak UPTP3TKI Surabaya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 pada pasal 28 ayat (1). Seperti penjelasan staf bagian Asuransi di Kantor UPTP3TKI Surabaya sebagai berikut:

“Sudah satu tahun ini kami (UPTP3TKI) tidak pernah diberikan laporan berkala, laporan berkala itu merupakan laporan yang memuat tentang data kepesertaan asuransi, data premi yang masuk, data klaim yang diajukan dan disetujui dan jenis santunan yang sudah dibayarkan. Seharusnya laporan berkala itu dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali di UPTP3TKI ini. Ketika kami meminta laporan yang kami terima hanya rekapitulasinya saja.” (wawancara tanggal 25 Maret 2013, di ruang Perlindungan dan Evaluasi UPTP3TKI Surabaya).

Begitu pula seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPTP3TKI Surabaya terkait Konsorsium Proteksi Asuransi yang tidak memenuhi panggilan pihak UPTP3TKI Surabaya yakni sebagai berikut:

“Saya telah melakukan pemanggilan terhadap pihak konsorsium asuransi sebanyak 3 (tiga) kali, namun hingga saat ini belum mendapatkan respon sama sekali. Pemanggilan ini saya lakukan terkait dengan laporan bahwa pihak konsorsium belum menyerahkan laporan berkalanya kepada kita. Padahal untuk kantornya, saya berikan tempat jadi satu dengan kantor

UPTP3TKI dengan harapan koordinasi yang mudah.” (wawancara tanggal 16 April 2013, di ruang Kepala UPTP3TKI Surabaya).

Berdasarkan penjelasan diatas, sangat banyak sekali permasalahan yang terkait dengan konsorsium asuransi TKI. Berfokus pada jumlah klaim yang diajukan dan dicairkan, asuransi untuk wilayah Jawa Timur masih sama dengan mekanisme pengklaiman asuransi yang berada di pusat.

Permasalahan lainnya yang dapat dilihat sebagai bahan evaluasi dari berbagai pihak adalah masalah desain produk peraturan tentang asuransi TKI, yakni Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 seperti:

1. Pendaftaran kepesertaan asuransi TKI, pembayaran premi asuransi, penyerahan kelengkapan dokumen TKI yang dilakukan oleh PPTKIS, hal ini nantinya menimbulkan permasalahan baru seperti KPA, bukti pembayaran dan nomor polis yang tidak diserahkan PPTKIS kepada calon TKI/TKI
2. Masih adanya beberapa risiko yang sulit diklaimkan seperti kekerasan fisik, pemerkosaan, pelecehan seksual, dll yang bertentangan dengan isi Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 pasal 23 ayat (2) poin e.
3. Masih adanya tumpang tindih antara lingkup tanggung jawab pemerintah dengan konsorsium asuransi, sehingga ketika terjadi pelaporan oleh TKI terkait klaim masih terjadinya penunjukan tanggungjawab dari masing-masing pihak
4. Masih adanya pola hubungan stakeholder (Pemerintah, Konsorsium asuransi, TKI dan PPTKIS) yang belum terintegrasi dengan baik, sehingga belum terbentuk pola hubungan yang nantinya dapat menyederhanakan dan mempercepat proses pengurusan klaim

5. Bagi konsorsium asuransi yang telah melakukan penolakan terhadap klaim, belum mampu menjelaskan alasan dan dasar-dasar penolakan klaim kepada calon TKI/TKI atau ahli waris, maupun kepada pemerintah. Sehingga pentingnya transparansi diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap berbagai pihak

Melihat banyaknya permasalahan yang terjadi sangat jelas terlihat program ini tidak efektif sama sekali. Bila dikaitkan dengan teori efektivitas yang selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, belum ditemukan adanya keefektifan program asuransi TKI ini. Dengan jelas terlihat fakta dilapangan menjelaskan belum adanya *outcome* (hasil) dari suatu program asuransi TKI ini, karena menurut Mahmudi (2005:92) suatu program dikatakan efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan (*spending wisely*).

b. Dampak yang dirasakan oleh TKI khususnya dari Jawa Timur dengan adanya program Asuransi TKI UPT P3TKI Surabaya

Terselenggarakannya program asuransi TKI tentunya akan membawa hasil bagi berbagai pihak, termasuk *stakeholder* didalamnya dimana pihak UPTP3TKI Surabaya sebagai *public sector*, PPTKIS dan Konsorsium Asuransi TKI sebagai *private sector*, serta masyarakat khususnya calon TKI/TKI sebagai *society sector* maupun sebagai penerima manfaat program asuransi ini. Namun dengan adanya program ini, yang benar-benar bisa merasakan manfaatnya adalah calon TKI/TKI itu sendiri. Hal ini dikarenakan calon TKI/TKI atau ahli waris adalah penerima

manfaat atas pertanggung jawaban yang mereka tanggung. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPTP3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Program ini dibentuk memang dikhususkan untuk memberi perlindungan bagi TKI, sehingga besar harapannya program ini bermanfaat bagi TKI. Jadi menurut saya ketika dikaitkan dengan siapa yang benar-benar memperoleh dampak, sudah pasti TKI itu yang mampu merasakan. Kita sebagai pemerintah hanya mendapatkan hasil dari dampak yang sudah diperoleh TKI.” (wawancara tanggal 16 April 2013, di Ruang Kepala UPTP3TKI Surabaya).

Selanjutnya untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh TKI Jawa Timur berkaitan dengan asuransi TKI. Disini penulis telah melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang TKI purna terkait dengan dampak yang dirasakan dengan adanya program asuransi TKI adalah sebagai berikut:

1. Kasus pertama, peneliti melakukan wawancara dengan TKI berinisial YH pada tanggal 19 April 2013 di lingkungan UPTP3TKI Surabaya. YH adalah TKI yang berasal dari Kabupaten Malang dengan penempatan kerja di Hong Kong. Memulai bekerja menjadi TKI informal (PLRT/*Housemaid*) pada usia 36 tahun, dan telah bekerja di Hongkong pada tahun 2012 selama 4 (empat) bulan dengan gaji sebesar 37.400 HK\$/bulan, dan masih harus dipotong sebesar 3000HK\$/bulan oleh PPTKIS yang memberangkatkan YH, dengan alasan penggantian biaya administrasi pemberangkatan ke Hong Kong.

Selanjutnya YH di pulangkan ke Indonesia dikarena mengalami sakit ketika bekerja yang sebabkan kurangnya istirahat karena jam kerja yang terlalu panjang. Penyebab kepulangannya adalah sakit maag hingga mengalami muntah darah karena dosis obat yang tinggi meskipun telah mendapatkan perawatan medis, YH dipulangkan karena majikan yang khawatir akan kondisi kesehatan YH. Ketika di

Indonesia, YH mengajukan klaim asuransi yang dibantu oleh pihak PPTKIS asal YH mendaftar. Namun ketika klaim berhasil dicairkan, YH tidak mendapatkan manfaat atas asuransi tersebut. Dana yang berhasil dicairkan menjadi hak milik PPTKIS dikarenakan uang tersebut digunakan untuk menutup kekurangan pembayaran biaya pemberangkatan menjadi TKI ke Hong Kong. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan YH yakni sebagai berikut:

“Saya mengaku kecewa dengan PPTKIS saya, karena sebenarnya uang hasil klaim sudah menjadi hak milik saya. Tetapi mereka malah mengambil hak saya dengan alasan pemotongan biaya. Saya membutuhkan uang itu biar saya bisa melakukan perawatan sakit yang saya derita.”(wawancara tanggal 19 April 2013, di lingkungan UPTP3TKI Surabaya)

2. Kasus kedua, peneliti melakukan wawancara dengan TKI berinisial TY pada tanggal 19 April 2013 di lingkungan UPTP3TKI Surabaya. TY (45 tahun) adalah TKI penempatan Hong Kong yang berasal dari Desa Ndokodari Kabupaten Malang. Telah bekerja menjadi TKI Informal (PLRT/Housemaid) sebanyak 2 (dua) kali. Pada periode pertama ia bekerja selama 6 (enam) tahun dan periode kedua selama 2 (dua) tahun, dengan gaji yang diterima sebesar 3560 HK\$/bulan tanpa potongan dari PPTKIS.

Pada periode kedua, ditahun 2011, TY menderita kanker payudara. Selama di Hong Kong biaya perawatan ditanggung oleh majikan, dan di Hong Kong TY telah didaftarkan asuransi oleh majikannya. Hal tersebut selanjutnya dijelaskan oleh TKI berinisial TY sebagai berikut:

“Saya sudah bekerja jadi TKI sudah hampir 8 (delapan) tahun, periode pertama saya sudah bekerja 6 (enam) tahun dan sekarang sudah memasuki periode ke 2 (dua). Ketika periode ke 2 (dua) saya menderita sakit kanker payudara dan sudah mendapat perawatan medis di Hongkong. Meskipun sudah diasuransikan sama majikan, saya akhirnya memilih pulang biar bisa perawatan di rumah saja, tetapi ketika saya mengajukan klaim asuransi, pengajuan saya ditolak konsorsium

tetapi tidak menjelaskan dengan pasti alasan penolakan klaim saya. Hanya bilang kalau sakit saya tidak terdaftar.” (wawancara tanggal 19 April 2013, di lingkungan UPTP3TKI Surabaya)

Dari beberapa kasus yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa TKI purna, mengenai pelaksanaan program asuransi TKI dapat dianalisa dampak yang dirasakan oleh TKI purna tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kasus yang dialami YH, PPTKIS membantu menyelesaikan klaim asuransinya, tetapi uang yang berhasil dicairkan menjadi hak milik PPTKIS dengan alasan penggantian biaya penempatan. Seperti penjelasan Kepala UPTP3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Dana yang berhasil dicairkan, menjadi hak milik TKI sepenuhnya. TKI kan mengasuransikan dirinya untuk perlindungan, bukan untuk mengganti biaya penempatan. Jelas PPTKIS itu menyalahi aturan.” (wawancara tanggal 22 April 2013, di ruang Kepala UPTP3TKI Surabaya).

Berdasarkan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 pada pasal 26 yang menjelaskan bahwa pembayaran klaim wajib dilaporkan oleh Konsorsium asuransi TKI kepada Dirjen dan Kepala Dinas Kabupaten/kota. Sehingga PPTKIS tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan uang hasil pencairan klaim tersebut sebagai pengganti biaya administrasi penempatan dikarenakan terjadinya putus kontrak.

2. Berdasarkan kasus yang dialami oleh TY tersebut dapat dilihat bahwa sulitnya melakukan klaim asuransi kepada pihak konsorsium asuransi TKI dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Mengingat sakit yang diderita oleh TY telah *cover* kedalam jenis asuransi masa penempatan yang tertuang di dalam Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 pada pasal 23 ayat (3) dan Polis Induk

Asuransi nomor 01.96910 pasal 1 ayat (2) dengan jumlah santunan yang bisa dicairkan berjumlah 25 juta hingga 75 juta rupiah.

Berdasarkan penjelasan dari dua TKI purna tersebut, dapat dilihat bahwa belum adanya dampak yang berupa kepuasan yang diperoleh TKI dengan adanya program asuransi TKI ini. Mengingat tujuan dari asuransi sendiri adalah sebagai asset perlindungan dan manfaat yang diperoleh.

c. Bentuk pemenuhan hak-hak TKI yang mampu diselesaikan oleh UPT P3TKI melalui program asuransi TKI.

Penanganan terkait masalah perlindungan TKI hingga saat ini masih menjadi tugas besar UPTP3TKI Surabaya. Permasalahan yang paling terlihat adalah kenakalan yang dilakukan oleh PPTKIS dan Konsorsium asuransi TKI. Terlebih permasalahan yang menyangkut tentang program asuransi TKI sebagai bentuk pemenuhan hak-hak TKI. Penyelesaian kasus yang terjadi pada calon TKI/TKI yang ditangani oleh pihak UPTP3TKI Surabaya terkait pengaduan meliputi pengaduan pelayanan, penempatan dan perlindungan bagi TKI. Untuk pengaduan dalam hal perlindungan, pengaduan yang sering dilaporkan adalah permasalahan klaim asuransi oleh TKI. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala seksi Perlindungan dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

“Banyak pengaduan yang kita terima setiap harinya, terlebih ketika menjelang hari besar seperti hari raya dan tahun baru. Laporan yang kami terima ketika TKI mengadu dan pengaduan biasanya terjadi ketika kepulangan TKI. Bisa macam-macam sebabnya seperti kekerasan majikan, gaji yang tidak dibayar sampai PHK.” (wawancara tanggal 18 Maret 2013, di Ruang Kepala Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPTP3TKI Surabaya).

Di UPTP3TKI Surabaya, penanganan kasus calon TKI/TKI dilakukan oleh Seksi Perlindungan dan Evaluasi (Perleva) dengan beberapa tahapan gabungan, meliputi:

KLARIFIKASI

MEDIASI

ADVOKASI

Gambar 9. Cara Atau Tahapan Gabungan Penanganan Kasus Calon TKI/TKI

Sumber: UPTP3TKI Surabaya

Laporan pengaduan dilakukan dengan dua cara yakni melalui *Crisis Center* di UPTP3TKI Surabaya dan pengaduan melalui konter kedatangan TKI di Bandar Udara (Bandara) Juanda.

Selama tahun 2011, seksi Perleva UPTP3TKI Surabaya telah melakukan penangan kasus calon TKI/TKI baik yang berasal/berdomisili di Propinsi Jawa Timur maupun di luar Provinsi Jawa Timur (dengan PPTKIS Jawa Timur). Laporan pengaduan dan jumlah kasus yang mampu ditangani pada *Crisis Center* UPTP3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Kasus yang Ditangani Crisis Center

NO	LAPORAN PENGADUAN	JUMLAH
1	Kasus yang telah diselesaikan	16 Kasus CTKI/TKI
2	Kasus dalam proses penyelesaian	107 Kasus CTKI/TKI
TOTAL		123 Kasus CTKI/TKI

Sumber: Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPTP3TKI Surabaya.

Sedangkan untuk penanganan kasus TKI berdasarkan hasil pendataan di konter TKI di Bandara Juanda adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Kasus yang Ditangani Melalui Konter TKI di Bandara Juanda

NO	DATA	JUMLAH
1	Kasus yang telah diselesaikan	275 Kasus CTKI/TKI
2	Kasus dalam proses penyelesaian	316 Kasus CTKI/TKI
TOTAL		591 Kasus CTKI/TKI

Sumber: Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPTP3TKI Surabaya

Terkait dengan bentuk pemenuhan hak TKI atas asuransi TKI, pada tahun 2011, UPTP3TKI Surabaya telah melaksanakan penyerahan cek cantunan asuransi TKI yang berada di negara penempatan atau luar negeri dari Kedutaan Besar RI di negara penempatan TKI yang diserahkan melalui kantor UPTP3TKI Surabaya sebanyak 62 cek santunan asuransi TKI dari (almarhum) 31 TKI dengan rincian:

1. Malaysia : 27 TKI, ahli waris : 58 orang
2. Hong Kong : 1 TKI, ahli waris : 1 orang
3. Singapura : 3 TKI, ahli waris : 3 orang

Penyerahan cek santunan asuransi diberikan karena:

1. Meninggal dunia : 29 orang
2. Kecelakaan kerja : 2 orang

Sedangkan bentuk pemenuhan hak TKI berupa pencairan dana asuransi yang mampu diselesaikan pihak UPTP3TKI Surabaya di dalam negeri, melalui konsorsium asuransi TKI dengan pengajuan klaim asuransi perlindungan TKI pada tahun 2011 sebanyak 1.479 klaim. Dengan jumlah klaim yang mampu dicairkan sebanyak 587 klaim, dan sisanya sebanyak 892 klaim yang masih belum

mampu dicairkan. Sebagaimana penjelasan Kepala UPTP3TKI Surabaya yang menjelaskan sebagai berikut:

“sebenarnya jumlah klaim yang mampu dicairkan, jumlah lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah klaim yang tidak mampu dicairkan. Justru jumlah penolakan klaim lebih banyak. Padahal tujuan dari program ini adalah memberikan manfaat bagi calon TKI/TKI atau ahli waris ketika mereka mengalami resiko kerja yang tidak diinginkan. Masih banyak penolakan terhadap resiko kerja yang sering terjadi, misalnya kekerasan fisik. Jenis itu dengan jelas sudah tertulis dalam polis, tetapi resiko kerja seperti itu malah ditolak pengajuan klaimnya.” (wawancara tanggal 22 April 2013, di ruang Kepala UPTP3TKI Surabaya)

Bentuk penanganan kasus melalui klaim asuransi hingga saat ini belum mampu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seharusnya dengan adanya program yang dibuat, ada *feedback* dan hasil yang diharapkan. Tujuan adanya sebuah peraturan atau program pada dasarnya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap apa yang mereka inginkan. Tetapi terkadang peraturan yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Seperti dengan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 tentang kebijakan untuk melindungi TKI dalam bentuk asuransi, namun pada fakta dilapangan peraturan ini belum mampu memberikan perlindungan secara baik bagi TKI. Hal ini dikarenakan:

- a. Pengajuan klaim yang susah untuk dicairkan
- b. Jumlah klaim yang mampu dicairkan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah klaim yang tidak mampu dicairkan
- c. Masih adanya praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh pihak konsorsium asuransi TKI dan PPTKIS seperti jumlah dana klaim yang dicairkan tidak sesuai, alasan penolakan klaim yang tidak jelas, KPA dan Nomor Polis yang tidak diberikan kepada TKI oleh PPTKIS

- d. Masih terdapat risiko yang tidak mampu diklaimkan seperti pelecehan seksual/pemeriksaan, dan kekerasan fisik.
- e. Pola hubungan stakeholder (UPTP3TKI Surabaya, Konsorsium asuransi TKI, PPTKI dan TKI) yang belum tertata.

Peraturan ini dirasa tidak efektif sama sekali, jika didasarkan pada pemenuhan hak-hak TKI. Suatu program dikatakan efektif apabila ditekankan pada efek dan hasil yang diperoleh. Seperti yang dijelaskan oleh Mahmudi (2005:92) efektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut.

3. Faktor yang mempengaruhi efektivitas program asuransi TKI di UPT P3TKI Surabaya.

Dalam segala bentuk program, kegiatan suatu organisasi berhasil atau tidak, efektif atau efisien selalu disertai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti:

c. Faktor pendorong efektivitas program asuransi TKI

1) Faktor internal organisasi (UPT P3TKI Surabaya, dan lembaga pemerintah yang terkait)

Didalam segala kegiatan suatu organisasi tidak terlepas dari bentuk pendanaan untuk mendukung berjalannya kegiatan operasional di UPT P3TKI Surabaya. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPTP3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan operasional di UPT P3TKI ini ialah dana anggaran dari APBD dan APBN, dan tentunya sarana prasarana pendukung seperti gedung, mobil untuk perjalanan dinas, saran pendukung di konter TKI Juanda dan segala hal terkait dengan perasuransian. (Wawancara pada tanggal 16 April 2013, di Ruang Kepala UPT P3TKI Surabaya)

Dana tersebut bersumber dari dana APBN dan APBD tahun 2011, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7. Sumber Dana UPT P3TKI Surabaya Tahun 2011

NO	SUMBER	JUMLAH
1	DPA APBN Tahun 2011	Rp 4.380.500,-
2	DPA APBD Tahun 2011	Rp 4.720.000,-

Sumber: UPT P3TKI Kota Surabaya tahun 2011

Dengan pengelola keuangan sebagai berikut :

1. APBN

a. Keuangan APBN Tahun 2011 sebesar Rp. 4.380.500.000,-

b. Realisasi keuangan hingga Desember 2011 sebesar 80,76%

2. APBD

a. Keuangan APBD Tahun 2011 sebesar Rp. 4.720.000.000,-

b. Realisasi Keuangan hingga Desember 2011 sebesar 94,47%

3. Amanah

Keuangan Amanah Tahun 2011 sebesar Rp. 158.510.313,-

4. Gaji

Pengelolaan keuangan gaji tahun 2011

a. PNS sebesar Rp.1.034.604.300,-

b. Non PNS sebesar Rp. 76.266.000,-

Selain dukungan anggaran juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya kegiatan operasional di UPT P3TKI Surabaya, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bangunan gedung kantor dan kantor Samsat
2. Kendaraan bermotor
3. Komputer
4. Peralatan pendukung kegiatan di *Crisis Center* dan Konter TKI

Sebagaimana penjelasan dari Kepala seksi Perlindungan dan Evaluasi yang menjelaskan sebagai berikut:

“Dukungan sarana prasarana pasti sangat dibutuhkan dimanapun sebenarnya, tidak hanya di kantor UPTP3TKI Surabaya saja. Tetapi bagi UPTP3TKI, dukungan sarana prasarana ini memiliki fungsi untuk membantu dan melancarkan segala kegiatan dan pelayanan. Baik itu berupa gedung, kendaraan bermotor, fasilitas dibidang IT.” (wawancara tanggal 18 Maret 2013, di Ruang Kepala Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPTP3TKI Surabaya).

Pelaksanaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI pada dasarnya mempunyai dua sisi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam segala bentuknya yaitu komitmen nasional atas dasar keutuhan persepsi bersama untuk menggalang dan melaksanakan koordinasi lintas regional dan sektoral, baik vertikal maupun horisonal, ternasuk perlunya ada kejelasan proporsi peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PPTKIS dan sarana pendukung utama dalam penyiapan TKI yang berkualitas dan bermartabat.

2) Faktor eksternal (TKI, PPTKIS, dan Konsorsium asuransi TKI).

Faktor pendorong secara eksternal merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap efektivitas suatu organisasi tersebut. Melihat program asuransi TKI adalah suatu program kerjasama bersama 3 (tiga) komponen stakeholder, sehingga faktor masing-masing komponen akan saling mempengaruhi. Dalam faktor eksternal (luar), TKI, PPTKIS maupun Konsorsium asuransi TKI merupakan komponen yang memiliki peranan penting.

PPTKIS merupakan salah satu faktor pendukung terbesar jalannya lalu lintas ketenagakerjaan di Indonesia dalam pengiriman TKI ke luar negeri. Sehingga adanya tanggung jawab PPTKIS terhadap segala hal yang menjadi tugasnya adalah hal penting untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPTP3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“PPTKIS itu merupakan salah satu faktor yang mendukung jalannya program ketenagakerjaan ini. Terkait dengan asuransi sebagian besar PPTKIS yang telah memiliki nama di Jawa Timur sudah bekerja sesuai dengan peraturan yang pemerintah buat. Seperti membantu pengurusan KPA hingga pengajuan klaim asuransi.” (wawancara tanggal 19 April 2013, di Ruang UPTP3TKI Surabaya).

Peranan PPTKIS disini sangat penting, sehingga mampu mendukung program yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan mendaftarkan calon TKI/TKI kedalam kepesertaan asuransi TKI dan tidak memanipulasi data, selain itu membantu pengurusan klaim asuransi hingga selesai tanpa meminta timbal balik kepada calon TKI/TKI telah memberikan kontribusi yang besar bagi efektivitas pelaksanaan program asuransi ini.

Selanjutnya faktor pendukung dari TKI. Pada dasarnya tujuan dibentuknya program asuransi TKI ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi TKI dan

keluarganya. Bagi calon TKI/TKI yang akan bekerja ke luar negeri, memenuhi dan mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan salah satu faktor pendukung jalannya suatu program. Terkait dengan program asuransi TKI, mengikuti prosedur dan menjadi bagian kepesertaan anggota asuransi adalah salah satu faktor pendukung jalannya program ini. Selain itu memahami tentang isi dari peraturan pemerintah terkait asuransi TKI dan Polis Induk Asuransi menjadi faktor pendukung jalannya program ini. Seperti penjelasan Kepala UPTP3TKI Surabaya yang menjelaskan sebagai berikut:

“Tujuan dari program asuransi ini adalah memberikan perlindungan bagi TKI, karena resiko yang dialami oleh TKI ketika bekerja sangat besar. Sehingga bagi TKI yang ingin bekerja harus sudah terdaftar kedalam kepesertaan asuransi, dan selanjutnya ketika sudah terdaftar kedalam asuransi, calon TKI/TKI maupun ahli warisnya hendaknya memahami dan melaksanakan dengan baik sesuai dengan isi polis asuransi agar nantinya program ini minim terjadinya masalah.” (wawancara tanggal 19 April 2013, di Ruang UPTP3TKI Surabaya)

Faktor pendukung terakhir adalah pihak Konsorsium asuransi TKI. Konsorsium asuransi TKI memiliki peranan penting terhadap efektivitas program asuransi TKI ini, karena segala kegiatan perasuransian TKI berpusat pada konsorsium asuransi TKI. Dengan dibentuknya konsorsium oleh pemerintah, sehingga menjadi suatu kewajiban konsorsium asuransi TKI untuk turut mendukung program pemerintah. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh konsorsium asuransi TKI yang mendukung jalannya program ini seperti cepatnya pengurusan KPA yang menjadi salah satu syarat legalitas TKI. Selain itu terpenuhinya sarana pendukung seperti fasilitas ruangan yang memadai, pelayanan yang cepat, dan peralatan kantor yang mendukung.

d. Faktor penghambat efektivitas program asuransi TKI

1. Faktor internal organisasi (UPT P3TKI Surabaya, dan lembaga pemerintah yang terkait)

Terkait dengan jalannya program asuransi TKI maka masih timbul faktor-faktor yang menghambat jalannya program asuransi TKI yakni UPTP3TKI Surabaya, dan pemerintah kabupaten/kota yang sulit melakukan pengawasan terhadap jalannya program asuransi TKI ini. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPTP3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Kami hanya bisa melakukan pengawasan sepanjang terjadi masalah, dan membantu jika terjadi pencairan dana yang sulit dicairkan. Jadi kita hanya dilibatkan ketika ada permasalahan yang timbul.” (wawancara tanggal 16 April 2013, di Ruang Kepala UPTP3TKI Surabaya).

Dengan demikian kurang optimalnya peran pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan dari pelaksanaan program asuransi TKI masih menjadi kendala.

Dalam melakukan pengawasan program asuransi TKI, UPTP3TKI Surabaya masih mengalami beberapa kendala seperti:

a) Keterbatasan dana

Terbatasnya dana untuk membantu menyelesaikan kasus TKI bermasalah menjadi salah satu hambatan UPTP3TKI. Sehingga membuat banyak permasalahan TKI yang belum mampu diselesaikan. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala seksi Perlindungan dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

“Hambatan yang dialami UPTP3TKI dalam melakukan perlindungan asuransi TKI adalah terbatasnya dana yang diberikan pusat, karena dana tersebut habis untuk kegiatan lain.” (wawancara tanggal 8 Maret 2013, di ruang perlindungan dan evaluasi).

b) Kurang berperannya Disnakertrans kabupaten/kota

Lambatnya pengiriman dokumen terkait asuransi oleh disnakertrans kabupaten/kota membuat penyelesaian klaim asuransi TKI membutuhkan waktu yang lama. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala seksi Perlindungan dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

“Disnakertrans seluruh Jawa Timur juga memiliki kewenangan sebagai fasilitator dan pemenuhan dokumen terkait klaim asuransi. Sehingga pengurusan asuransi TKI ini melibatkan seluruh Disnakertrans kabupaten/kota di Jawa Timur.”(wawancara tanggal 8 Maret 2013, di ruang perlindungan dan evaluasi).

Bentuk kurang berperannya Disnakertrans kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya pengawasan dari Disnakertrans di masing-masing daerah di Jawa Timur agar hasil pencairan klaim asuransi benar-benar sampai ke tangan TKI. Sehingga tidak pencairan klaim asuransi yang tidak diawasi membuat PPTKIS bebas untuk mengambil hasil pencairan klaim tersebut.
- 2) Kesulitan untuk memonitor pengajuan klaim asuransi ke konsorsium cabang Surabaya karena harus menunggu pencairan dari Pusat.
- 3) Kurangnya koordinasi antara Disnakertrans daerah dengan UPTP3TKI Surabaya dalam hal penyelesaian kasus TKI, dan terjadinya lempar kewenangan sehingga banyak kasus yang tidak segera diselesaikan
- 4) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan instansi pemerintah (UPTP3TKI & Disnakertrans pusat dan daerah terkait jaminan perlindungan melalui program asuransi TKI

2. Faktor eksternal (TKI, PPTKIS, dan Konsorsium asuransi TKI)

a) Dari Konsorsium asuransi TKI

- 1) Pengajuan klaim asuransi yang telah diajukan dan diproses pada masing – masing konsorsium pencairan dananya sangat lambat dan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- 2) Tidak adanya kewenangan dan ketegasan petugas konsorsium asuransi cabang Surabaya bila ada masalah pencairan dana karena ketergantungan dari pusat.
- 3) Masih banyaknya dana klaim asuransi yang tidak mampu dicairkan, dan jika dana dicairkan terkadang jumlah yang dicairkan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 4) Konsorsium belum terbuka melaporkan produk polis dan klaim
- 5) Situs/website konsorsium yang sulit diakses oleh umum, yang tidak sesuai dengan Permenakertrans nomor 7 Tahun 2010 pasal 8 ayat (2) poin e.

b) Dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

- 1) Kurang pahamnya TKI tentang pentingnya asuransi TKI
- 2) Terkadang masih ada TKI yang tidak memegang KPA dan polis asuransi
- 3) Kurangnya pemahaman TKI tentang isi polis induk asuransi TKI (hak dan kewajiban TKI, lingkup pertanggungjawaban, mekanisme klaim dan pencairan, dll)
- 4) Kurangnya TKI yang melakukan pelaporan dan pengajuan terkait asuransi jika terjadinya kasus

Faktor eksternal dari TKI merupakan salah satu faktor yang harus segera mendapatkan solusi, mengingat TKI dalam konteks ini adalah tujuan dibentuknya program asuransi TKI. Sehingga dimungkinkan efektivitas program ini dapat berjalan. Seperti penjelasan staff bagian asuransi di Kantor UPTP3TKI menjelaskan sebagai berikut:

“Supaya program ini berjalan dengan baik, maka TKI ini juga harus memahami tentang program asuransi ini. Jangan hanya mendaftarkan diri, mendapat KPA, berangkat, pulang dan jika ada masalah mengajukan klaim, tetapi tidak paham dengan peraturan yang dibuat pemerintah. Faktor-faktor seperti ini bisa menghambat program pemerintah jika tidak didukung dengan baik oleh semua pihak.” (wawancara tanggal 8 Maret 2013, di Ruang Perlindungan dan Evaluasi UPTP3TKI Surabaya).

c) Dari Perusahaan Pelaksana Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Dalam salah satu faktor penghambat jalannya program asuransi TKI ini, PPTKIS juga memberikan hambatan bagi jalannya program asuransi TKI. Masih banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh PPTKIS yang sering dilakukan, seperti:

- 1) PPTKIS yang terkadang masih melakukan pungutan/pemotongan atas dana asuransi yang mampu dicairkan
- 2) Tidak memberikan KPA dan nomor polis kepada TKI sebagai pemegang yang sah
- 3) Kurang teliti dalam mengawasi kelengkapan dokumen asuransi TKI yang akan diberangkatkan.

Meskipun hampir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan TKI sudah menjadi tugas dan tanggung jawab PPTKIS, namun bukan berarti PPTKIS mampu berbuat kecurangan. Program asuransi TKI ini mampu berjalan dengan baik, apabila seluruh stakeholder mampu bekerja sama dengan baik. Seperti penjelasan Kepala UPTP3TKI Surabaya adalah sebagai berikut:

“Alangkah lebih baiknya apabila PPTKIS berusaha untuk tidak berbuat curang terhadap TKI, meskipun segala urusan yang menyangkut TKI sudah menjadi tugas dan tanggung jawab PPTKIS untuk membantu menyelesaikan. Agar program asuransi TKI ini dapat berjalan dengan baik, dukungan PPTKIS sangat dibutuhkan, meskipun tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan asuransi TKI ini. Lebih teliti terhadap kelengkapan dokumen, menyerahkan KPA, dan tidak melakukan pemotongan dana asuransi, sudah menjadi bentuk dukungan terhadap program pemerintah dan mengurangi hambatan-hambatan yang tidak berarti.” (wawancara tanggal 19 April 2013, di Ruang Kepala UPTP3TKI Surabaya).

Pada dasarnya suatu program yang telah dibentuk akan memiliki faktor-faktor yang nantinya akan memberikan kontribusi besar terhadap jalannya program tersebut, sehingga nantinya mampu mengantarkan pada tercapainya tujuan atau sasaran. Hal ini dikarenakan, faktor penghambat dan pendorong suatu program juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas suatu program. Seperti program asuransi TKI, apakah faktor yang mendorong lebih besar daripada faktor yang menghambat atau sebaliknya, yang nantinya akan memberikan jawaban terhadap pencapaian tujuan dan efektivitas program asuransi TKI tersebut.

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan program asuransi TKI yang dilakukan oleh Konsorsium Asuransi TKI dibawah pengawasan UPTP3TKI Surabaya.

a. Jenis Program Asuransi TKI yang Dilaksanakan oleh Konsorsium Asuransi TKI

Dalam pelaksanaannya program asuransi TKI yang dilaksanakan dengan dasar hukum Permenakertrans nomor 7 Tahun 2010 tentang asuransi TKI. dengan Pihak Konsorsium Proteksi TKI sebagai pihak penyelenggara kegiatan asuransi TKI. Dengan memberikan bentuk pelayanan seperti pembuatan KPA, perpanjangan asuransi dan pengajuan klaim asuransi. Selanjutnya berdasarkan

jenis dan programnya, asuransi TKI ini dilaksanakan berdasarkan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010, pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa jenis program asuransi TKI meliputi:

- 4) Program asuransi TKI pra penempatan
- 5) Program asuransi TKI selama penempatan, dan
- 6) Program asuransi TKI purna penempatan.

Kemudian Program ini ditujukan bagi calon TKI dan TKI yang akan bekerja di luar negeri untuk masa waktu yang telah ditetapkan dan dengan jenis risiko yang diterima selama pra, masa hingga purna penempatan.

Program asuransi TKI ini telah memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada calon TKI/TKI karena jenis program yang diberikan disesuaikan dengan masa waktu yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan dengan adanya bentuk perlindungan yang sesuai dengan kapasitasnya, bentuk pemenuhan hak-hak TKI mampu dipenuhi dengan baik. Selain itu calon TKI/TKI mampu bekerja sesuai dengan kemampuannya, mampu memberdayakan dirinya sesuai dengan kemampuannya sebagai tenaga kerja, dan memiliki hasil guna yang sesuai dengan kemampuannya, serta mampu memberikan timbal balik (*feedback*) bagi pembangunan ketenagakerjaan Indonesia.

Fenomena di atas sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, yang menjelaskan tentang definisi dari asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Sehingga fungsi adanya asuransi ini adalah calon TKI/TKI mampu memproteksi dirinya terhadap jenis risiko yang dialami ketika mereka bekerja diluar negeri sesuai dengan jenis programnya masing-masing dan jumlah klaim yang mampu dicairkan.

Fenomena diatas juga telah sesuai dengan teori program menurut United Nations (1971) dalam Zauhar (1993:2) yang menjelaskan bahwa program merupakan bentuk kegiatan sosial yang terorganisasi dan memiliki tujuan tertentu. Dengan adanya jenis dan program asuransi TKI ini, merupakan tujuan pemerintah untuk mengatasi permasalahan perlindungan ketenagakerjaan dengan bentuk perlindungan berupa asuransi TKI. Selain itu program ini telah memiliki ciri-ciri seperti yang dijelaskan oleh United Nations (1971) dalam Zauhar (1993:2), salah satunya seperti tujuan dirumuskan secara jelas yakni adanya jenis program asuransi TKI pada pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan yang diselenggarakan oleh konsorsium asuransi TKI yang telah ditunjuk pemerintah. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya suatu program maka suatu permasalahan dapat teratasi dengan baik sebagai *problem solving*.

b. Alasan adanya Program Asuransi TKI

Pada dasarnya adanya program asuransi TKI ini dibuat sebagai bentuk perlindungan pemerintah bagi CTKI/TKI terhadap segala risiko yang ditimbulkan

selama masa waktu penempatan terhadap pemenuhan hak-hak TKI. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah kasus dan pengaduan dari CTKI/TKI dari Jawa Timur yang diterima UPTP3TKI Surabaya. Sehingga pentingnya program ini sesuai dengan pasal 1 Pemenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 pada ayat (3), bahwa Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Asuransi TKI adalah bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri. Dengan adanya program asuransi bagi TKI, UPT P3TKI Surabaya ini mampu memproteksi calon TKI/TKI beserta keluarganya khususnya di wilayah Jawa Timur.

c. Mekanisme Program Asuransi TKI di UPT P3TKI Surabaya

Mekanisme pelaksanaan program asuransi TKI ini merupakan rangkaian persyaratan calon TKI/TKI yang akan bekerja ke luar negeri yang wajib memiliki KTKLN. KTKLN merupakan syarat legalitas dan syarat mutlak TKI yang akan bekerja di luar negeri, didalam KTKLN terdapat beberapa data penting calon TKI/TKI, salah satunya adalah nomor polis asuransi dan KPA TKI. Pelaksanaan program asuransi TKI ini dilaksanakan oleh pihak Konsorsium asuransi TKI yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan Kepmenakertrans Nomor. 209/MEN/2010 tentang penetapan konsorsium asuransi TKI. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, program asuransi TKI yang dilaksanakan oleh pihak Konsorsium Proteksi TKI, telah tertuang di dalam Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010, pasal 14 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Konsorsium Asuransi TKI wajib memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI berupa:

- f. Pendaftaran kepesertaan asuransi;
- g. Perpanjangan kepesertaan asuransi;
- h. Penyerahan KPA kepada calon TKI/TKI;
- i. Pembayaran klaim asuransi pra, masa, dan purna penempatan; dan
- j. Pelayanan lain sesuai dengan lingkup pertanggunggaan.

Selanjutnya Konsorsium asuransi TKI wajib menyampaikan daftar peserta program asuransi TKI kepada menteri yang dilengkapi dengan nomor polis asuransi TKI dan nomor KPA. Bukti nomor KPA beserta nomor polis merupakan bukti yang menjelaskan bahwa calon TKI/TKI telah terdaftar secara resmi ke dalam keanggotaan asuransi, dan berhak untuk mendapatkan perlindungan.

Kemudian, didalam pasal 15 ayat (1) Permenakertrans nomor 7 Tahun 2010, menjelaskan bahwa PPTKIS wajib mengasuransikan calon TKI/TKI kepada Konsorsium asuransi TKI yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan membayar premi asuransi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah premi dibayarkan, pihak konsorsium asuransi TKI wajib menerbitkan:

- a. bukti pembayaran premi asuransi TKI, yang diberikan kepada PTKIS
- b. polis asuransi atas nama calon TKI/TKI, yang diberikan kepada calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah. Dengan copy polis asuransi disampaikan kepada Dirjen, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Pimpinan PPTKIS.
- c. KPA atas nama calon TKI/TKI, yang mana PPTKIS wajib menyerahkan kepada calon TKI/TKI yang sah.

Selanjutnya bagi TKI yang akan memperpanjang perjanjian kerja melalui PPTKIS, juga wajib memperpanjang kepesertaan asuransi TKI dengan membayar premi asuransi sebesar 40% dari besarnya premi asuransi masa penempatan untuk perjanjian kerja jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan untuk perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sebesar 80% dari besarnya premi asuransi masa penempatan.

Bagi calon TKI/TKI atau ahli waris yang akan mengajukan klaim asuransi TKI, maka wajib memenuhi kelengkapan dokumen yang telah tercantum di dalam pasal 26 Permenakertrans Nomor 7 tahun 2010 sebagai berikut:

1. Surat pengajuan klaim ditandatangani oleh calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah dan bermaterai cukup
2. KPA asli
3. Fotocopi identitas diri calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah (fotocopi paspor, KTP, Kartu Keluarga, SK dari KBRI/Agency, SK Sakit dari dokter dan SK Kematian dari rumah sakit negara penempatan)
4. Surat Keterangan asli dari ahli waris yang sah diketahui kepala desa/kelurahan domisili ahli waris dalam hal klaim diajukan oleh ahli waris.

Fenomena diatas, apabila dikaitkan dengan teori implementasi program menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2001:192) yang menjelaskan bahwa implementasi suatu program adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian. Mekanisme program

asuransi TKI yang ditetapkan oleh pemerintah telah mampu menjelaskan bentuk implementasi suatu program yang telah dibuat. Selain itu bentuk mekanisme ini merupakan bentuk implementasi suatu program yang dibuat oleh pemerintah dan telah dibagi-bagi, atau dikotak-kotakan. Hal ini mampu menghasilkan suatu program yang efektif, efisien dan tepat guna ketika suatu program tersebut telah diimplementasikan serta memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas menurut Mahmudi (2005:92), yang menjelaskan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Sehingga efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) program atau kegiatan yang dinilai. Mekanisme program asuransi TKI yang dijalankan oleh UPTP3TKI Surabaya ini, mampu memberikan hasil terhadap pencapaian tujuan suatu program, dan selanjutnya dapat dilihat dan dinilai efektivitas program asuransi TKI.

Mengingat kembali, bahwa tugas pemerintah wajib bertanggungjawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI pada pasal 7 bahwa pemerintah berkewajiban untuk:

6. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksanaan penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;

7. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
8. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI diluar negeri;
9. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKU secara optimal dinegara tujuan; dan
10. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan.

d. Peran UPT P3TKI Surabaya dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Program Asuransi TKI

Dalam melaksanakan segala tugas fungsinya, UPTP3TKI Surabaya telah bekerja sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Selain itu dalam perannya pihak UPTP3TKI Surabaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan UU 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. dalam hal memberikan perlindungan kepada TKI, UPTP3TKI Surabaya berperan dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Salah satunya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan program asuransi TKI yang diselenggarakan oleh pihak konsorsium asuransi TKI, memberikan pelayanan perlindungan terhadap TKI, dan memfasilitasi TKI yang bermasalah terkait klaim asuransinya.

Peran UPTP3TKI Surabaya dalam hal ini merupakan bentuk monitoring program atau proyek yang dijelaskan oleh Zauhar (1993:11) bahwa monitoring adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan untuk mengikuti, mengamati dan melacak jalannya pelaksanaan program dan proyek pembangunan dengan menggunakan sistem pelaporan dan tinjauan langsung ke lokasi agar memperoleh

data dan informasi yang jelas serta menghimpun masalah yang ada untuk segera dijadikan alternatif pemecahan sebagai input penyempurnaan. Dengan tujuan mengetahui dari dekat pelaksanaan pembangunan dan mengidentifikasi tindakan korektif kemudian dimungkinkan untuk pengambilan penyesuaian serta mendukung usaha penyempurnaan.

Apabila dikaitkan teori tersebut dengan peran yang di jalankan oleh pihak UPTP3TKI Surabaya. Dalam hal ini UPTP3TKI Surabaya telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan melaksanakan, mengikuti, melakukan peninjauan langsung dilapangan, memberikan pelayanan yang sesuai dengan UU 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI pada pasal 5 ayat (1) bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 6 bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI diluar negeri. Kemudian diperjelas kembali oleh PP Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan TKI di luar negeri.

Peran pemerintah juga termasuk kedalam jenis monitoring program atau proyek, dimana monitoring jenis ini berfungsi untuk mengamati dan mengawasi secara terus menerus bagaimana hasil guna dan daya guna kegiatan-kegiatan tersebut dalam hubungan dengan penggunaan input proyek untuk mencapai hasil proyek yang diharapkan. Sehingga dengan adanya kebijakan yang dibuat, UPTP3TKI Surabaya mampu memaksimalkan tugasnya dengan memperkuat perlindungan bagi TKI, dengan salah satu bentuk perlindungan asuransi TKI yang diberikan.

e. Peran Konsorsium Asuransi TKI sebagai Penyelenggara Program Asuransi TKI

Dalam pelaksanaan program asuransi TKI, peran pihak konsorsium asuransi TKI memiliki peran yang besar, karena konsorsium asuransi TKI bertugas untuk menyelenggarakan program asuransi TKI. Konsorsium asuransi TKI ini sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Kepmenakertrans Nomor Kep. 209/MEN/IX/2010 tentang penetapan konsorsium asuransi TKI. Dalam perannya konsorsium asuransi TKI bertugas memberikan pelayanan kepada calon TKI/TKI berupa pendaftaran kepesertaan asuransi, perpanjangan kepesertaan asuransi, dan penerbitan KPA kepada calon TKI/TKI, pembayaran klaim asuransi pada pra, masa, dan purna penempatan serta pelayanan lain sesuai dengan tugas dan fungsi konsorsium asuransi TKI.

Dalam pelaksanaan program asuransi TKI ini pihak konsorsium asuransi TKI untuk wilayah Jawa Timur bekerja sama dengan PPTKIS Jawa Timur yakni dengan mendaftarkan calon TKI/TKI dalam pendaftaran kepesertaan asuransi oleh PPTKIS. Hal ini PPTKIS wajib bertanggungjawab terhadap kebenaran data calon TKI/TKI sebelum diserahkan kepada pihak konsorsium asuransi TKI. Selanjutnya konsorsium asuransi TKI wajib mengeluarkan nomor polis asuransi dan KPA dan menyerahkannya kepada calon TKI/TKI sebagai pemilik yang sah.

Dalam hal pengajuan klaim asuransi, Konsorsium asuransi TKI wajib memberikan pelayanan berupa pengajuan klaim asuransi TKI sesuai dengan Permenakertrans nomor 7 Tahun 2010 tentang Asuransi TKI, pada pasal 14 ayat (1) terkait pembayaran klaim asuransi pada pra, masa dan purna penempatan sesuai dengan jenis risiko yang dihadapi oleh calon TKI/TKI pada masa waktu

yang ditetapkan. Pelayanan lain yang diberikan adalah perpanjangan kepesertaan asuransi TKI dengan membayar premi asuransi sebesar 40% dari besarnya premi asuransi masa penempatan untuk perjanjian kerja jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan untuk perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sebesar 80% dari besarnya premi asuransi masa penempatan.

Peran yang diberikan oleh konsorsium asuransi ini telah menjelaskan tentang tugas dan fungsinya berdasarkan Permenakertrans nomor 7 Tahun 2010 tentang asuransi TKI dan Kepmenakertrans No. KEP. 209/MEN/IX/2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI. Dengan perannya yang berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara program asuransi TKI. Peran Konsorsium asuransi TKI ini telah sesuai dengan salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja suatu program menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:99), yakni komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, bahwa implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk ini diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Pentingnya kerjasama pemerintah dengan pihak konsorsium asuransi TKI telah memberikan kontribusi dan peran yang besar kepada Konsorsium asuransi untuk menyelenggarakan program asuransi TKI tersebut. Sehingga perwakilan kantor konsorsium asuransi TKI wilayah Jawa Timur yang berada didalam lingkup kantor UPTP3TKI Surabaya ini mampu bekerja sesuai dengan tugasnya dalam memberikan pelayanan dibidang asuransi bagi TKI.

e. Implementasi program asuransi TKI di Jawa Timur

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, TKI merupakan salah satu faktor penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Hal ini dikarenakan TKI memiliki peran dalam meningkatkan kualitas ketenagakerjaan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut muncullah beberapa kebijakan dari pemerintah yang mengatur tentang perlindungan ketenagakerjaan dan TKI. UPTP3TKI Surabaya merupakan salah satu kantor pemerintah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam konteks TKI yang berasal dari Jawa Timur, dengan memberikan pelayanan, penempatan dan perlindungan bagi TKI yang berasal dari Jawa Timur. Dalam hal pemberian perlindungan TKI, UPTP3TKI Surabaya memberikan perlindungan berupa asuransi TKI. Asuransi TKI ini merupakan salah satu bentuk pelayanan perlindungan bagi calon TKI/TKI yang diberikan oleh UPTP3TKI Surabaya.

Program asuransi TKI ini sudah menjadi syarat wajib bagi TKI Jawa Timur yang akan bekerja ke luar negeri. Hal ini dikarenakan dalam penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), asuransi TKI menjadi syarat kelengkapan dokumen bagi calon TKI/TKI. Program asuransi TKI ini merupakan bentuk proteksi atau jaminan perlindungan diri TKI dan keluarganya dari risiko-risiko yang dapat terjadi setiap saat. Sehingga asuransi TKI ini mampu meng-cover perlindungan TKI secara *all risk* terhadap semua risiko yang dialami oleh TKI pada saat pra, masa dan purna penempatan dan sebagai bentuk perlindungan untuk memenuhi hak-hak TKI.

Dalam pelaksanaan program asuransi TKI ini ditangani dan dipegang oleh pihak konsorsium asuransi TKI yang beranggotakan 10 (sepuluh) anggota dengan diketuai 1 (satu) ketua konsorsium yang telah ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk peraturan terkait asuransi TKI telah diatur dalam Permenakertrans nomor 7 Tahun 2010 tentang Asuransi TKI.

Dalam pelaksanaan program asuransi TKI di Jawa Timur, hingga tahun 2011 jumlah PPTKIS Jawa Timur berjumlah 68 PPTKIS legal, dengan jumlah TKI yang telah ditempatkan berjumlah 67.152 orang ke luar negeri dengan domisili yang berasal dari Jawa Timur. Kemudian seluruh TKI yang berjumlah 67.152 orang tersebut merupakan TKI legal yang memiliki kelengkapan dokumen termasuk asuransi TKI. Selanjutnya terkait pengajuan klaim asuransi TKI, berdasarkan data UPTP3TKI Surabaya sepanjang tahun 2011 terdapat 874 lembar surat keterangan pengajuan klaim asuransi. Tetapi hanya 587 orang saja yang klaim asuransinya mampu dicairkan oleh konsorsium asuransi TKI, dan sisanya berjumlah 892 orang yang pengajuan klaimnya masih belum mampu diselesaikan. Ketidakeimbangan antara jumlah klaim yang mampu dicairkan dengan klaim yang belum mampu diselesaikan sangatlah tidak sesuai.

Fenomena diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi program menurut Grindle (1980:7) menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Kemudian bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Melihat fenomena yang terjadi

dilapangan, program asuransi TKI di Jawa Timur ini masih belum mencapai sasaran dan tujuan seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya penjelasan terkait susah nya klaim mampu dicairkan seperti kelengkapan dokumen, ketidakpahaman calon TKI/TKI atau ahli waris mengenai polis asuransi TKI dan tata cara klaim, polis asuransi dari konsorsium asuransi yang tidak sesuai dengan polis milik pemerintah hingga praktik kecurangan yang dilakukan oleh PPTKIS. Sehingga masih adanya evaluasi untuk nantinya dapat dipastikan tentang efektivitas program asuransi TKI ini.

2. Efektivitas Program Asuransi TKI sebagai Bentuk Perlindungan UPT P3TKI Surabaya dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak TKI

a. Evaluasi program asuransi TKI

Hingga saat ini evaluasi terhadap penyelenggaraan asuransi TKI oleh konsorsium asuransi untuk pemenuhan hak TKI masih menjadi tugas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI dan pihak terkait untuk melakukan penataan kembali terhadap sistim perlindungan asuransi TKI yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat optimal bagi TKI. UPTP3TKI Surabaya yang masih turut berusaha untuk semaksimal mungkin mengurangi permasalahan terkait asuransi TKI di wilayah Jawa Timur.

Pentingnya evaluasi terhadap suatu program dinilai sangat penting karena dengan adanya evaluasi, suatu program dapat dilihat dan dinilai kualitas, rasionalitas, efektivitas, efisiensi, dan *equity*nya. Selain itu menurut Zauhar (1993:16), evaluasi merupakan proses pengukuran atau pengenalan yang berusaha untuk menentukan mengapa kejadian dalam pelaksanaan tingkat keluaran proyek

belum atau telah tercapai. Khususnya terkait dengan pelayanan perlindungan TKI. Evaluasi program asuransi TKI ini dinilai dan dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. Proses, prosedur dan mekanisme pendaftaran kepesertaan asuransi TKI

Fenomena rangkaian kegiatan pendaftaran kepesertaan asuransi TKI berjalan dengan lancar dan maksimal. Hal ini dikarenakan proses pendaftaran kepesertaan yang tidak berbelit dan syarat yang diminta juga tidak terlalu sulit. Pelaksanaan kepesertaan asuransi TKI ini telah didasarkan pada Permenakertrans nomor 7 Tahun 2010 tentang asuransi TKI dan telah sesuai dengan Polis Induk Asuransi TKI Nomor 01.96910 pada pasal 6 yang memuat tentang data calon peserta asuransi, dan PPTKIS sebagai pihak penanggung jawab terhadap kebenaran data.

Namun permasalahan muncul ketika KPA yang telah diterbitkan oleh Konsorsium asuransi TKI dan diserahkan kepada PPTKIS. Fenomena dilapangan masih sering terjadi adalah masih ada pihak PPTKIS yang tidak memberikan KPA tersebut kepada calon TKI/TKI yang seharusnya sudah menjadi hak milik calon TKI/TKI. Permasalahan seperti inilah yang dengan sangat jelas melanggar Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 pada pasal 16 ayat (5) dan Polis Induk Asuransi TKI nomor 01.96910 pada pasal 7 yang menjelaskan bahwa PPTKIS wajib menyerahkan KPA kepada calon TKI/TKI.

2. Proses, prosedur dan mekanisme klaim asuransi calon TKI/TKI atau ahli waris pada pihak Konsorsium asuransi TKI

Dalam pelaksanaan klaim asuransi yang dilakukan oleh calon TKI/TKI atau ahli waris kepada pihak konsorsium asuransi TKI hingga saat ini masih sering terjadi permasalahan yang muncul dan membutuhkan penyelesaian dan solusi yang tepat. Hingga saat ini pengajuan klaim sepanjang tahun 2011 untuk wilayah Jawa Timur berjumlah 1479 orang yang mengajukan klaim. Namun hanya 587 orang saja yang klaim asuransinya disetujui, dan sisanya berjumlah 892 orang yang pengajuan klaimnya masih belum mampu dicairkan oleh konsorsium asuransi TKI dengan berbagai alasan seperti ketidakpahaman calon TKI/TKI tentang asuransi TKI, syarat kelengkapan dokumen yang kurang, KPA asli yang tidak diserahkan oleh PPTKIS, tidak adanya sosialisasi dari konsorsium asuransi TKI hingga munculnya praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh PPTKIS.

3. Sistem perlindungan asuransi yang dilaksanakan oleh pihak konsorsium asuransi TKI.

Sistem perlindungan asuransi TKI yang dijalankan oleh konsorsium asuransi TKI adalah berdasarkan pada Permenakertrans Nomor 7/MEN/V/2010 pada pasal 23 dan Polis Induk Asuransi TKI nomor 01.96910 pada pasal 1 yang dijelaskan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan meliputi pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Di UPTP3TKI Surabaya, permasalahan yang muncul ketika pengajuan klaim asuransi adalah ketika calon TKI/TKI atau ahli tersebut mengajukan klaim pada masa penempatan. Pada masa penempatan kasus yang terjadi dipenempatan TKI bekerja sering terjadi, hal ini dikarenakan pada masa penempatan, masa waktu bekerja sangatlah lama, yakni mencapai 2

(dua) tahun masa kerja. Sehingga risiko yang ditimbulkan juga semakin tinggi dibandingkan dengan risiko pada pra dan purna penempatan.

Risiko besar yang sering terjadi pada saat masa penempatan adalah risiko kecelakaan kerja dan meninggal dunia. Terkait dengan risiko-risiko yang muncul pada masa penempatan, permasalahan terkait pengajuan klaim asuransi juga turut muncul. Sebagian besar pengajuan klaim adalah karena terjadinya risiko kerja pada masa penempatan, namun faktanya penanganan terkait klaim asuransi masih berjalan lambat. Hal ini dapat dilihat panjangnya prosedur kepengurusan klaim dan lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga calon TKI/TKI atau ahli waris dalam menerima manfaat asuransi TKI tersebut. Tidak dipungkiri juga, klaim yang diajukan ditolak, karena risiko yang dialami tidak tercantum di dalam peraturan terkait.

Masih banyaknya permasalahan terkait efektivitas program asuransi TKI yang diselenggarakan oleh pihak konsorsium asuransi TKI, sehingga pentingnya suatu evaluasi terhadap kebijakan suatu program yang telah dibuat pemerintah diimplementasikan untuk nantinya dapat dinilai seberapa besar keefektifan program tersebut. Fenomena diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi program menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:99) yang menjelaskan enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi suatu program adalah sebagai berikut:

2. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standard dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi

multiimplementasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. Fakta dilapangan standar dan sasaran kebijakan telah dibuat dengan jelas, seperti Permenakertrans nomor 7 Tahun 2010 tentang asuransi TKI yang telah menjelaskan secara jelas tugas konsorsium asuransi TKI, jenis pelayanan yang diberikan, hingga evaluasi dari pemerintah terhadap program yang dijalankan oleh konsorsium asuransi TKI.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Dukungan sumber daya memberikan efek penting terhadap jalannya suatu kebijakan. Dukungan berupa sumber daya manusia di UPTP3TKI Surabaya telah memenuhi jalannya program asuransi TKI, seperti pemerintah yakni UPTP3TKI Surabaya yang berperan sebagai pengawas terhadap jalannya program asuransi ini, kemudian pihak Konsorsium asuransi TKI yang berperan sebagai penyelenggara program asuransi TKI, selanjutnya calon TKI/TKI atau ahli waris yang berperan sebagai objek penerima manfaat program asuransi TKI.

Selain dukungan sumber daya manusia, dukungan berupa sumber daya non manusia juga memberikan nilai penting terhadap jalannya program asuransi TKI ini. Dukungan sumber daya non manusia ini adalah sarana prasarana yang menunjang jalannya program asuransi TKI ini, seperti kantor pelayanan satu atap di UPTP3TKI Surabaya yang didalamnya juga terdapat kantor cabang asuransi TKI, kantor bimbingan dan penyiapan yang melayani pembuatan KTKLN, dan kelengkapan dokumen lainnya, *Crisis Center*, PAP dll. Dengan adanya dukungan

dari dua aspek tersebut, diharapkan pelayanan yang diberikan oleh UPTP3TKI Surabaya dapat berjalan dengan maksimal dan mampu mendukung peningkatan terhadap kualitas pelayanan dan perlindungan.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk ini diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Faktanya peran Konsorsium asuransi TKI untuk cabang wilayah Jawa Timur juga hampir sama dengan di Jakarta (pusat), kerja konsorsium dinilai belum mampu sesuai dengan peraturan di UPTP3TKI. Masih sulit untuk diajak berkoordinasi dan berkomunikasi terkait pendataan hal yang menyangkut dengan asuransi TKI, seperti laporan berkala yang seharusnya dilaporkan oleh pihak konsorsium ke pihak UPTP3TKI Surabaya. Selain itu pihak konsorsium asuransi TKI yang masih sering mengabaikan peringatan yang diberikan oleh pihak UPTP3TKI Surabaya. Selain itu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/kota di Jawa Timur masih banyak yang tidak pernah menerima laporan berkala dari pihak konsorsium asuransi TKI

Hal ini tentu saja bertentangan dengan Permenakertrans nomor 7 Tahun 2010 pada pasal 28 ayat (1) yang menjelaskan bahwa konsorsium asuransi TKI wajib menyampaikan laporan secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan) kepada menteri melalui Dirjen dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

4. Karakteristik agen pelaksana

Agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program. Fenomena di lapangan menjelaskan bahwa masih terjadinya permasalahan yang menyangkut desain produk peraturan tentang asuransi TKI, yakni Permenakertrans nomor 7 Tahun 2010 seperti:

- a) Pendaftaran kepesertaan asuransi TKI, pembayaran premi asuransi, penyerahan kelengkapan dokumen TKI yang dilakukan oleh PPTKIS, hal ini nantinya menimbulkan permasalahan baru seperti KPA, bukti pembayaran dan nomor polis yang tidak diserahkan PPTKIS kepada calon TKI/TKI
- b) Masih adanya tumpang tindih antara lingkup tanggung jawab pemerintah dengan konsorsium asuransi, sehingga ketika terjadi pelaporan oleh TKI terkait klaim masih terjadinya penunjukan tanggungjawab dari masing-masing pihak
- c) Masih adanya pola hubungan stakeholder (Pemerintah, Konsorsium asuransi, TKI dan PPTKIS) yang belum terintegrasi dengan baik, sehingga belum terbentuk pola hubungan yang nantinya dapat menyederhanakan dan mempercepat proses pengurusan klaim.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

Fakta dilapangan menjelaskan bahwa program asuransi TKI ini mampu berjalan apabila seluruh *stake holder* (UPTP3TKI Surabaya, Konsorsium asuransi TKI, PPTKIS, dan TKI) mampu bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan program asuransi TKI tersebut. Fakta dilapangan masih sangat menjelaskan

program asuransi TKI ini belum mampu memenuhi hak-hak TKI dalam kaitannya dengan asuransi TKI. Masih adanya kepentingan kelompok-kelompok tertentu didalamnya, seperti PPTKIS yang membantu TKI atau ahli waris dalam menyelesaikan pengurusan klaim asuransi, masih berani memotong dana pencairan klaim dengan alasan sebagai biaya administratif.

Kelompok yang memiliki kepentingan tertentu adalah konsorsium asuransi TKI, dimana dalam menyelenggarakan program asuransi TKI ini masih berdasar pada *profit oriented* semata. Sehingga ketika ada pengajuan klaim, tidak seluruhnya mendapatkan persetujuan untuk dicairkan. Jumlah klaim yang berhasil di cairkan oleh Konsorsium asuransi TKI jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah klaim yang ditolak. Selain itu ketika klaim berhasil dicairkan, jumlah dana yang diturunkan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dan yang telah tercantum di dalam Polis asuransi TKI. Alasan lain adalah konsorsium asuransi yang telah melakukan penolakan terhadap klaim, belum mampu menjelaskan alasan dan dasar-dasar penolakan klaim kepada calon TKI/TKI atau ahli waris, maupun kepada pemerintah. Sehingga pentingnya transparansi diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap berbagai pihak

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berdasarkan fakta dilapangan, respon terhadap kebijakan yang telah dibuat menyangkut asuransi TKI ini mendapat respon yang sangat baik, khususnya dari calon TKI/TKI itu sendiri, karena program asuransi TKI ini telah dijadikan syarat wajib bagi calon TKI/TKI yang akan bekerja ke luar negeri. Sehingga dengan argumen apapun program asuransi TKI ini pasti akan dilaksanakan oleh calon TKI/TKI. Hal seperti inilah yang nantinya juga timbul masalah baru, meskipun program ini telah menjadi syarat wajib bagi calon TKI/TKI, program asuransi TKI ini masih membutuhkan sosialisasi berkala yang dilaksanakan oleh konsorsium asuransi TKI. Namun fakta dilapangan, tugas sosialisasi ini tidak dilaksanakan oleh konsorsium asuransi TKI karena tanpa disosialisasikan program ini akan berjalan karena sudah menjadi syarat wajib.

Jika dilihat dari segi kognisi (pemahaman terhadap kebijakan), pemahaman terhadap program asuransi TKI ini masih belum dipahami secara menyeluruh khususnya bagi calon TKI/TKI atau ahli warisnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan konsorsium asuransi TKI terkait pentingnya asuransi TKI, calon TKI/TKI yang masih bersikap acuh dengan Nomor Polis Asuransinya sendiri, dan hal-hal teknis terkait asuransi TKI, serta masih berfikir bahwa mendaftar asuransi hanya sebagai syarat melengkapi dokumen untuk menggugurkan kewajibannya mendaftar asuransi.

Menurut pola yang dikembangkan oleh David C. Korten dalam Jurnal Haedar Akib dan Antonious Tarigan (2000:12-13). Dari hasil evaluasi yang dilakukan suatu program akan berhasil apabila terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi programnya, meliputi program, pelaksanaan program dan kelompok

sasaran program. Pertama kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat), dalam hal ini yang dimaksud adalah kesesuaian program asuransi TKI yang dilaksanakan oleh UPTP3TKI Surabaya dengan pemenuhan hak-hak TKI sebagai hal yang dibutuhkan TKI untuk melindungi dirinya.

Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kesesuaian isi program asuransi TKI yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh konsorsium asuransi TKI dan calon TKI/TKI atau ahli warisnya dalam melaksanakan program asuransi TKI.

Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Dalam hal ini tujuan adanya program asuransi TKI yang dilaksanakan di UPTP3TKI Surabaya ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi calon TKI/TKI salah satunya berupa perlindungan asuransi TKI untuk memenuhi hak-hak TKI selama pra, masa, dan purna penempatan, meskipun dalam penyelenggaraannya berada dibawah pihak konsorsium asuransi TKI.

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas menurut Mahmudi (2005:92) yang menjelaskan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka

semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Sehingga efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) program atau kegiatan yang dinilai. Dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan (*spending wisely*).

Namun fenomena dilapangan yang sangat terlihat adalah jumlah klaim asuransi yang mampu dicairkan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah yang tidak bisa dicairkan. Sehingga apabila dikaitkan dengan teori efektivitas yang menjelaskan bahwa suatu program dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Mengingat adanya program asuransi TKI ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi TKI dan memenuhi hak-hak TKI. Sehingga program ini dapat berjalan efektif apabila jumlah klaim yang mampu dicairkan jumlahnya mendekati jumlah klaim yang diajukan. Melihat fakta-fakta dilapangan masih bisa dilihat bahwa program asuransi TKI ini tidak berjalan dengan efektif, karena kesesuaian program yang diimplementasikan tidak memenuhi tujuan yang diharapkan.

b. Dampak yang dirasakan oleh TKI khususnya dari Jawa Timur dengan adanya program Asuransi TKI UPT P3TKI Surabaya

Pelaksanaan program asuransi TKI ini tentunya akan membawa dampak ke seluruh stakeholder seperti UPTP3TKI Surabaya, PPTKIS, Konsorsium asuransi TKI dan calon TKI/TKI. Namun yang merasakan manfaat besar adanya program asuransi TKI ini adalah calon TKI/TKI itu sendiri, karena program asuransi TKI ini merupakan program yang dibuat pemerintah dengan calon

TKI/TKI sebagai penerima manfaatnya. Selanjutnya untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh TKI Jawa Timur berkaitan dengan asuransi TKI. Disini penulis telah melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang TKI purna terkait dengan dampak yang dirasakan dengan adanya program asuransi TKI.

Wawancara pertama, TKI Purna tersebut mampu menyelesaikan klaim asuransinya dengan dibantu PPTKIS, namun dana klaim asuransinya menjadi hak milik PPTKIS dengan alasan penggantian biaya penempatan. Kasus yang terjadi dengan jelas melanggar Permenakertrans nomor 7 Tahun 2010 pada pasal 26 yang menjelaskan bahwa pembayaran klaim wajib dilaporkan oleh Konsorsium asuransi TKI kepada Dirjen dan Kepala Dinas Kabupaten/kota. Sehingga PPTKIS tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan uang hasil pencairan klaim tersebut sebagai pengganti biaya administrasi penempatan dikarenakan terjadinya putus kontrak.

Wawancara selanjutnya dengan TKI yang mengalami sakit dan mengajukan klaim asuransi. Namun TKI tersebut kesulitan melakukan klaim asuransinya dikarenakan pihak konsorsium asuransi TKI yang berbelit dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Mengingat sakit yang diderita oleh TKI tersebut telah ter-cover kedalam program asuransi TKI. Berdasarkan Permenakertrans nomor 7 Tahun 2010 pada pasal 23 ayat (3) dan Polis Induk Asuransi nomor 01.96910 pasal 1 ayat (2) telah dijelaskan bahwa sakit yang dialami oleh TKI tersebut mampu dicairkan dengan jumlah santunan yang bisa dicairkan berjumlah 25 juta hingga 75 juta rupiah.

Dari beberapa kasus yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa TKI purna, mengenai pelaksanaan program asuransi TKI dapat dianalisa dampak yang dirasakan oleh TKI purna tersebut bahwa belum adanya dampak kepuasan yang diperoleh TKI dengan adanya program asuransi TKI ini. Mengingat tujuan dari asuransi sendiri adalah sebagai asset perlindungan dan manfaat yang diperoleh.

c. Bentuk pemenuhan hak-hak TKI yang mampu diselesaikan oleh UPT P3TKI melalui program asuransi TKI.

Permasalahan yang muncul dan menyangkut tentang program asuransi TKI merupakan tugas UPTP3TKI Surabaya sebagai bentuk pemenuhan hak-hak TKI. Penyelesaian kasus yang terjadi pada calon TKI/TKI yang ditangani oleh pihak UPTP3TKI Surabaya terkait pengaduan meliputi pengaduan pelayanan, penempatan dan perlindungan bagi TKI. Untuk pengaduan dalam hal perlindungan, pengaduan yang sering dilaporkan adalah permasalahan klaim asuransi oleh TKI.

Selama tahun 2011, UPTP3TKI Surabaya telah melakukan penanganan kasus calon TKI/TKI baik yang berasal/berdomisili di Propinsi Jawa Timur maupun di luar Provinsi Jawa Timur (dengan PPTKIS Jawa Timur) dengan jumlah 123 kasus dan 591 kasus yang ditangani dari konter kedatangan bandara Juanda. Terkait dengan bentuk pemenuhan hak TKI atas asuransi TKI, pada tahun 2011, UPTP3TKI Surabaya telah melaksanakan penyerahan cek cantunan asuransi TKI yang berada di negara penempatan atau luar negeri dari Kedutaan Besar RI di negara penempatan TKI yang diserahkan melalui kantor UPTP3TKI Surabaya. Sedangkan bentuk pemenuhan hak TKI berupa pencairan dana asuransi

yang mampu diselesaikan pihak UPTP3TKI Surabaya di dalam negeri, melalui konsorsium asuransi TKI dengan pengajuan klaim asuransi perlindungan TKI pada tahun 2011 sebanyak 1.479 klaim.

Bentuk penanganan kasus melalui klaim asuransi hingga saat ini belum mampu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seharusnya dengan adanya kebijakan yang dibuat, ada *feedback* dan hasil yang diharapkan. Tujuan adanya sebuah kebijakan pada dasarnya adalah untuk memnuhi tuntutan masyarakat terhadap apa yang mereka inginkan. Tetapi terkadang peraturan atau kebijakan yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Seperti Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 tentang kebijakan untuk melindungi TKI dalam bentuk asuransi, namun pada fakta dilapangan peraturan ini belum mampu memberikan perlindungan secara baik bagi TKI.

3. Faktor yang mempengaruhi efektifitas program asuransi TKI di UPT P3TKI Surabaya.

a. Faktor pendukung efektifitas program asuransi TKI

1) Faktor internal organisasi (UPT P3TKI Surabaya, dan lembaga pemerintah yang terkait)

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah peneliti lakukan, pendanaan merupakan salah satu faktor yang mendukung berjalannya kegiatan operasional di UPT P3TKI Surabaya, selain itu dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya kegiatan operasional di UPT P3TKI Surabaya. Fenomena tersebut apabila dikaitkan dengan teori implementasi program menurut Grindle (1980:7) menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Kemudian bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah

ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Sehingga dukungan pendanaan, sarana dan prasarana mampu menjadi salah satu faktor yang menunjang tujuan program asuransi TKI ini tercapai.

2) Faktor eksternal (TKI, PPTKIS, dan Konsorsium asuransi TKI)

Faktor pendukung secara eksternal merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap efektifitas suatu organisasi tersebut. Melihat program asuransi TKI adalah suatu program kerjasama bersama 3 (tiga) komponen *stakeholder*, sehingga faktor masing-masing komponen akan saling mempengaruhi. Dalam faktor eksternal (luar), TKI, PPTKIS maupun Konsorsium asuransi TKI merupakan komponen yang memiliki peranan penting.

PPTKIS merupakan salah satu faktor pendukung terbesar jalannya lalu lintas ketenagakerjaan di Indonesia dalam pengiriman TKI ke luar negeri. Sehingga adanya tanggung jawab PPTKIS terhadap segala hal yang menjadi tugasnya adalah hal penting untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. Selanjutnya faktor pendukung dari TKI yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi TKI dan keluarganya. Bagi calon TKI/TKI yang akan bekerja ke luar negeri, memenuhi dan mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan salah satu faktor pendukung jalannya suatu program. Terkait dengan program asuransi TKI, mengikuti prosedur dan menjadi bagian kepesertaan anggota asuransi adalah salah satu faktor pendukung jalannya program ini. Selain itu memahami tentang isi dari peraturan pemerintah terkait asuransi TKI dan Polis Induk Asuransi menjadi faktor pendukung jalannya program ini.

Faktor pendukung terakhir adalah pihak Konsorsium asuransi TKI. Konsorsium asuransi TKI memiliki peranan penting terhadap efektivitas program asuransi TKI ini, karena segala kegiatan perasuransian TKI berpusat pada konsorsium asuransi TKI. Dengan dibentuknya konsorsium oleh pemerintah, sehingga menjadi suatu kewajiban konsorsium asuransi TKI untuk turut mendukung program pemerintah. Fenomena diatas apabila dikaitkan sesuai dengan Permenakertrans nomor 7 Tahun 2010 tentang asuransi TKI, pada pasal 2 dan 3 yang menjelaskan fungsi PPTKIS dan Konsorsium asuransi TKI sebagai faktor pendukung jalannya program asuransi TKI.

b. Faktor penghambat efektifitas program asuransi TKI

1) Faktor internal organisasi (UPT P3TKI Surabaya, dan lembaga pemerintah yang terkait)

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah peneliti lakukan, UPTP3TKI Surabaya yang sulit melakukan pengawasan terhadap jalannya program asuransi TKI, kurang berperannya disnakertrans kabupaten/kota, tidak adanya pengawasan dari Disnakertrans di masing-masing daerah di Jawa Timur agar hasil pencairan klaim asuransi benar-benar sampai ke tangan TKI, kesulitan untuk memonitor pengajuan klaim asuransi ke konsorsium cabang Surabaya karena harus menunggu pencairan dari pusat, kurangnya koordinasi antara Disnakertrans daerah dengan UPTP3TKI Surabaya dalam hal penyelesaian kasus TKI, kurangnya sosialisasi yang dilakukan instansi pemerintah.

Fenomena diatas apabila dikaitkan dengan teori implementasi program menurut Grindle (1980:7) yang menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program

tertentu. Kemudian bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Sehingga permasalahan yang menghambat jalannya program asuransi TKI ini masih membutuhkan penyelesaian lebih lanjut guna tercapainya tujuan yang diharapkan.

2) Faktor eksternal (TKI, PPTKIS, dan Konsorsium asuransi TKI).

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah peneliti lakukan, terdapat 3 (tiga) faktor penghambat secara eksternal, yang berasal dari Konsorsium asuransi TKI, PPTKIS dan TKI. Seperti konsorsium asuransi TKI yang belum mampu bekerja secara maksimal dan bekerja sesuai dengan Permenakertrans nomor 7 Tahun 2010. PPTKIS yang juga belum mampu bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada TKI, serta TKI yang belum mampu memahami seluruh rangkaian peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Fakta dilapangan menunjukkan, bahwa masih banyaknya permasalahan yang muncul di masing-masing *stakeholder*. Fenomena tersebut juga belum sesuai dengan teori implementasi program menurut David C. Korten dalam Jurnal Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000:12-13) yang menjelaskan tentang model kesesuaian suatu program. Bahwa suatu program yang dibuat dan diimplementasikan harus memiliki kesesuaian antara tiga unsurnya. Sehingga belum bisa dilihat adanya kesesuaian antara konsorsium asuransi TKI, PPTKIS dan TKI dengan program asuransi TKI yang diselenggarakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketenagakerjaan yang mencakup TKI adalah salah satu bagian yang harus mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini disebabkan masih sering terjadinya kasus terhadap TKI seperti kekerasan fisik, pelecehan, kecelakaan kerja hingga kematian di penempatan TKI. Sehingga diperlukannya perlindungan bagi TKI agar mampu memproteksi TKI ketika bekerja di luar negeri. Salah satu bentuk perhatian yang diberikan pemerintah adalah perlindungan bagi TKI. Berdasarkan Undang undang no. 39 Tahun 2004 tentang ketenagakerjaan, pemerintah mengeluarkan peraturan berupa asuransi TKI yang berfungsi memberikan perlindungan dalam konteks asuransi yang ditujukan untuk memenuhi hak-hak TKI.

Dalam pelaksanaannya, program asuransi TKI tersebut diatur dalam Permenakertrans no. 7 Tahun 2010 tentang Asuransi TKI, yang didalamnya mengatur tentang:

1. Pelaksanaan program asuransi TKI yang dilaksanakan oleh Konsorsium Asuransi TKI yang beranggotakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) perusahaan asuransi dan peraturan yang mengikat konsorsium asuransi TKI sebagai landasan memberikan pelayanan asuransi TKI
2. Jenis pelayanan yang diberikan oleh konsorsium asuransi TKI berupa:
 - a. Pelayanan pendaftaran kepesertaan asuransi TKI

- b. Pelayanan perpanjangan kepesertaan asuransi TKI
- c. Pelayanan pengajuan klaim asuransi TKI

Seluruh jenis program asuransi TKI merupakan program yang memproteksi calon TKI/TKI pada pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Sehingga program ini mampu melindungi calon TKI/TKI secara menyeluruh dari segala jenis risiko yang ditimbulkan. Alasan adanya program ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan pemerintah bagi calon TKI/TKI terhadap segala risiko yang ditimbulkan selama masa waktu penempatan. Mengingat masih tingginya kasus yang terjadi pada TKI.

Untuk mendukung program asuransi TKI tersebut, peran UPTP3TKI Surabaya, Konsorsium asuransi TKI, PPTKIS, dan TKI untuk sektor wilayah Jawa Timur memiliki peran yang besar. UPTP3TKI Surabaya sebagai pengawas program asuransi TKI, Konsorsium Asuransi TKI yang memiliki peran sebagai penyelenggara program asuransi TKI, PPTKIS berperan sebagai perusahaan yang menempatkan TKI, dan calon TKI/TKI yang merasakan manfaat besar jalannya program asuransi ini. Seluruh bagian ini memiliki peran penting terselenggaranya program asuransi TKI ini. Dalam implementasinya, pelaksanaan program asuransi TKI ini masih memiliki beberapa permasalahan yang timbul seperti ketidakpahaman calon TKI/TKI terhadap program asuransi TKI tersebut, proses, prosedur dan mekanisme klaim asuransi calon TKI/TKI atau ahli waris pada perusahaan Konsorsium Proteksi Asuransi TKI yang masih berbelit-belit, masih banyaknya klaim yang tidak mampu dicairkan, KPA yang masih belum diserahkan oleh PPTKIS kepada calon TKI/TKI, dll.

Selanjutnya timbul dengan efektivitas program ini persoalan dan pertanyaan yang mewarnai program asuransi TKI ini. Pertanyaan meliputi keefektifan program asuransi ini dipertanyakan kembali. Hal ini dikarenakan:

- f. Pengajuan klaim yang susah untuk dicairkan
- g. Jumlah klaim yang mampu dicairkan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah klaim yang tidak mampu dicairkan
- h. Masih adanya praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh pihak konsorsium asuransi TKI dan PPTKIS seperti jumlah dana klaim yang dicairkan tidak sesuai, alasan penolakan klaim yang tidak jelas, KPA dan Nomor Polis yang tidak diberikan kepada TKI oleh PPTKIS
- i. Masih terdapat risiko yang tidak mampu diklaimkan seperti pelecehan seksual/pemeriksaan, dan kekerasan fisik.
- j. Pola hubungan stakeholder (UPTP3TKI Surabaya, Konsorsium asuransi TKI, PPTKI dan TKI) yang belum tertata.

Sehingga perlunya evaluasi terhadap program ini agar kemudian bisa dilihat sejauh mana keefektifan program asuransi TKI tersebut. Fakta dilapangan menjelaskan proses pembuatan dan pengurusan KPA berjalan lancar, karena proses dan syarat yang mudah. Namun ketika ahli waris akan mengajukan klaim, masih timbul permasalahan seperti sulitnya mengajukan klaim dan gagalnya pengajuan klaim serta jumlah dana klaim yang dicairkan tidak sesuai dengan polis asuransi.

Permasalahan seperti ini yang nantinya memberikan dampak yang besar terhadap penerima manfaat asuransi TKI ini, yakni calon TKI/TKI maupun ahli

warisnya. Mengingat adanya peraturan ini ditujukan untuk calon TKI/TKI itu sendiri. Dalam pelaksanaannya hingga tahun 2011 ini, menurut data UPTP3TKI Surabaya, masih banyak kasus yang terjadi pada TKI pada pra, masa dan purna penempatan. Namun terkait jumlah pencairan dana klaim asuransi masih jauh memenuhi tujuan program asuransi TKI tersebut. Sehingga program ini belum bisa berjalan dengan efektif melihat masih terjadinya permasalahan yang kompleks dalam implementasinya. Sehingga masih diperlukan evaluasi yang nantinya mampu mengatasi permasalahan yang timbul.

Dalam permasalahan yang timbul, tentunya terdapat pula faktor yang menjadi penghambat dan pendukung jalannya program asuransi ini. Meskipun faktor pendukung jalannya program ini lebih sedikit dibandingkan faktor yang menghambat program asuransi TKI ini. Faktor pendanaan dari negara merupakan salah satu faktor pendukung jalannya program ini, selain itu peran konsorsium asuransi Jawa Timur, PPTKIS dan calon TKI/TKI dengan mendukung program pemerintah dengan mengikuti prosedur yang telah diatur. Dalam hal faktor penghambat seperti permasalahan yang masih terjadi didalam pemerintahan seperti kurangnya pengawasan, koordinasi, dan sosialisasi masih menjadi salah satu faktor penghambat yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Faktor penghambat lainnya adalah pihak Konsorsium asuransi, dan PPTKIS yang masih banyak melakukan kecurangan dan kurang mematuhi peraturan yang ada. Bagi dan calon TKI/TKI seperti kurangnya pemahaman tentang program asuransi TKI yang seharusnya bisa lebih mengerti tentang adanya program asuransi TKI ini

seperti hak dan kewajibannya, lingkup pertanggungjawabannya, tatacara pencairan klaim asuransi dll.

B. Saran

1. Bagi UPTP3TKI Surabaya

Saran yang mampu diberikan adalah sebagai berikut:

- a) Pengurusan pendaftaran kepesertaan asuransi TKI lebih baik dilaksanakan oleh calon TKI/TKI yang bersangkutan, dan tidak dibebankan kepada PPTKIS. Sehingga dokumen asli terkait asuransi seperti KPA dan Polis asli dapat langsung dipegang oleh calon TKI/TKI tersebut, dan minim terjadinya KPA dan Polis yang tidak diberikan oleh PPTKIS kepada calon TKI/TKI tersebut.
- b) Pembayaran premi asuransi dan pengajuan klaim asuransi TKI sebaiknya dilaksanakan secara mandiri oleh TKI. Hal ini mampu memberikan batasan peran bagi PPTKIS. Apabila masih terjadi, hendaknya diberikan sanksi bagi PPTKIS yang melakukan praktik kecurangan.
- c) Melakukan batasan peran PPTKIS terkait proses pengurusan asuransi TKI. Hal ini mampu memberikan batasan ruang gerak bagi PPTKIS untuk berbuat curang kepada calon TKI/TKI.
- d) Melakukan peningkatan koordinasi pihak UPTP3TKI Surabaya dengan pihak Disnakertrans Kabupaten/kota terkait dengan kegiatan perlindungan TKI. Sehingga nantinya timbul koordinasi, pengawasan, monitoring dan peran yang terjalin pada masing-masing pihak.

- e) Sebaiknya ada dominasi peran dari UPTP3TKI Surabaya, Disnakertrans Kabupaten/kota dalam hal perlindungan TKI pada masa dan pra penempatan, karena dalam dua masa ini masih sering terjadinya permasalahan yang timbul.
- f) Pengadaan sosialisasi terkait asuransi TKI yang dilaksanakan secara berkala oleh pihak UPTP3TKI dan Disnakertrans Kabupaten/kota. Sehingga sosialisasi tidak hanya dilaksanakan oleh pihak konsorsium asuransi, melainkan dari pemerintah turut melaksanakan.
- g) Jenis risiko yang tidak tercantum dalam asuransi ditanggung oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan oleh negara dengan berupa dana santunan misalnya.
- h) Penataan kembali pola hubungan antara UPTP3TKI Surabaya, Konsorsium Asuransi TKI, PPTKIS, dan TKI yang nantinya dapat menyederhanakan dan mempercepat proses klaim asuransi

2. Bagi Konsorsium Asuransi TKI

Saran yang mampu diberikan adalah sebagai berikut:

- a) Bagi Konsorsium asuransi TKI seharusnya memberikan informasi yang transparan (jelas) berkaitan tentang status klaim yang diajukan, sehingga mampu menjelaskan alasan dan dasar penolakan klaim kepada pihak-pihak terkait.
- b) Penataan ulang sistem informasi konsorsium melalui media internet (*website*) agar mudah diakses oleh semua pihak. Bagi pihak konsorsium asuransi TKI hendaknya bekerja untuk memberikan pelayanan yang bertujuan untuk

- meningkatkan kualitas kerja, bukan bekerja untuk *profit oriented* dan berfokus pada bisnis
- c) Situs konsorsium sebaiknya memuat informasi yang menjelaskan status klaim yang diajukan secara *online*. Sehingga adanya transparansi dan kepastian bagi TKI maupun ahli warisnya.
 - d) Apabila konsorsium asuransi melakukan penolakan klaim, sebaiknya memberikan penjelasan tentang dasar penolakan klaim tersebut baik secara *online* maupun secara tertulis kepada calon TKI/TKI maupun ahli warisnya dengan memberikan tembusan kepada UPTP3TKI Surabaya maupun instansi pemerintah terkait.
 - e) Melakukan pelaporan berkala oleh Konsorium asuransi TKI sesuai dengan pasal 28 Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 yang mengatur kewajiban untuk melaksanakan laporan berkala kepada Menteri melalui Dirjen yang ditembuskan kepada Dinas Propinsi, Dinas Kabupaten/kota.


3. Bagi Calon TKI/TKI

Calon TKI/TKI sebaiknya memahami kembali isi program asuransi TKI ini, seperti polis asuransi yang telah diterbitkan, dimana didalamnya menjelaskan apa saja yang menjadi hak-hak TKI, jumlah dana klaim, jumlah santunan, syarat prosedur terkait dalam hal asuransi TKI. Dengan pemahannya calon TKI/TKI mengenai asuransi TKI, mampu memberikan gambaran dan wawasan bagi mereka mengenai asuransi ini.

4. Bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Saran yang mampu diberikan adalah sebagai berikut:

- a) Bagi PPTKIS sebaiknya melakukan pengecekan ulang terkait kelengkapan dokumen-dokumen yang menyangkut asuransi TKI seperti KPA, nomor polis, bukti pembayaran bagi TKI yang sudah terdaftar dan akan diberangkatkan.
- b) Memberikan hak-hak TKI terkait asuransi TKI seperti KPA, jumlah dana yang mampu dicairkan tanpa adanya pemotongan jumlah dana yang dilakukan oleh PPTKIS dengan alasan pengganti biaya administrasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1998. *Evaluasi Kebijakan Publik*. FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamalik, Oemar. 2005. *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1995. *Azas-azas Organisasi Manajemen*. Jakarta: Mas Agung.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Maman Kh. 2002. *Menggabungkan Metode Penelitian Kuantitatif dengan Kualitatif*. Makalah Pengantar Filsafat Sain, Program Pasca Sarjana/S3. IPB.
- Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang. 1993. *Kedudukan Hukum Asuransi Sosial dalam Pengaturan Undang-Undang Hukum Asuransi Nasional Serta Kemungkinan Pengembangan Ruang Lingkupnya*. Yogyakarta: UGM-Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta. 1970. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Steers, Richard, 1985, *Efektivitas Organisasi*, diterjemahkan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*.Bandung : Alfabet
- Sutopo, H.B. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Vredembregt, J. 1987. *Metode dan teknik penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

Wisadirana, Darsono. 2005. *Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: UMM Press.

Zauhar, Soesilo. 1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*. Malang: IKIP Malang.

Jurnal

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2000. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Baca*, 1(1): 12 13.

Peraturan dan Undang-undang

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Asuransi TKI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Polis Induk Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Nomor 01.96910

Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang – undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang – undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.


Website

BNP2TKI, 2013, *UPTP3TKI Surabaya Terima Pengaduan TKI Menggelandang di Taiwan*, diakses tanggal 28 Maret 2013 melalui (<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/8114-uptp3tki-surabaya-terima-pengaduan-tki-menggelandang-di-taiwan.html>)

BNP2TKI, 2012, *Diyat TKI Satinah Perlu Dukungan Konsorsium Asuransi Proteksi*, diakses tanggal 15 Desember 2012 melalui (<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/7685-diyat-tki-satinah-perlu-dukungan-konsorsium-asuransi-proteksi.html>)

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Indonesia, diakses pada tanggal 29 November 2012 melalui (http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1)

Situs Resmi Pemerintah Kota Surabaya, diakses tanggal 10 Februari 2013 melalui (<http://www.surabaya.go.id/profilpemerintah/index.php?id=101>)



Suasana Kantor UPTP3TKI Surabaya



**Kantor Unit Pelaksana Teknis Penempatan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI Surabaya)
Jl. Jagir Wonokromo no. 358 Surabaya**






Bentuk Pengaduan di Crisis Center






**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
 PROVINSI JAWA TIMUR
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
 TENAGA KERJA INDONESIA (UPT-P3TKI)**

SP5

**DATA IDENTITAS TKI
 KEDATANGAN LEWAT BANDARA JUANDA SURABAYA**

PESAWAT : CI TANGGAL : 3 JUN 2012 JAM : 23:30

1. Nomor Paspor TKI : AP 218000 Kanim : Madaya

2. Nama TKI / Usia : Rohmah Eko Wah Th :

3. Alamat Asal TKI : Ds. / Jl. : Pringmaja 14 A/B

4. Nama PPTKIS : No. Telp. :

Nama Agency : BINA Kab./Kota : Madaya

yang menempatkan :

yang memulangkan :

5. Negara Tempat Bekerja : a. Malaysia b. Singapura c. Hongkong d. Taiwan e. (*)

6. Jenis Jabatan TKI : a. PLRT b. Kilang c. Caretaker d. (*)

7. Jenis Kepulangan TKI : a. Selesai Kontrak b. Cuti c. Bermasalah d. (*)

Keterangan : Kurang dkk

8. Proses Kepulangan TKI dari Bandara Juanda ke Daerah Asal :

a. Dijemput Keluarga, Nama : Rohmah b. Dijemput Petugas PPTKIS

c. Nama Taksi : BPH d. Transit di Kantor UPT-P3TKI

e. Lainnya :

Petugas Counter TKI Pihak Keluarga / PPTKIS / TAKSI Tanda Tangan TKI

(*) Lingkari yang sesuai

Pendaftaran Kedatangan TKI di Konter TKI Bandara Juanda



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP. 209 /MEN/ IX /2010

TENTANG

**PENETAPAN KONSORSIUM ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
"PROTEKSI TKI" YANG DIKETUAI OLEH PT. ASURANSI CENTRAL ASIA
RAYA DENGAN ANGGOTA PT. ASURANSI UMUM MEGA, PT. ASURANSI
HARTA AMAN PRATAMA, PT. ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA,
PT. ASURANSI LIG, PT. ASURANSI RAYA, PT. ASURANSI RAMAYANA,
PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA, PT. ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA, DAN PT. ASURANSI RELIFE SEBAGAI PENYELENGGARA
PROGRAM ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pembenahan penyelenggaraan program asuransi Tenaga Kerja Indonesia, maka perlu dilakukan penataan ulang dan penetapan kembali terhadap konsorsium penyelenggara asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 136/MEN/VII/2010, maka Konsorsium Asuransi TKI "Proteksi TKI" yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya dengan anggota PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artanugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Relife dapat ditetapkan sebagai penyelenggara program asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 137/MEN/VII/2010 tentang Pedoman Seleksi Konsorsium Penyelenggara Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Konsorsium Asuransi TKI "Proteksi TKI" yang diketuai oleh PT. Asuransi Central Asia Raya dengan anggota PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Purna Artanugraha, PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan PT. Asuransi Relife sebagai penyelenggara program asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
- KEDUA** : Konsorsium sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Menteri melakukan evaluasi kinerja secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan terhadap kinerja konsorsium dalam penyelenggaraan program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
- KEEMPAT** : Dalam hal konsorsium tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Menteri dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.

- KELIMA** : Penetapan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Dalam hal terjadi perubahan keanggotaan konsorsium sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan, maka Ketua Konsorsium wajib mengajukan permohonan perubahan keanggotaan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.



PT. Paladin International

Insurance Brokers & Claims

MEMBER OF ABAI
NO. 122/SK DP-ABAI/11/2005

Lampiran surat

No : 071/SK-PI/DIR-PATKI/Srt/II/2011 tanggal 7 Februari 2011

Program Asuransi TKI

1. Sebagaimana dimaklumi pogram asuransi TKI ini diperuntukkan untuk calon TKI dan TKI yang akan bekerja di luar negeri untuk masa waktu yang telah ditetapkan yaitu :
 - **Pra** / masa persiapan sebelum keberangkatan dengan periode maksimal 5 bulan.
 - **Masa** / selama bekerja di luar negeri untuk periode maksimal 24 bulan.
 - **Purna** / proses pengembalian sampai tiba di rumah kembali dari negara penempatan untuk masa periode maksimal 1 bulan.

Dengan periode asuransi seperti tersebut diatas, akan memberikan perlindungan CTKI dan TKI apabila yang bersangkutan mendapat musibah dan akan mendapatkan santunan asuransi sesuai dengan ketentuan / persyaratan polis nomor 01.96910 dan atau menunjuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER.07/MEN/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010

2. Bentuk perlindungan yang diberikan dalam program asuransi TKI ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan bukan dikaitkan dengan proses mendapatkan dokumen perjalanan saja, karena kemungkinan adanya resiko yang dapat dialami CTKI / TKI selama proses persiapan tetap ada dan bisa terjadi.
3. Menunjuk pada mekanisme penutupan asuransi yang ada dan memenuhi perlindungan CTKI / TKI sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah maka pelaksanaan program asuransi ini diatur sebagai berikut :

a. Calon TKI dan TKI Baru :

- **Pra Penempatan**

Limit Pertanggungan : Maksimal Rp. 50.000.000,- + Rp. 5.000.000,-
untuk biaya pemakaman (Lihat
PERMENAKERTRANS PER.07/MEN/V/2010
untuk jaminan yang lainnya)



Menara Bidakara I Lt 5 Jl. Jend Gatot Subroto Kav 71-73 Jakarta 12870
Tlp. 021 8370 0846, Fax. 021 8370 0847
Website: www.paladin-broker.com



MEMBER OF ABAI
NO. 122/SK DP-ABAI/11/2005

PT. Paladin International Insurance Brokers & Claims

Premi Asuransi : Rp. 50.000,-

Periode : Maksimal 5 bulan.

• Masa Penempatan.

Limit Pertanggungan : Maksimal Rp. 50.000.000,- + Rp. 5.000.000,-
untuk biaya pemakaman (Lihat
PERMENAKERTRANS PER.07/MEN/V/2010
untuk yang lainnya)

Premi Asuransi : Rp. 300.000,-

Periode : 24 Bulan sejak TKI meninggalkan tanah air dan
bekerja di luar negeri di negara penempatan
hingga pulang ke tanah air.

• Purna Penempatan.

Limit Pertanggungan : Maksimal Rp. 50.000.000,- + Rp. 5.000.000,-
untuk biaya pemakaman (Lihat
PERMENAKERTRANS PER.07/MEN/V/2010
untuk yang lainnya)

Premi : Rp. 50.000,-

Periode : Sejak TKI meninggalkan tempat negara
penempatan sampai tiba ke tanah air / tempat
tujuan TKI.

b. Asuransi Perpanjangan.

i. Untuk TKI yang kembali ke tanah air dan akan bekerja kembali, termasuk yang sedang cuti dan akan berangkat lagi ke negara penempatan.

a. Masa perpanjangan 1 Tahun

- Pra	: Rp. 50.000,-	= Rp. 50.000,-
- Masa	: 40% x Rp. 300.000,-	= Rp. 120.000,-
- Purna	: Rp. 50.000,-	= Rp. 50.000,-

Total		= Rp. 220.000,-
--------------	--	------------------------



Menara Bidakara I Lt. 5 Jl. Jend Gatot Subroto Kav 71-73 Jakarta 12870

Tlp. 021 8370 0846; Fax. 021 8370 0847

Website: www.paladin-broker.com



MEMBER OF ABAI
NO. 122/SK DP-ABAI/11/2005

PT. Paladin International Insurance Brokers & Claims

b. Masa perpanjangan 2 Tahun

- Pra	: Rp. 50.000,-	= Rp. 50.000,-
- Masa	: 80% x Rp. 300.000,-	= Rp. 240.000,-
- Purna	: Rp. 50.000,-	= Rp. 50.000,-
<hr/>		
Total		= Rp. 340.000,-

- ii. Ketentuan perpanjangan asuransi tersebut diartikan termasuk juga bagi mereka yang sudah mempunyai paspor, karena perlindungan yang diberikan kepada TKI sebelum pemberangkatan termasuk dalam periode pra penempatan yang periodenya maksimal 5 bulan sampai dengan waktu pemberangkatan.
 - iii. Jaminan asuransi dan limit pertanggungannya menunjuk pada peraturan polis nomor 01.96910 yang dikeluarkan oleh Ketua Konsorsium Proteksi TKI dan atau menunjuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER.07/MEN/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010.
4. Untuk pelaksanaan penerapan perhitungan yang seharusnya ini sambil menyesuaikan dengan sistem IT yang ada dan sosialisasinya maka ketentuan ini akan dilaksanakan terhitung tanggal 16 Februari 2011

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dalam rangka melaksanakan program asuransi TKI sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah.

Jakarta, 7 Februari 2011



Surachmar Jusuf

Menara Bidakara Lt. 5 Jl. Jend Gatot Subroto Kav 71-73 Jakarta 12870
 Tlp: 021 8370 0846, Fax. 021 8370 0847
 Website: www.paladin-broker.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Citra Berlian Butsi
 Alamat Asal : Sambong Permai Blok H/10 Jombang
 Alamat Malang : Pondok Blimbing Indah E4/5 Malang
 Tempat, tanggal lahir : Jombang, 01 Desember 1990

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tinggi/berat badan : 169cm/ 60kg

No Handphone : 085648102925

Hobi : Marching Band, Olahraga, Organisasi

Riwayat pendidikan :

- 1997-2003 SDN Kapanjen 2 Jombang
- 2003-2006 SMPN 2 Jombang
- 2006-2009 SMAN 1 Jombang
- 2009-2013 Mahasiswa FIA UB

Pengalaman Organisasi:

- Pengurus PPI Kab. Jombang 2011 – 2012
- Sekretaris Umum Marching Band Universitas Brawijaya 2011 – 2012
- Ketua Dept. Administrasi & Organisasi Marching Band UB 2010 – 2011
- Player Drum Corps Jombang All Star 2007 – sekarang
- Peer Group Jombang Care Center 2007 – sekarang
- Volunteer StaraMuda Community 2012 – sekarang